



UNIVERSITAS INDONESIA

REFORMASI KEBUDAYAAN DI REPUBLIK TURKI (1923-1950)

SKRIPSI

TUTUR FURQON
0806355393

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ARAB
DEPOK
JUNI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

REFORMASI KEBUDAYAAN DI REPUBLIK TURKI
(1923-1950)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Humaniora

TUTUR FURQON
0806355393

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ARAB
DEPOK
JUNI 2012

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 15 Juni 2012



Tuter Furqon

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ni adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Tuter Furqon

NPM : 0806355393

Tanda Tangan :



Tanggal : 15 Juni 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Tuter Furqon
NPM : 0806355393
Program Studi : Arab
Judul Skripsi : Reformasi Kebudayaan di Republik Turki
(1923-1950)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai salah satu dari syarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada Program Studi Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Apipudin, M.Hum.



Penguji I : Ade Solihat, S.S., M.A.



Penguji II : Yon Machmudi, Ph.D.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 15 Juni 2012

Oleh

Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta, S.S., M.A

NIP. 196510231990031002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh...

Alhamdulillahirabbil'alamin. Rasa syukur senantiasa penulis haturkan ke hadirat Allah 'Azza Wa Jalla atas nikmat dan anugrah-Nya yang tak terhitung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, beserta para sahabat dan umatnya hingga hari akhir tiba.

Telah lewat masa di mana ujian hati dan pikiran melanda, cobaan raga dan jiwa memadu, hingga kegalauan selalu datang dan pergi di tengah perjalanan skripsi. Semuanya tidaklah mampu dihadapi tanpa sokongan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kata singkat ini tersampaikan segala terima kasih kepada semua pihak di balik terselesaikannya karya sederhana ini.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Afdol Tharik Wastono, M.hum, selaku Koordinator Program Studi Arab FIB UI; Bapak Dr. Apipudin, M.Hum, selaku pembimbing skripsi penulis yang selalu sabar dan bersedia meluangkan waktu dalam membimbing langkah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini; Letmiros, M.Hum., M.A., selaku pembimbing akademik yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan; Ade Solihat, S.S., M.A. yang telah menumbukan minat penulis pada kebudayaan Turki dan memberikan motivasi pada saat penulis sedang tidak bersemangat dalam menyusun skripsi.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap pengajar Program Studi Arab yang telah mencurahkan pengorbanan untuk mendidik penulis selama ini, yaitu Abdul Muta'ali, M.A., M.I.P., Ph.D., Dr. Basuni Imamuddin, Dr. Fauzan Muslim, M.Hum., Juhdi Syarif, M.Hum., Minal Aidin Abdul Rrahiem, S.S., Siti Rahmah Soekarba, M.Hum., Suranta, M.Hum., Wiwin Triwinarti, M.A., Yon Machmudi, Ph.D., dan Dr. Muhammad Luthfi Zuhdi. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada mereka.

Lalu yang terutama penulis sampaikan sejuta terima kasih terpatri khusus di lubuk hati penulis kepada keluarga tercinta. Papa Khaerudin dan mama Yantini dengan segenap cinta dan doa memberikan kekuatan kepad penulis dan senantiasa

setia mendampingi penulis dalam suka dan duka. Papa yang telah bekerja keras untuk membiayai kuliah dan mama yang selalu menyiapkan makan dan pakaian untuk penulis serta cinta kasih yang tulus kalian kepada penulis, skripsi ini Aku persembahkan untukmu wahai papa dan mama. Aku berharap, Allah dapat mengumpulkan kita semua di surga-Nya kelak. Kakak-kakak dan adik penulis, Anugrah Saputra Kurniawan, Rizky Kelana dan Nur Aini Dahlan, Faisal Akbar dan Ranti Prahymeita serta ponakan penulis yang baru lahir Filza Asyiqah Kelana. Terima kasih atas keceriaan yang selalu diberikan ketika penulis sedang merasa jenuh dan bosan.

Muhammad Ihsan, Muhammad Firdaus Syafe'i dan Ario Sina selaku sahabat penulis yang terbaik sepanjang masa. Mereka selalu memberikan semangat dan bantuan dikala penulis sedang mengalami kesusahan. Dorongan serta motivasi yang mereka berikan selalu menjadikan api semangat penulis kembali membara dalam mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa juga kepada Ihsan Abdul Aziz dan Edu Juverino teman sepinginapan penulis yang telah memberikan keceriaan semoga kita gak ngerepotin yang punya kostan.

OOG atau dalam bahasa WhatsApp KepororoBesties yang terdiri dari Alifianti Garini (Ririn), Andi Khairunnisa (Andi), Evandari Oktarini (Epank), Eka Murti (Eka), Fitri Afriyanti (Pipit), Jenifer (Jeje), Irfiyana Rasyid (Vivi), Melia Rahmawati (Kunti), Nurul Budiarti (Nube), Risfa Amalia (Ifa), Silmi Latifah Zahra (Mimi), Syariati Umami (Sari), Ummu Hanie (Ummu) yang senantiasa memberikan kebahagiaan dan keceriaan kepada penulis selama masa perkuliahan di kampus kita tercita ini. Berkat ada kalian Penulis mempunyai kenangan yang indah dalam perjalanan hidup ini, canda, tawa, sedih senang selalu dilalui dalam menjalani hari-hari bersama kalian. Tak lupa hal ini juga penulis sampaikan kepada sahabat penulis ketika SMA dulu yang sekarang mengambil Program Studi Cina, Sarah Hayati Ardi. Partner Skripsi penulis Amelia yang menjadi pemicu semangat dan juga selalu memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Seluruh mahasiswa Program Studi Arab angkatan 2008 atau sering kita sebut SARAPAN, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, IKABA, FORMASI FIB UI, dan SALAM UI. Terima kasih banyak atas kenangan indah yang telah terukir selama ini dan tak akan pernah terlupakan dihati penulis.

Juwita Maharani dan Hadaina Nurbatini yang selalu menyiapkan hiburan kepada penulis ketika rasa jenuh telah datang dalam menulis skripsi. Hiburan yang menjadi pelampiasan selama penulis jenuh dalam mengerjakan skripsi ini yaitu Yongseo Couple dan All about SNSD. Snack yang menjadi favorit penulis ketika mengerjakan skripsi yaitu Beng-beng dan Chocolatos. Terimakasih atas para pembuat produk tersebut yang telah menemani penulis selama mengerjakan skripsi.

Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, tanpa kalian tak mungkin skripsi ini selesai. *Jazakumullahu khairan*, semoga Allah 'Azza Wa Jalla membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa Program Studi Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Depok, 15 Juni 2012

Tutur Furqon

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Selaku sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan
di bawah ini :

Nama : Tuter Furqon
NPM : 0806355393
Program Studi : Arab
Departemen : Sastra Arab
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Reformasi Kebudayaan di Republik Turki (1923-1950)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 15 Juni 2012

Yang menyatakan



(Tuter Furqon)

ABSTRAK

Nama : Tuter Furqon

Program Studi : Arab

Judul : Reformasi Kebudayaan di Republik Turki (1923-1950)

Penelitian ini menjelaskan tentang reformasi kebudayaan yang terjadi pada awal Republik Turki berdiri. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode sejarah yang meliputi proses pengumpulan dan pencarian sumber kemudian mengolah data sehingga menemukan fakta. Temuan dari penelitian ini adalah adanya tiga bidang kebudayaan yang menjadi fokus utama dalam reformasi kebudayaan di Turki yaitu bidang agama, sosial dan pendidikan. Reformasi dalam bidang agama lebih terfokus kepada pemisahan agama dalam urusan pemerintahan. Reformasi dalam bidang sosial terfokus kepada penggantian simbol kebudayaan lama dengan kebudayaan barat. Reformasi dalam bidang pendidikan lebih terfokus kepada pendidikan barat yang mengesampingkan pendidikan agama. Tokoh-tokoh reformasi yang berpengaruh dalam terjadinya proses reformasi kebudayaan di Turki yaitu Ziya Gokalp, Mustafa Kemal Atatürk dan İsmet İnönü.

Kata kunci: reformasi kebudayaan, Turki, nasionalisme, sekulerisme, westernisme

ABSTRACT

Name : Tuttur Furqon

Department : Arabic Studies

Title : Cultural Reform in the Republic of Turkey (1923-1950)

This research describe the culture reform that occurred in the beginning of Republic of Turkey. The method use in in this research is historical method that include the process of collecting and searching data to find the fact. This research found three sectors that become the main focus of cultural reform in Republic of Turkey. There are Religious, social and education sector. Reform in religious sector is more focused on separate the government with religion. Reform in the social sector is more focused on replace old cultural symbol with western symbol. Reform in education sector is more focused on changing the education system with western system and exclude religious subject in education system. Influential reform figures in the process of cultural reform in Turkey are Ziya Gokalp, Mustaka Kemal Pasha and Ismet İnönü.

Key words: cultural reform, Turkey, nationalism, secularism, westernism

خلاصة

الاسم : توتور فرقان

القسم : اللغة العربية

الموضوع : الإصلاح الثقافي في الجمهورية تركيا (١٩٢٣-١٩٥٠)

كان هذا البحث يبين عن الإصلاح الثقافي الذي حدث في بداية تأسيس الجمهورية التركية. وأما المنهج المستخدم في هذا البحث الجامعي هو المنهج التاريخي الذي يشمل على عملية جمع المعلومات والبحث عن مصادرها وتجهيزها لمعرفة الحقيقة. وأما نتيجة البحث هي وجود ثلاثة أنواع الثقافة التي تكون تركيزا رئيسيا للإصلاح الثقافي في تركيا وهي النوع الديني والاجتماعي والتعليمي. الإصلاح في النوع الديني يتركز على تفريق الأديان في أمر الحكومة. والإصلاح في النوع الاجتماعي يتركز على تبديل الرمز الثقافي القديم بالرمز الثقافي الغربي. والإصلاح في النوع التعليمي يتركز كثيرا على التعليم الغربي الذي لا يهتم بالتعليم الديني. زعماء الإصلاح الذين يؤثرون تأثيرا كبيرا في وقوع عملية الإصلاح الثقافي في تركيا هم زيبا غاكب، مصطفى كمال أتاتورك، عصمت إينونو.

الكلمات الأساسية : الإصلاح الثقافي، تركيا، الوطنية، العلمانية، التغريبية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
خلاصة	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan dan Batasan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4 Kajian Terdahulu	5
1.5 Landasan Teori	7
1.6 Metode Penelitian	10
1.7 Sistematika Penyajian	11
BAB II REFORMASI SISTEM KEBUDAYAAN TURKI	
2.1 Reformasi dalam Bidang Agama	13
2.1.1 Pergantian Bahasa Arab dengan Bahasa Turki dalam Beribadah	14
2.1.2 Mengganti Hukum Syariah dengan Hukum Sekuler	17
2.1.3 Penghapusan Agama dalam Konstitusi Negara	20
2.1.4 Menyamakan Masjid dengan Gereja	21
2.1.5 Menutup Perkembangan Aliran-aliran dalam Islam	23
2.1.6 Pembatasan Media Dakwah Islam	27
2.1.7 Mengubah Kedudukan Syeikhul Islam dan Institusi Agama	28
2.1.8 Pelarangan Pergi Haji	30
2.2 Reformasi dalam Bidang Sosial	31
2.2.1 Cara Berpakaian	32
2.2.2 Penggantian Sistem Penanggalan	35
2.2.3 Pengadopsian Hukum Perdata Swiss	38
2.2.4 Penggunaan Nama Keluarga	35
2.2.5 Penggantian Tulisan Arab dengan Tulisan Latin di Turki	40

2.3 Reformasi dalam Bidang Pendidikan	44
2.3.1 Pengapusan Sekolah-sekolah Keagamaan	44
2.3.2 Menghapuskan Pendidikan Agama di Sekolah Formal	46
2.3.3 Mendirikan Sekolah Agama Milik Pemerintah	47
BAB III TOKOH REFORMASI	
3.1 Ziya Gokalp (1912-1923)	50
3.1.1 Biografi Ziya Gokalp	51
3.1.2 Pemikiran Ziya Gokalp	53
3.2 Mustafah Kemal Ataturk (1923-1938)	57
3.2.1 Biografi Mustafa Kemal Ataturk	58
3.2.2 Pemikiran Mustafa Kemal Ataturk	62
3.3 Ismet İnönü (1938-1950)	64
3.3.1 Biografi Ismet İnönü	65
3.3.2 Pemikiran Ismet İnönü	67
BAB IV KESIMPULAN	69
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	
INDEKS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	AL-QURAN DALAM BAHASA TURKI	16
Gambar 2.	FEZ ATAU TRUBUS	34
Gambar 3.	KEMAL MEMPERKENALKAN ABJAD TURKI YANG BARU KEPADA RAKYAT KAYSERI	43
Gambar 4.	ZIYA GOKALP	50
Gambar 5.	MAKAM DARI ZIYA GOKALP	53
Gambar 6.	MUSTAFA KEMAL ATATURK	58
Gambar 7.	MUSOLIUM ATATURK YANG MENJADI TEMPAT MAKAM KEMAL BERDA	61
Gambar 8.	MAKAM MUSTAFA KEMAL ATATURK	61
Gambar 9.	ISMET INÖNÜ	64
Gambar 10.	MAKAM ISMET INÖNÜ YANG BERADA DI MUSOLIUM ATATURK	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi merupakan suatu perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Menurut arti kata dalam bahasa Indonesia pengertian reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, pendidikan atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi juga bisa diartikan perubahan yang melihat masa depan, menekankan kembali pada bentuk asal, berbuat lebih baik dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan dan praktik yang salah atau mengenalkan prosedur yang lebih baik, suatu perombakan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan tentu saja termasuk budaya. Reformasi juga berarti memperbaiki, membetulkan dan menyempurnakan dengan membuat sesuatu yang salah menjadi benar.¹

Reformasi budaya adalah upaya pembaharuan terhadap budaya suatu masyarakat. Upaya pembaharuan tersebut, dapat menghilangkan atau mengganti kebudayaan yang telah ada untuk mencapai suatu kebudayaan yang baru. Dalam reformasi budaya, masyarakat merupakan penentu dari berhasil atau tidaknya pembaharuan yang dilakukan, karena pembaharuan dalam segi budaya akan sangat sulit dilakukan bila masyarakat menolak untuk melakukannya. Dalam konteks ini, masyarakat yang telah terbiasa dengan kebudayaan yang ada harus menerima perubahan yang drastis dari kebudayaan mereka sebelumnya.²

Selain masyarakat, seorang reformis³ juga berperan penting dalam terjadinya reformasi budaya. Dengan adanya seorang reformis, arah pembaharuan yang akan dilaksanakan semakin jelas dan terarah sesuai dengan konsep yang dibuatnya. Dalam hal ini, untuk menjadi seorang reformis dibutuhkan pengaruh yang kuat terhadap

¹ <http://www.scribd.com/doc/77001161/Pengertian-Reformasi> di unduh pada tanggal 10 Maret 2012 pukul 12:519

² *Ibid.*

³ Orang-orang yang melakukan perubahan, tokoh yang berusaha untuk melakukan perubahan. (Hasan Alwi (ed) et. al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisis Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 950)

masyarakat yang akan dipimpinya kelak. Contoh yang dapat menggambarkan terjadinya reformasi budaya dengan pengaruh seorang reformis yang kuat adalah Republik Turki.

Republik⁴ Turki merupakan negara yang terbentuk pada tahun 1923 di bawah pemerintahan presiden Mustafa Kemal Ataturk setelah runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani.⁵ Republik Turki berdiri berdasarkan keputusan Majelis kebangsaan Turki yang pada tanggal 29 Oktober 1923 mengumumkan sebuah Republik (jumhuriyet) dan melantik Mustafa Kemal Ataturk sebagai presiden yang pertama. Hal ini dilakukan karena ingin mendirikan suatu negara yang baru, terbebas dari bayang-bayang kehancuran dari pemerintahan sebelumnya. Pada tanggal 3 Maret 1924 institusi sultan (*khalifah*) secara resmi dihapuskan dan sejak itu ibu kota negara Turki dipindah dari Istanbul ke Ankara.⁶

Turki merupakan wilayah yang terdiri dari dua simbol peradaban, yaitu peradaban Eropa dan Asia, yang merupakan representasi budaya Barat dan Islam. Posisi strategis negara Turki yang berada di antara dua benua, yakni benua Asia dan Eropa, menjadikan Turki sebagai jembatan antara Timur dan Barat. Pada abad kedelapan belas wilayah kekuasaan Turki membentang dari Hongaria Utara di Barat hingga Iran di Timur, dari Ukraina di Utara hingga Lautan India di Selatan.⁷ Wilayah kekuasaan Turki mulai berkurang setelah ditandatanganinya Perjanjian Sevres.⁸ Wilayah Turki yang sekarang merupakan hasil dari Perjanjian Lausanne,⁹ di mana

⁴ Republik merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya kedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden. (Hasan Alwi (ed) et. al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 950)

⁵ Sebelum runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani sudah ada usaha-usaha pembaharuan yang dilakukan oleh para tokoh yang menamakan gerakan mereka sebagai Turki Muda, tetapi hal ini membuat keadaan dalam negeri semakin kacau dan lemah sehingga merugikan keutuhan wilayah imperium, bahkan setelah perang Balkan (1912-1913) Turki banyak kehilangan wilayahnya. Disusul juga oleh kerusuhan di dalam negeri dan kebangkitan nasionalis bangsa Arab yang menyebabkan gerakan pembaharuan Turki Muda menemui kegagalan. (Apipudin. *Jurnal Arabia: "Meredupnya Sinar Imperium Turki Usmani"*, Vol. VII, Nomor 14, Oktober 2004 – Maret 2005: 96)

⁶ *Loc cit.* Apipudin, hlm. 98.

⁷ Isputaminingsih, *Negara Turki Modern ala Mustafa Kemal Ataturk*, Bandung: Iris Press, 2009, hlm. 115-116.

⁸ Lihat Lampiran 6.

⁹ Lihat Lampiran 8.

wilayahnya yang berada di benua Asia sekitar 97% sedangkan wilayahnya yang berada di Eropa hanya sekitar 3% saja.¹⁰

Turki pernah mengalami kejayaan pada masa Kekhalifahan Utsmani. Islam sebagai agama negara dijadikan sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan. Turki merupakan bangsa yang pernah memimpin dunia Islam selama tujuh ratus tahun, dari permulaan abad ke tiga belas hingga jatuhnya Kekhalifahan Utsmani pada awal abad kedua puluh.¹¹ Hal tersebut membuat citra Turki sangat dikenal oleh masyarakat dunia. Tetapi setelah kehancuran Turki Utsmani, Turki malah terpuruk sehingga mendapat julukan sebagai *the Sick Man of Europe* dengan pengertian sebuah bangsa atau negara yang terpuruk dan tidak bisa berbuat apa-apa.¹² Setelah itu akhirnya Turki bangkit dan berubah menjadi sebuah Negara yang sekuler di bawah pimpinan Mustafa Kemal Ataturk.

Dalam masa kepemimpinannya, Mustafa Kemal Ataturk mengubah semua aspek kehidupan Turki yang sebelumnya merupakan pemerintahan berasaskan Islam menjadi pemerintahan yang sekuler.¹³ Apa yang dilakukan Mustafa Kemal Ataturk ini sebenarnya merupakan jalan bagi Turki untuk terlepas dari bayang-bayang kehancuran pemerintahan Turki Utsmani. Ia ingin mengajak masyarakat Turki agar bangkit dengan membuat pemerintahan yang baru dan melupakan kehancuran pemerintahan yang sebelumnya. Dari sinilah mulai terjadi perubahan-perubahan yang mencolok dari segala bentuk aspek kehidupan di Turki, terutama dari segi kebudayaan yang ada di Turki.

Terjadinya reformasi budaya di Turki sangat menarik untuk dianalisis dan dibahas secara lebih jauh dan mendalam. Bagaimana proses pembaharuan dapat dilakukan di saat kondisi politik dalam negeri pada periode sebelum Republik Turki berdiri sedang tidak stabil, Apa saja pembaharuan yang dilakukan Mustafah Kemal

¹⁰ Ade Solihat, “*Kemalisme. Budaya dan Negara Turki*”, Artikel dalam http://www.fib.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=91:kemalisme-budaya-dan-negara-turki&catid=39:artikel-ilmiah&Itemid=122&lang=in-ID, (diakses pada tanggal 13 febuari 2012).

¹¹ *Ibid.*

¹² Binnaz Toprak, *Islam dan perkembangan Politik di Turki*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1999, hlm.

¹³ H.A. Mukti Ali, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, Jakarta: Djambatan, 1994, hlm 106.

Ataturk untuk membuat Turki menjadi negara yang maju, dan langkah apa saja yang dilakukan pemerintah setelah Mustafah Kemal Ataturk wafat dalam melakukan pembaharuan. Bagaimana kontak budaya yang terjadi awal Republik Turki berdiri, dengan melihat kondisi masyarakat Turki yang masih menjunjung Syariat Islam dan ideologi pembaharuan yang menjauhkan ajaran agama sebagai pilihannya. Dan apakah semua pembaharuan yang dilakukan itu berdampak buruk bagi kehidupan penduduk muslim di Turki bila dilihat dari sudut pandang budaya. Maka proses reformasi budaya yang terjadi pada awal berdirinya Republik Turki ini menarik untuk dibahas.

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Dalam bidang budaya, terjadi reformasi apa saja pada awal berdirinya Republik Turki?
2. Siapa saja Tokoh-tokoh Reformasi Budaya di Turki pada tahun 1923 - 1950?

Penelitian ini akan membahas mengenai perubahan budaya di Turki yang terjadi pada awal Republik Turki berdiri (1923-1950). Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang dibahas mulai dari masa sebelum berdirinya Republik Turki, karena pada periode ini usaha-usaha pembaharuan untuk mendirikan negara Republik sudah mulai muncul. Kemudian dilanjutkan pada masa berdirinya Republik Turki hingga kematian Mustafa Kemal Ataturk, karena pada periode ini merupakan puncak perubahan menuju negara sekuler. Dan terakhir pada masa pasca kematian Mustafa Kemal Ataturk hingga tahun 1950, karena pada periode ini merupakan peralihan kepemimpinan di mana mulai banyak partai politik berdiri untuk memperebutkan kursi pemerintahan.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Menjelaskan reformasi budaya apa saja yang terjadi pada awal berdirinya Republik Turki terutama dalam bidang agama, sosial dan pendidikan.

2. Menjelaskan biografi dan pemikiran tokoh-tokoh dalam reformasi budaya di Turki.

Kajian ini bermanfaat dalam menambah pengetahuan mengenai perubahan budaya di Turki pada periode awal berdirinya Republik Turki (1923 – 1950). Seperti diketahui Turki merupakan salah satu negara yang pernah menguasai dunia pada periode Kekhalifahan Turki Utsmani. Pada periode ini semua peradaban bertumpu pada ajaran Islam, di mana semua kebudayaan yang dihasilkan harus memasukan unsur Islam di dalamnya. Hingga pada masa Kekhalifahan Turki Utsmani runtuh dan digantikan oleh pemerintahan yang sekuler di bawah pimpinan Mustafa Kemal Ataturk, semua unsur kebudayaan yang ada di Turki harus diubah tanpa ada unsur agama. Sehingga penulisan skripsi ini dapat menjadi bahan analisis kajian budaya di Turki dalam dunia pendidikan. Skripsi ini juga berguna sebagai bahan informasi bagi para peneliti yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai perkembangan budaya di Turki. Dan dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat umum mengenai perjuangan para Tokoh-tokoh yang ada dalam skripsi ini.

Setiap perubahan pasti memiliki kebaikan dan keburukan sehingga pengkajian ini juga bermanfaat untuk memberikan informasi dalam melihat sisi baik dan sisi buruk suatu perubahan budaya, agar dapat dijadikan pelajaran. Sisi baik dari suatu perubahan budaya bisa berupa kemajuan suatu bangsa dalam mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, sedangkan sisi buruknya bisa menimbulkan kekacauan bila ada penolakan dari masyarakatnya.

1.4 Kajian Terdahulu

Permasalahan mengenai perubahan budaya di Turki sepanjang pengetahuan penulis, belum banyak diangkat sebagai bahan penelitian. Tapi penulis berhasil menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki persamaan tema dengan penulis antara lain buku yang ditulis H.A Mukti Ali dengan judul *Islam dan Sekularisme di*

Turki Modern.¹⁴ Dalam buku ini dijelaskan mengenai proses pembaharuan yang dilakukan sebelum Republik Turki berdiri hingga menuju Turki Modern. Hal yang membedakan skripsi ini dengan buku tersebut adalah judul dan pembahasan di dalamnya. Penulis akan membahas lebih mendetail mengenai perubahan budaya yang terjadi di bidang agama, sosial, dan pendidikannya karena dalam buku tersebut hanya terfokus membahas mengenai politiknya.

Berikutnya buku yang ditulis Binnaz Toprak dengan judul *Islam dan Perkembangan Politik di Turki*.¹⁵ Dalam buku ini dijelaskan mengenai Islam yang dikaitkan dengan perkembangan politik yang ada di Turki setelah runtuhnya Kekhalifahan Ustmani. Hal yang membedakan skripsi ini dengan buku tersebut adalah judul dan pembahasan di dalamnya. Penulis lebih menjelaskan tentang perkembangan budaya yang terjadi dalam bidang agama, sosial dan pendidikan karena dalam buku tersebut lebih menjelaskan kondisi perkembangan politik dan kaitannya dengan Islam setelah runtuhnya Kekhalifahan Ustmani.

Berikutnya buku yang ditulis Prof. Madya Fadlullah Jamil dengan judul *Islam di Asia Barat Modern*.¹⁶ Dalam buku ini dijelaskan perkembangan Islam di Asia Barat yang salah satu isinya mengenai perkembangan Islam di Turki dari periode Tanzimat hingga Turki modern. Hal yang membedakan skripsi ini dengan buku tersebut adalah pembahasannya yang lebih terfokus pada masa peralihan dari Turki ustmani ke Turki Modern.

Selanjutnya artikel ilmiah yang ditulis Ade Solihat, dengan judul “Kemalisme, Budaya dan Negara Turki”.¹⁷ Dalam artikel ini digambarkan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada masa Mustafa Kemal Ataturk. Hal yang membedakan skripsi ini dengan artikel tersebut adalah ruang lingkup yang dibahas penulis lebih

¹⁴ H.A. Mukti Ali, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, Jakarta: Djambatan, 1994.

¹⁵ Binnaz Toprak, *Islam dan perkembangan Politik di Turki*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1999.

¹⁶ Prof. Madya Fadlullah Jamil, *Islam di Asia Barat Modern*, Thinker' Librarys SDN BND, Selangor: Darul Ehsan, 2000.

¹⁷ Ade Solihat, *Kemalisme. Budaya dan Negara Turki*, Artikel dalam http://www.fib.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=91:kemalisme-budaya-dan-negara-turki&catid=39:artikel-ilmiah&Itemid=122&lang=in-ID, (diakses pada tanggal 13 febuari 2012).

luas yaitu mulai dari sebelum berdirinya Republik Turki hingga pasca kematian Mustafa Kemal Atatürk.

Berikutnya Jurnal Arabia yang ditulis oleh Apippudin dengan judul “Meredupnya Sinar Imperium Turki Usmani”.¹⁸ Dalam jurnal ini dijelaskan tentang sejarah runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani dan proses terbentuknya negara Republik Turki. Hal yang membedakan skripsi ini dengan jurnal tersebut adalah pembahasan yang terfokus pada pembaharuan yang dilakukan pada awal berdirinya Republik Turki.

Skripsi yang ditulis Afriza Hanifa yang berjudul “Aya Sofya di Istanbul, Turki: dari Gereja, Masjid, ke Museum”.¹⁹ Dalam skripsi ini dijelaskan tentang transformasi budaya pada masa Bizantium hingga Turki Modern pada bangunan Aya Sofya. Hal yang membedakan skripsi ini dengan skripsi tersebut adalah pembahasan yang tidak hanya terfokus pada bangunan Aya Sofya karena penulis juga akan membahas tentang tiga bidang pembaharuan yaitu, agama, sosial, dan pendidikan.

Kajian terdahulu menjelaskan mengenai sejarah runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani dan juga proses pembaharuan yang dilakukan sebelum Republik Turki berdiri hingga menuju Turki Modern, ditambah dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada masa Mustafah Kemal Atatürk serta membahas pula mengenai transformasi Aya Sofya dari gereja hingga menjadi museum. Hal yang membedakan skripsi ini dengan kajian terdahulu adalah pembahasan yang terfokus pada pembaharuan yang terjadi di Turki dalam bidang agama, sosial, dan pendidikan serta membahas pula mengenai tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembaharuan tersebut.

1.5 Landasan Teori

Landasan teori merupakan panduan penulis untuk melakukan penyusunan skripsi. Teori digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi apa yang terjadi dalam dunia

¹⁸ Apipudin, *Jurnal Arabia*: “Meredupnya Sinar Imperium Turki Usmani”, Vol. VII, Nomor 14, Oktober 2004 – Maret 2005.

¹⁹ Afriza Hanifa, *Aya Sofya di Istanbul, Turki: dari Gereja, Masjid, ke Museum*, Depok: Universitas Indonesia, 2011

sosial atau gejala.²⁰ Berikut teori yang digunakan penulis dalam menganalisis permasalahan dalam skripsi ini yaitu teori kebudayaan, perubahan budaya, dan integrasi budaya.

Budaya merupakan cipta, karsa dan rasa manusia. Sebagai makhluk yang berbudaya, manusia akan menghasilkan suatu kebudayaan, dengan kata lain kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa dan rasa.²¹ Selain kita harus membedakan antara pengertian budaya dan kebudayaan, perlu dipahami pula perbedaan antara kebudayaan dan peradaban. Kebanyakan orang menganggap bahwa kebudayaan dan peradaban itu sama. Peradaban yang dalam bahasa Inggris menggunakan kata *civilization*, merupakan istilah yang dipakai untuk menyebutkan bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus, maju, dan indah.²²

Para ahli mengemukakan bahwa kebudayaan harus memiliki wujud yang dapat membedakan secara tajam mengenai wujud kebudayaan sebagai sistem dari ide-ide dan konsep-konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktifitas manusia yang berpola. Untuk itu, dapat dinyatakan ada tiga wujud kebudayaan yang pertama wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Kedua wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.²³ Dalam memahami budaya, selain kita harus memahami wujudnya kita juga harus memahami apa itu unsur-unsur kebudayaan, perubahan budaya, integrasi budaya dan budaya politik.

Kebudayaan memiliki unsur-unsur besar yaitu, bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan terakhir kesenian.²⁴ Unsur kebudayaan tersebut merupakan unsur besar atau dapat kita sebut sebagai unsur kebudayaan universal. Dikatakan sebagai

²⁰ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 90-91.

²¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 181.

²² *Ibid.* hlm. 182.

²³ *Ibid.* hlm. 186-187.

²⁴ *Ibid.* hlm. 203-204.

unsur kebudayaan universal karena isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia diwakili oleh ketujuh unsur kebudayaan tersebut.

Perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh para warga atau sejumlah warga masyarakat yang bersangkutan, antara lain aturan-aturan, norma-norma yang digunakan sebagai pegangan dalam kehidupan, juga teknologi, selera, rasa keindahan (kesenian), dan bahasa.²⁵ Perubahan budaya dapat dibagi menjadi dua katagori: pertama perubahan dengan peningkatan (*change by increment*), perubahan ini cenderung lambat dan merupakan sarana yang memungkinkan orang menyempurnakan alat-alat dan maksud mereka. Kedua perubahan oleh bencana (*change by disaster*) yang merupakan hasil dari banyak penyebab eksternal antara lain, peristiwa di lingkungan fisik seperti gempa bumi atau letusan gunung merapi, atau dari penyebab biologis seperti wabah penyakit atau peristiwa sosial seperti revolusi, penaklukan, kolonialisme, atau keruntuhan politik.²⁶ Terdapat beragam reaksi di dalam menghadapi perubahan budaya, misalnya perubahan kebudayaan akan terjadi sangat menyakitkan jika orang berfikir kehidupan mereka akan menjadi lebih sulit atau malah lebih berbahaya.²⁷

Integrasi budaya adalah penyesuaian antara unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Integrasi budaya akan terjadi jika beragam kebudayaan bertemu dalam suatu wadah.²⁸ Kebudayaan memiliki sifat integrasi karena kebudayaan bukanlah sekumpulan kebiasaan yang terkumpul secara acak. Sifat integrasi bersumber pada sifat adaptif²⁹ dari kebudayaan. Kebudayaan yang unsur-unsurnya bertentangan satu sama lain sulit untuk bersama mempertahankan pertentangan tersebut. Maka perubahan suatu unsur sering kali menimbulkan pantulan yang hebat. Terdapat tiga sistem integrasi budaya dalam masyarakat yakni sistem sosial (hasil interaksi manusia), sistem kepribadian (dibentuk oleh proses sosialisasi dan sistem nilai

²⁵ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Budaya Dasar: Suatu Pengantar*, Bandung: Eresco, 1992, hlm. 12.

²⁶ Paul Bohannon, *How Culture Works*, New York: The Free Press, 1995, hlm. 61.

²⁷ *Ibid.* hlm. 95-96

²⁸ T.O. Ihroni, *Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 30-32.

²⁹ Sifat yang mudah untuk menyesuaikan diri pada suatu keadaan. (*Op cit.* Hasan Alwi, hlm. 26)

masyarakat), serta sistem budaya (membuat orang dapat saling berkomunikasi dan mengkoordinasi tindakan mereka).³⁰ Empat subsistem yang harus ada dalam masyarakat agar dapat bertahan ialah adaptasi, pencapaian tujuan, menjaga tatanan, dan lembaga yang ada dalam subsistem bertugas memproduksi nilai budaya.

Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi di mana tindakan politik dilakukan.³¹ Budaya politik juga akan mempengaruhi perkembangan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat. Antara budaya politik dan kebudayaan masyarakat memang akan selalu berkaitan erat satu sama lain karena keduanya saling mempengaruhi. Jadi di antara budaya politik dan kebudayaan masyarakat akan saling mempengaruhi satu sama lain, dimana pengaruh yang lebih besar akan dapat mengalahkan sisi yang lebih lemah pengaruhnya.³²

1.6 Metode Penelitian

Dalam meneliti permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, terdapat metode yang penulis gunakan. Metode merupakan cara yang dipilih penulis untuk mencapai tujuan penulisan. Metode penelitian menunjukkan cara bagaimana studi penelitian dirancang dan prosedur-prosedur dalam menemukan data.³³ Jenis metode yang digunakan dalam meneliti permasalahan ini adalah metode sejarah. Secara garis besar metode sejarah meliputi proses pengumpulan dan pencarian sumber kemudian mengolah data sehingga menemukan fakta. Dalam melakukan metode sejarah terdapat empat tahapan yang harus dilalui yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.³⁴ Heuristik merupakan proses pencarian dan pengumpulan sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Kritik merupakan proses untuk mencari kebenaran

³⁰ Hendar Putranto, “Budaya dan integrasi sosial: Menelusuri Jejak Karya Talcott Parsons”, dalam Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, ed, Teori-teori Kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius, 2005, hlm. 56-60

³¹ http://mjieschool.multiply.com/journal/item/30/BUDAYA_POLITIK?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem diakses pada tanggal 6 Juni 2012 pukul 02:13.

³² http://mjieschool.multiply.com/journal/item/30/BUDAYA_POLITIK?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem diakses pada tanggal 6 Juni 2012 pukul 02:13.

³³ *Op cit.* Ulber Silalahi, hlm. 12.

³⁴ <http://www.anneahira.com/metode-penelitian-sejarah.htm>, (diakses pada tanggal 26 maret 2012 pukul 16.00)

dan keabsahan sumber dari data yang kita dapat baik itu bersifat ekstern maupun intern. Interpretasi yaitu dengan cara menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya sehingga didapatkan suatu fakta sejarah yang dapat dipercaya kebenarannya secara ilmiah. Terakhir tahap historiografi atau penulisan yaitu kegiatan menyusun atau penulisan terhadap data dan fakta yang telah lolos seleksi dan sudah melewati tahap penafsiran sehingga dapat menjadi suatu karya ilmiah.³⁵

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode penelitian, di mana sumber data yang diambil didominasi oleh data non-lapangan sekaligus meliputi objek yang diteliti dan data yang digunakan untuk membicarakannya, sebagai objek primer dan sekunder. Berbeda dengan metode lapangan, metode pustaka melakukan pengumpulan data melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dari dua perpustakaan, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Adapun data yang diperoleh berupa buku teks, jurnal, ensiklopedia serta referensi ilmiah lainnya.

Adapun dalam proses analisis, penelitian ini melakukannya secara induktif. Dalam penelitian induktif, data yang dikumpulkan bukan bermaksud untuk mendukung atau menolak hipotesis yang telah disusun sebelum penelitian ini dimulai, melainkan abstraksi disusun sebagai kekhususan yang telah terkumpul dan dikelompokkan bersama lewat proses pengumpulan data yang telah dilaksanakan secara teliti.³⁶

1.7 Sistematika Penyajian

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, bab satu berjudul Pendahuluan, bab dua yang berjudul Reformasi Budaya Turki, bab tiga yang berjudul Tokoh Reformasi, bab empat yang merupakan penutup.

³⁵ *Ibid.*


³⁶ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006, Hlm. 41.

Bab satu merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan dan Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penyajian.

Bab dua adalah Pembaharuan dalam Sistem Budaya Turki yang diuraikan kedalam tiga subbab yaitu: Pembaharuan Dalam Bidang Agama, Pembaharuan Dalam Bidang Sosial dan Pembaharuan Dalam Bidang Pendidikan.

Bab tiga adalah Tokoh Reformasi yang akan diuraikan ke dalam tiga subbab yaitu: Ziya Gokalp, Mustafa Kemal Atatürk, dan İsmet İnönü

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Untuk bagian kesimpulan itu sendiri merupakan suatu simpulan yang diambil oleh penulis setelah meneliti dan menganalisis pokok masalah. Selain itu, kesimpulan adalah jawaban pokok permasalahan yang didapat oleh penulis setelah melakukan penelitian dan analisis.



BAB II

REFORMASI SISTEM KEBUDAYAAN TURKI

2.1 Reformasi dalam Bidang Agama

Agama merupakan faktor utama dalam menjalani kehidupan sebagai manusia karena dengan tuntunan agama kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan pedoman ajaran agama yang kita anut. Dengan adanya ajaran agama kita juga bisa dapat membedakan perbuatan yang salah dan benar, buruk dan baik serta berdosa atau tidak. Agama memberikan jalan untuk menuntun kita kepada keridhoan Sang Maha Pencipta.

Agama tidak akan pernah lepas dalam kehidupan bernegara, seperti yang diketahui dinamika hubungan agama dan negara telah menjadi faktor kunci dalam sejarah peradaban umat manusia. Di samping dapat melahirkan kemajuan besar, hubungan antara keduanya juga telah menimbulkan malapetaka besar. Tidak ada bedanya, baik ketika negara bertahta di atas agama (pra abad pertengahan), ketika negara di bawah agama (di abad pertengahan) atau ketika negara terpisah dari agama (pasca abad pertengahan, atau di abad modern sekarang ini).¹ Sudah diketahui bahwa dua masa sebelumnya telah kita lalui dan sekarang kita masuk pada masa yang ketiga di mana ketika agama terpisah dari agama.

Dalam upaya menuju masa yang ketiga tersebut, Turki telah menjalankan proses perubahannya secara bertahap. Ada tiga tahap yang dilakukan pada awal berdirinya Republik Turki dalam melakukan reformasi dalam bidang agama. Tahap pertama adalah periode sebelum berdirinya Republik Turki, di mana tokoh yang sangat berpengaruh pada masa ini adalah Ziya Gokalp (1877-1924). Tahap kedua adalah periode berdirinya Republik Turki, di mana tokoh yang paling berpengaruh pada masa ini adalah Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938). Tahap terakhir adalah

¹ <http://paramadina.wordpress.com/2008/04/18/meredefinisi-hubungan-agama-dan-negara/> diakses pada tanggal 9 April 2012 pukul 13:40

periode pasca kematian Mustafa Kemal Atatürk, di mana tokoh yang berpengaruh pada masa ini adalah Ismet İnönü (1884-1973).

2.1.1 Penggantian Bahasa Arab dengan Bahasa Turki dalam Beribadah

Sholat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam di dunia karena sholat adalah tiang agama. Dalam melakukan sholat kita harus menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya. Hal tersebut sesuai dengan hadist Rasulullah yang berbunyi:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

*"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."*²

Hal tersebut berbeda dengan pendapat Gokalp. Menurut Gokalp bahwa beribadah akan mudah untuk dimengerti bila kita bisa memahami bahasa yang kita gunakan dalam peribadatan. Ia juga mengatakan "adalah merupakan suatu keharusan bahwa bangsa Turki harus melakukan sholat mereka dalam bahasa Turki, hingga dengan demikian mereka bisa mengerti sholat mereka dan supaya mereka mempunyai rasa memperoleh ilham dari agama mereka." Jadi menurutnya bahasa peribadatan dalam sholat supaya dilakukan dalam bahasa Turki.³

Mustafa Kemal Atatürk mengambil secara penuh hasil pemikiran Gokalp tersebut untuk menjalankan kebijakannya. Ia sependapat bahwa perlunya menasionalisasi bahasa Turki agar dapat menemukan bahasa Turki yang murni, walaupun itu harus mengorbankan bahasa yang harus digunakan dalam urusan peribadatan. Ia mengatakan bahwa reformasi bahasa ini bertujuan untuk membersihkan bahasa Turki dari kosakata-kosakata Arab dan Persi.⁴

Reformasi bahasa dalam urusan peribadatan akhirnya dilakukan Kemal dengan mengganti bahasa dalam sholat dengan bahasa Turki pada 1928.⁵ Hal ini dilakukan Kemal melalui komite yang dibentuk di Fakultas Teologi Universitas Istanbul yang

² HR. Al-Bukhari . Dalam hadist ini dijelaskan bahwa kita harus sholat seperti bagaimana Rasulullah sholat, dimana beliau sholat dengan menggunakan bahasa Arab. (lihat hadist Riyadhus shalihin)

³ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 64.

⁴ Maryam Jameelah, *Islam dan Modernisme*, diterjemahkan dari *Islam and Modernism* oleh A. Januari dan Syafiq A. Mughni, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 157.

⁵ *Ibid.* H.A. Mukti Ali, hlm. 90.

menjadi perencana untuk memodernisasi Islam sebagai upaya untuk menyebarkan kebijakannya.⁶ Selain bahasa yang diganti tata cara sholat pun ikut diperbarui dengan adanya nyanyian dalam mengiringi sholat dengan alasan agar dapat merasakan keindahan dalam sholat.⁷

Kemal berpendapat bahwa agama merupakan lembaga sosial jadi sudah seharusnya agama harus disesuaikan dengan sosial dan masyarakat suatu bangsa.⁸ Jadi kebijakan yang dikeluarkannya untuk mengganti bahasa Arab ke bahasa Turki bertujuan mengarahkan masyarakat Turki untuk lebih mudah memahami inti sholat yang mereka lakukan. Tapi kebijakan yang telah dikeluarkannya mendapat banyak tentangan dari masyarakat Turki sendiri, bahkan kebijakan untuk mengganti bahasa dalam sholat banyak mendapat tentangan dari para ulama sehingga kebijakan ini tidak bisa dilakukan.⁹

Reformasi bahasa juga berlaku pada A-Quran. Oleh sebab itu Al-Quran harus disajikan dalam bahasa Turki. Tapi seperti yang telah kita ketahui Semua peribadatan yang dilakukan umat Islam harus menggunakan bahasa Arab, karena Al-Quran yang merupakan wahyu tertinggi yang diterima nabi Muhammad saw, diturunkan dalam bahasa Arab dan ini juga digunakan sebagai bahasa pemersatu umat Islam di dunia. Seperti dalam firman Allah dalam surat Yusuf ayat kedua yang berbunyi:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian mengerti.”¹⁰

Kebijakan yang telah dibuat Kemal akhirnya menjadi kenyataan pada Januari 1932, di mana Al-Quran secara resmi dibaca dalam bahasa Turki.¹¹ Seperti halnya dalam sholat, kebijakan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh Fakultas Teologi Universitas Istanbul. Tapi tindakan yang mereka lakukan sama sekali tidak

⁶ *Op cit.* Isputaminingsih, hlm. 140.

⁷ *Ibid.* hlm. 139.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 90.

¹⁰ QS. Yusuf 12: 2

¹¹ John L. Esposito (ed), Ensiklopedi Oxford *“Dunia Islam Modern”* Jilid 6, diterjemahkan dari The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World oleh Eva Y.N. et. al., Bandung: Penerbit Mizan, 2001, hlm. 64

mendapatkan dukungan dari para ulama Islam di Turki. Menurut mereka tindakan yang diambil sudah terlalu ekstrim dan menyimpang dari kaidah agama.



Gb.1. Al-Quran dalam bahasa Turki

Tidak hanya perubahan bahasa Al-Quran dan bacaan sholat, pada bulan Januari 1932 azan berbahasa Turki juga secara resmi diperdengarkan. Berbeda dengan dua kasus di atas, kebijakan azan berbahasa Turki ini cukup bertahan lama yaitu selama 19 tahun lebih, sekitar bulan Juni 1950 azan berbahasa arab baru kembali dikumandangkan.¹² Langkah ini diambil pemerintah dalam rangka merebut kembali hati rakyat dalam memenangkan pemilu yang diadakan pada tahun yang sama.

Kebijakan azan berbahasa Turki juga mendapatkan tentangan terutama dari kalangan Naqsyabandiyah yang dikenal dengan Pemberontakan Bursa pada 1933. Tidak hanya sampai di situ para pengikut Naqsyabandiyah kembali lagi melakukan perlawanan terhadap kebijakan ini pada tahun 1935 sampai 1936 di daerah Timur. Respon pemerintah atas pemberontakan tersebut cukup keras yaitu dengan melakukan penumpasan, penganiayaan dan hukuman mati.¹³

Kemal juga menekankan perlunya menggunakan bahasa Turki dalam Khutbah agama, sehingga rakyat dapat memahami arti khutbah itu. Seperti kutipan khutbahnya yang berisi sebagai berikut:

¹² *Loc cit.* John L. Esposito, jilid 6, hlm. 66.

¹³ *Op cit.* Binnaz Toprak, hlm. 131.

“Tujuan khutbah adalah untuk memberi petunjuk dan bimbingan kepada rakyat dan tidak lebih dari itu. Oleh karena itu, membaca khutbah yang sudah berumur hampir seratus tahun, dua ratus tahun, atau bahkan seribu tahun berarti membiarkan umat manusia dalam kebodohan dan ketinggalan. Adalah merupakan keharusan bahwa orang yang memberikan khutbah harus selalu memberikan khutbahnya dalam bahasa rakyat yang dikhutbahi.”¹⁴

Perkataan kemal ini disampaikan dalam khutbah Jumat yang diberikan dari masjid Baliksir pada tanggal 7 Februari 1932.¹⁵

Gokalp dan Kemal memang berusaha untuk menasionalisasi bahasa Turki walaupun itu harus mengorbankan bahasa Arab dan Persi yang selama ini banyak terserap dalam bahasa Turki. Bahkan mereka bersedia untuk mengorbankan bahasa yang digunakan dalam beribadah sekalipun. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuannya yaitu memurnikan bahasa Turki, dengan menggunakan langkah yang berani tersebut.¹⁶

Semua langkah yang dilakukan Kemal untuk mengganti penggunaan bahasa Arab menjadi Bahasa Turki bertujuan untuk lebih memperkenalkan bahasa Turki yang murni kepada rakyatnya. Ada pun penggunaan bahasa Turki dalam Al-Quran, sholat dan azan memang tidak sejalan dengan peraturan atau hukum dalam Islam. Sedangkan penggunaan bahasa Turki dalam khutbah keagamaan cukup relevan, dengan alasan agar rakyat Turki lebih mengerti maksud dan tujuan yang ada dari khutbah yang diberikan.

2.1.2 Mengganti Hukum Syariah dengan Hukum Sekuler

Para ulama berpendapat bahwa di dalam syariat Islam perlu adanya hukum yang mengatur segala tindak-tanduk manusia, baik perkataan dan perbuatan. Hukum-hukum tersebut adalah kalanya disebut secara tegas dan adakalanya dikemukakan secara dalil-dalil dan kaidah-kaidah secara umum.¹⁷ Keseluruhan hukum yang ditetapkan melalui cara seperti diatas disebut *fiqh*.

¹⁴ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 99.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 98.

¹⁶ *Op cit.* Maryam Jameelah, hlm. 157.

¹⁷ Prof. Dr. H. Alaidin Koto, M.A., *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, Hlm. 1.

Pengertian *Fiqh* menurut arti etimologi adalah faham, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 78 yang berbunyi:

...قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا.

“...katakanlah, “semuanya (datang) dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak mengerti pembicaraan sedikitpun?”¹⁸

dan Sabda Rasulullah:

“sesungguhnya panjangnya sholat dan pendeknya khutbah seseorang merupakan tanda kepahamannya”¹⁹

Sedangkan *fiqh* menurut istilah mengandung dua arti yaitu pertama pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf (mereka yang sudah terbebani menjalankan syari’at agama), yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, berupa nash-nash al Qur’an dan As sunnah serta yang bercabang darinya yang berupa ijma’ dan ijtihad. Dan yang kedua hukum-hukum syariat itu sendiri.²⁰

Menurut Ziya Gokalp *fiqh* merupakan ilmu yang mempelajari perbuatan manusia dengan ukuran baik dan buruk. Hal tersebut disampaikan dalam esai yang berjudul “*Islamic Jurisprudence and Sociology*”.²¹ Menurutnya *fiqh* mempunyai dua bagian yaitu upacara peribadatan dan hubungan hukum atau hukum Islam.

Dalam menentukan kriteria baik dan buruk, *fiqh* bersumber pada dua faktor yaitu *nash* (dogma) dan *‘urf* (kebiasaan). *Nash* diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah, sedangkan *‘urf* adalah kebiasaan atau adat-istiadat masyarakat. Gokalp menganjurkan untuk meluaskan sumber *fiqh* dengan memasukan *‘urf* sebagai salah

¹⁸ QS. An-Nisa 4: 78

¹⁹ HR. Muslim no.1437, HR. Ahmad no.17598, HR. Daarimi no.1511

²⁰ Jadi perbedaan antara kedua definisi tersebut adalah yang pertama di gunakan untuk mengetahui hukum-hukum, seperti seseorang ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu wajib atau sunnah, haram atau makruh, ataukah mubah, ditinjau dari dalil-dalil yang ada, sedangkan yang kedua adalah untuk hukum-hukum syari’at itu sendiri yaitu hukum apa saja yang terkandung dalam shalat, zakat, puasa, haji, dan lainnya berupa syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, atau sunnah-sunnahnya. (<http://almimbar.org/kajian-kitab/fiqh/pengertian-fiqih.html> diakses pada tanggal 30 April 2012 pukul 13:24)

²¹ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 65.

satu sumber hukumnya. Ia menyadari bahwa *'urf* memainkan peranan penting dalam evolusi *fiqh*, tetapi tidak di negeri Islam manapun yang mengakui *'urf* sebagai sumber hukum Islam.²² Oleh karena itu ia berusaha untuk mendorong umat muslim di Turki agar memasukan *'urf* sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam.

Jika Gokalp masih berpandangan bahwa Hukum Syariah masih tetap bisa digunakan di Turki, lain halnya dengan Kemal, ia mengambil langkah yang lebih berani dengan mengganti Hukum Syariah tersebut dengan mengadopsi hukum dari Barat. Ia bergerak dengan mengeleminasi peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-undang Perdata, Perdagangan dan Pidana.²³

Langkah yang pertama Kemal lakukan dalam rangka penggantian hukum syariah menjadi hukum sekuler adalah membentuk komisi-komisi khusus di Kementrian Kehakiman pada tahun 1922-1923. Tugas mereka nantinya adalah membentuk kerangka dasar bagi terciptanya perundang-undangan yang bersifat sekuler.²⁴ Tapi karena hasil dari laporan komisi tersebut masih memasukan unsur hukum Syariah, akhirnya Kemal mengambil langkah untuk mengadopsi hukum dari beberapa negara barat seperti Swiss, Italia dan Jerman.

Pengadopsian hukum sekuler pertama dimulai pada tahun 1926, di mana Hukum Perdata Swiss diambil untuk menggantikan Hukum Syariah. Perbedaan antara keduanya nampak jelas pada pandangan antara status pria dan wanita. Jika dalam Hukum Syariah menempatkan kedudukan status pria di atas wanita, tapi tidak dengan Hukum Perdata Swiss yang menempatkan status kaum wanita sama dengan pria.²⁵ Inti dari isi peraturan yang baru tersebut adalah memberikan hak-hak yang sama kepada kaum pria dan wanita dalam urusan keluarga, warisan dan hak milik.

Bagaimanapun langkah yang diambil Kemal ini didasarkan kepada rasa keinginannya menciptakan negara yang sekuler. Hukum yang ada harus ia ubah seperti kacamata barat untuk memandang hukum yang adil. Ia ingin membuktikan bahwa negara Turki bukanlah lagi negara di bawah pemerintahan Islam tapi Turki merupakan

²² *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 67.

²³ *Op cit.* Binnaz Toprak, hlm. 97.

²⁴ *Ibid.* hlm. 98.

²⁵ *Ibid.* hlm. 99.

negara bebas yang berpandangan bahwa agama hanya urusan dari masing-masing individu.

2.1.3 Penghapusan Agama dalam Konstitusi Negara

Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Turki merupakan negara di mana tempat kekhalifahan terakhir berdiri. Selama tujuh abad dari abad ke-14 hingga abad ke-20, kekhalifahan Turki Ustmani merasakan masa kejayaannya. Pandangan mengenai pemerintahan di bawah naungan Islam yang maju dan berjaya sudah terdengar keseantero bangsa di dunia. Islam pun dipilih sebagai agama resmi dari kekhalifahan Turki Ustmani yang tercatat dalam konstitusi negara.

Pada awal berdirinya Republik Turki, pemerintahan Kemal tetap mempertahankan Islam sebagai agama resmi negara Turki. Sesuai dengan pernyataan dalam konstitusi negara pasal 2 Konstitusi 1924. Pasal tersebut berbunyi: “Agama negara Turki adalah Islam, bahasa resminya adalah bahasa Turki, ibu kotanya adalah Ankara.”²⁶

Akhirnya stigma yang sudah melekat di kalangan bangsa di dunia bahwa agama resmi Turki adalah Islam ternyata harus berakhir. Hal ini berawal dari Dewan Nasional Agung pada tanggal 3 maret 1924 yang telah menyetujui tiga buah undang-undang, yaitu pertama penghapusan kekhalifahan, menurunkan khalifah dan mengasingkannya bersama dengan keluarganya, kedua menghapuskan Kementerian Syariah dan Awqaf, ketiga menyatukan sistem pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan.²⁷ Dengan disetujuinya undang-undang tersebut menunjukan secara perlahan-lahan bahwa Turki mulai menunjukan sistem sekulernya.

Akhirnya pada 10 April 1928 dilaksanakannya amandemen yang memutuskan bahwa pasal 2 dalam konstitusi negara mengenai agama, di mana kalimat yang berbunyi “Agama negara Turki adalah Islam” dihilangkan.²⁸ Sehingga pasal 2

²⁶ *Op cit.* hlm. 86.

²⁷ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 85.

²⁸ *Op cit.* hlm. 87.

konstitusi negara tersebut berbunyi: “Bahasa resmi negara Turki adalah bahasa Turki, ibu kotanya adalah Ankara.”²⁹

Terjadinya pengapusan agama dalam konstitusi negara menetapkan Turki secara resmi menjadi negara sekuler. Hal ini secara resmi ditetapkan pada tahun 1937, di mana prinsip sekulerisme secara resmi sebagai dasar konstitusi negara.³⁰ Tujuan dari pergantian konstitusi tersebut adalah untuk menetapkan bahwa karakteristik Republik Turki adalah negara demokratis, sekuler dan sosial, yang diatur oleh aturan hukum.³¹

Langkah yang telah diambil Mustafa Kemal Atatürk dalam urusan Konstitusi Negara merupakan jalan pertama untuk mewujudkan tujuannya mendirikan pemerintahan demokratis dan parlementer. Pemerintahan yang demokratis diambilnya karena untuk menyamakan dengan pemerintahan yang berlaku di negara-negara barat. Tapi sayang hal ini tidak diikuti oleh kebijakan yang dilakukannya, dimana pada masa ia memerintah, pemerintahannya bisa dikatakan lebih bersifat otoriter daripada demokratis.

2.1.4 Menyamakan Masjid dengan Gereja

Masjid merupakan tempat peribadatan bagi umat Islam, karena fungsi utamanya sebagai tempat sholat dan dzikir kepada Allah. Kata masjid berasal dari *sajada-yasjudu* yang berarti “merendahkan diri”, menyembah atau sujud.³² Masjid juga sering disebut Baitullah (rumah Allah), yaitu bangunan yang didirikan sebagai sarana mengabdikan kepada Allah. Maka apapun aktivitas yang dilakukan di masjid harus berorientasi pada dzikrullah.

Pada umumnya tata ruang masjid hanya terdiri dari ruang peribadatan dan ruang wudhu. Ruang peribadatan adalah ruang yang disediakan khusus untuk

²⁹ *Op cit.* Binnaz Toprak, hlm. 86.

³⁰ *Op cit.* Isputaminingsih, hlm. 143.

³¹ Hal ini disampaikan oleh presiden Turki saat ini Abdullah Gul, dalam pidatonya menyambut 75 tahun masuknya sekulerisme dalam konstitusi Turki. (<http://www.syabab.com/akhbar/dunia/2366-abdullah-gul-rayakan-75-tahun-masuknya-sekulerisme-dalam-konstitusi-turki.html> diakses pada tanggal 29 April 2012 pukul 20.22)

³² Drs. H. Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid*, Jakarta: Dea Press dan KhairuUmmah, hlm. 13.

melaksanakan sholat, dengan tikar atau karpet bersih yang diberi tanda shaf (barisan) sholat dengan garis, podium atau mimbar dan mihrab.³³ Mimbar di sini berfungsi sebagai tempat khotib melakukan khutbah keagamaan. Ruang wudhu adalah ruangan yang berfungsi sebagai tempat untuk para jamaah mengambil air wudhu.

Fungsi dan cara peribadatan di masjid sedikit berubah ketika suatu komite yang dibentuk oleh Fakultas Teologi Universitas Istanbul di bawah pimpinan Profesor Mehmed Fuad Koprulu melakukan reformasi bagi masjid-masjid yang ada di Turki pada Juni 1928. Tujuan dari dibentuknya komite ini adalah untuk menyiapkan rencana guna memodernisasi Islam. Modernisasi yang mereka lakukan terdiri dari empat bidang, di mana bidang pertama berhubungan dengan bentuk peribadatan.³⁴

Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang pertama, komite tersebut melakukan perombakan mengenai tatacara masjid. Mereka merekomendasikan pengenalan kursi gereja dan ruang tempat penyimpanan mantel ke dalam masjid dan setiap orang yang masuk kedalam masjid harus menggunakan sepatu yang bersih.³⁵ Alat musik sebagai pengiring dalam melakukan peribadatan di gereja juga diperkenalkan ke dalam masjid.³⁶

Ketentuan yang telah ditetapkan oleh komite ini segera dilaksanakan pada tahun yang sama dengan dikeluarkan kebijakan tersebut. Masjid segera melakukan revolusinya sesuai dengan yang diinginkan komite. Pengadaan bangku-bangku seperti di gereja segera dilakukan dan persiapan alat-alat musik sebagai pengiring dalam solat juga telah dilakukan.³⁷

Alasan yang dapat dikemukakan oleh komite agama dalam melakukan hal ini adalah untuk menekankan pentingnya masjid yang bersih dan teratur dengan bangku dan kamar untuk menyimpan jubah.³⁸ Tapi sebenarnya hal ini sangat berbeda dengan fungsi ruang peribadatan dalam masjid. Seperti yang telah diketahui bahwa ruang

³³ *Op cit.*, hlm. 62

³⁴ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 108.

³⁵ *Op cit.* Isputaminingsih, hlm. 139.

³⁶ *Ibid.* H.A. Mukti Ali, hlm. 108.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Op cit.* H. A. Mukti Ali.

peribadatan dalam masjid berfungsi sebagai tempat sholat dan di sana hanya terdapat tikar atau karpet sebagai alas untuk bersujud.

Komite agama juga melakukan perubahan dalam melakukan tata cara dalam sholat. Mereka berfikir harus menyiapkan penyanyi-penyanyi dan imam-imam yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang musik. Tujuannya adalah untuk menjadikan sholat itu indah, memberi inspirasi dan spiritual. Dengan itu mereka berfikir harus mempunyai alat musik dalam tempat-tempat sholat.³⁹

Jelas sekali bahwa komite yang dibentuk dari perintah Kemal ini bermaksud untuk menyamakan masjid dengan gereja. Mereka mencoba untuk menyamakan benda-benda yang ada di gereja ke dalam masjid dengan alasan kebersihan. Mereka juga mengubah tata cara sholat dengan menambahkan nyanyian dan alat musik yang merupakan contoh peribadatan yang ada di dalam gereja dengan alasan keindahan dalam beribadah.

2.1.5 Menutup Perkembangan Aliran-aliran dalam Islam

Dalam perkembangannya dunia Islam banyak memiliki aliran atau sekte yang berbeda satu sama lain bila dilihat dari mazhab, pemimpin, ataupun aqidah. Hal ini dikarenakan banyaknya pemikiran baru yang lahir dari tokoh-tokoh atau ulama-ulama besar Islam. Pemikiran baru para tokoh biasanya dipengaruhi dari masuknya pemikiran dari barat yang dinilai lebih maju dan berkembang.

Penaklukan wilayah Turki oleh kerajaan Islam sebenarnya sudah muncul pada abad kesebelas ketika dinasti Seljuk menyerang Bizantium, tapi baru pada abad ketiga belas ketika kekhalifahan Ustmani terbentuk Islam terkukuhkan dengan baik di bawah pengaruh aliran-aliran Islam sufi. Di Turki sendiri banyak aliran Islam yang berkembang pesat di antaranya Naqsyabandiyah, Maulawiyah, Malammiyah, Bektasyiyah dan Qadiriyah. Aliran-aliran ini pun tidak hanya berpengaruh kuat terhadap masyarakat, tetapi banyak sultan pun menjadi pengikut syeikh-syeikh mereka.⁴⁰

³⁹ *Ibid.* hlm. 108-109.

⁴⁰ *Loc cit.* John L. Esposito, Jilid 6, hlm. 66.

Naqsyabandiyah merupakan salah satu tarekat (aliran) dalam sufi yang paling luas penyebarannya, dan banyak terdapat di wilayah muslim Asia (meskipun sedikit di antara orang-orang Arab) serta Turki, Bosnia-Herzegovina, dan wilayah Volga-Ural. Penyebaran aliran ini dimulai pada akhir abad keempat belas yang dimulai dari Bukhara ke daerah-daerah tetangga di dunia muslim.⁴¹ Tarekat ini juga mudah berkembang di wilayah-wilayah Turki, bahkan ketika adanya pembubaran yang dilakukan oleh Kemal. Dengan dikeluarkannya undang-undang mengenai pembubaran aliran-aliran dalam Islam pada 1925, aliran ini terpaksa untuk menghentikan kegiatan keagamaannya. Walaupun sudah dibubarkan oleh pemerintahan Kemal mereka tetap berjalan melakukan penyebarannya dengan sembunyi-sembunyi.

Maulawiyah atau yang disebut dalam bahasa Turki Mevlevi merupakan tarekat sufi Turki yang diambil dari nama pendirinya Maulana Muhammad Jalal Al-Din Rumi (1207-1273).⁴² Berkat pemikiran dan hasil karya Rumi, sejumlah kaum muslim Turki dan Iran tertarik untuk mempelajari alirannya, bahkan kaum Barat pun berminat untuk mempelajari hasil pemikirannya. Aliran yang disebut juga darwis Mevlevi menyebar lewat Anatolia ke daerah-daerah lainnya di kesultanan Turki Ustmani. Pengaruh aliran ini sangat besar terlihat ketika mereka berhasil menanamkan pengaruhnya di kalangan istana yang berawal pada abad ketujuh belas. Aliran ini mudah berkembang di lingkungan istana karena para sultan mendekati mereka untuk menghadapi penganut Bektasyiah yang mendapat dukungan Janissary untuk melawan pemerintah. Sama seperti Naqsyabandiyah aliran ini juga dibubarkan pada 1925 dan mereka juga melakukan tindakan yang sama dengan melakukan penyebaran secara sembunyi-sembunyi.

Bektasyiah merupakan aliran yang tersebar luas di kesultanan Turki Utsmani, dan saat ini mempunyai komunitas di Turki, di wilayah-wilayah Albania di Balkan dan di kalangan imigran Albania di Amerika Utara. Aliran yang mempunyai nama

⁴¹ John L. Esposito (ed), Ensiklopedi Oxford "Dunia Islam Modern" Jilid 4, diterjemahkan dari The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World oleh Eva Y.N. et. al., Bandung: Penerbit Mizan, 2001, hlm. 154.

⁴² *Ibid.* hlm. 58.

dalam bahasa Turki “Bektasi” ini, lahir di Anatolia tengah pada abad ketiga belas. Namanya di ambil dari Haji Bektasi Veli, seorang pemimpin agama dari Khurasan, Iran timur laut.⁴³ Aliran ini sebenarnya hampir mempunyai persamaan dengan golongan Syi’ah, di mana mereka mempercayai para wali, Syi’ah Dua Belas Imam dan Ali. Walaupun mereka mempunyai persamaan dengan Syiah tetapi secara Teologis sangat berbeda. Mereka menekan pada jalan mistis, juga karena pemahaman mereka kepada Muhammad dan Ali,⁴⁴ dimana mereka menyebut Muhammad dan Ali sebagai satu sosok tunggal.

Kaum Bektasi berkembang di Kekhalifahan Turki melalui kalangan masyarakat umum. Mereka berkembang di kalangan masyarakat kota di wilayah-wilayah perbatasan di kawasan Balkan dan kalangan Janissari. Unsur teologi mereka yang bersifat sinkretis, yaitu melakukan pemujaan membuat mudah kaum kristen untuk tertarik kepada mereka.⁴⁵ Hubungan yang dekat dengan kalangan Janissari akhirnya malah membuat sengsara mereka karena ketika Sultan Mahmud II melakukan modernisasi di kalangan militer, mereka menjadi sasaran untuk dihilangkan. Banyak pemukiman mereka dihancurkan, sejumlah pemimpin mereka dieksekusi dan sebagian diasingkan, dan sebagian dari kalangan mereka menjadi Naqsyabandiyah sebagai upaya demi menghindari penganiayaan.

Qadiriyyah didirikan oleh Abd Al Qadir Al-Gilani yang merupakan penduduk dari propinsi Jilan, Persia. Di Turki aliran ini didirikan oleh seorang pengikut Qadiriyyah bernama Pir Ismail Rismi atau Piri Sami yang berasal dari Kastamuni. Ia menciptakan topi yang mencirikan aliran ini, di mana topi tersebut terbuat dari kain putih dalam delapan bagian berbentuk silinder. Ia juga menciptakan sebuah zikir, yakni pesertanya berdiri tegak, berpegangan tangan, berayun maju-mundur berirama

⁴³ John L. Esposito (ed), Ensiklopedi Oxford “*Dunia Islam Modern*” Jilid 1, diterjemahkan dari The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World oleh Eva Y.N. et. al., Bandung: Penerbit Mizan, 2001, hlm.. 282.

⁴⁴ Kaum Bektasi berorientasi kepada Ali, mengaku cinta dan setia kepada Ahl Al-Bait, dan mereka juga tetap menjunjung tinggi Nabi Muhammad, oleh karena itu mereka menyebut Muhammad Ali sebagai satu sosok yang sama. (*Ibid.* hlm. 283)

⁴⁵ *Ibid.*

dan saling menyeimbangi diri dari kanan ke kiri sambil berteriak lantang.⁴⁶ Tidak jauh berbeda dengan aliran-aliran yang telah disebutkan sebelumnya, aliran ini juga harus menghentikan penyebaran dan kegiatan keagamaannya, bahkan aliran ini merupakan aliran yang pertama dihapuskan pada tahun 1924.⁴⁷

Pada tahun 1925 ditetapkan undang-undang baru mengenai pembubaran aliran-aliran tersebut. Undang-undang yang dimaksud adalah Pasal 75 Konstitusi Negara Turki.⁴⁸ Pelaksanaan dari isi undang-undang tersebut diwujudkan dengan ditutupnya pusat-pusat kegiatan, melarang upacara-upacara keagamaannya dan semua aktifitas-aktifitasnya. Sehingga semua aliran yang telah disebutkan di atas di hapuskan oleh Mustafa Kemal Ataturk pada tahun 1925 dan Qadiriyyah merupakan aliran pertama yang dihapuskan setahun sebelumnya.⁴⁹

Kebijakan Kemal ini bukan tanpa perlawanan, ini dibuktikan dengan adanya pemberontakan dari pemimpin Naqshabandi yang bernama Syaikh Said di Anatolia Timur, di mana ia menentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Kemal.⁵⁰ Perlawanan ini merupakan pemberontakan yang paling membahayakan, sehingga setelah itu dibuatlah Pengadilan Kemerdekaan yang dibuat untuk mengadili para pemimpin pemberontakan. Setelah itu Majelis juga mengeluarkan Undang-undang Pemeliharaan Ketertiban yang intinya memberikan kekuasaan luar biasa kepada pemerintah dan berfungsi sebagai dasar partai untuk menumpas semua oposisi politik.⁵¹ Walaupun Kemal telah melarang perkembangan aliran-aliran Islam, tetapi semua aliran ini tetap berkembang meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi.⁵²

Alasan mengapa Kemal melakukan penghapusan semua aliran sufi karena Ia menyadari bahwa ancaman terbesar terhadap pembaharuan-pembaharuan sekuler

⁴⁶ John L. Esposito (ed), Ensiklopedi Oxford “*Dunia Islam Modern*” Jilid 5, diterjemahkan dari The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World oleh Eva Y.N. et. al., Bandung: Penerbit Mizan, 2001, hlm. 47.

⁴⁷ *Loc cit.* John L. Esposito, Jilid 6, hlm. 64.

⁴⁸ Lihat Lampiran 9.

⁴⁹ *Ibid.* John L. Esposito, Jilid 6.

⁵⁰ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 85.

⁵¹ *Op cit.* Binnaz Toprak, hlm. 128.

⁵² *Loc cit.* John L. Esposito, Jilid 6, hlm. 66.

kemungkinan besar datang dari aliran-aliran tersebut.⁵³ Ia juga ingin mengatur semua perkembangan agama yang ada di Turki agar tidak melakukan pemberontakan terhadap pemerintahannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Kemal mencoba mengendalikan dan mengontrol agama agar sesuai dengan kebijakan yang Ia lakukan nantinya.

2.1.6 Pembatasan Media Dakwah Islam

Dakwah merupakan cara yang dipakai untuk menyebarkan syiar Islam dalam memberi pengetahuan kepada umat muslim. Banyak cara yang dilakukan untuk menyebarkan dakwah, seperti melalui pendidikan, media masa atau ceramah-ceramah keagamaan di majid-masjid. Tujuan dari penyebaran dakwah adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman yang luas mengenai ajaran agama yang benar. Oleh karena itu cara yang dipilih dalam penyebaran dakwah adalah melalui media yang mudah untuk didapatkan publik.

Pembatasan penyebaran agama yang telah dilakukan Kemal terhadap aliran-aliran Islam juga berimplikasi terhadap media-media penyebaran dakwahnya. Ia mencoba untuk membatasi penyebaran dakwah dengan menghapuskan pendidikan agama di sekolah-sekolah, melarang siaran keagamaan di radio dan pembatasan ceramah-ceramah keagamaan.⁵⁴

Langkah pertama yang Kemal lakukan untuk membatasi penyebaran dakwah Islam adalah dengan menghapuskan pendidikan agama di sekolah-sekolah.⁵⁵ Langkah ini ia ambil agar bisa mengontrol perkembangan dan pemahaman tentang Islam agar nantinya tidak merugikan kebijakan sekuler yang akan ia jalankan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan agama, ia mendirikan sekolah-sekolah keagamaan di bawah institusi pemerintahan dengan pengontrolan yang ketat dari pemerintahannya.⁵⁶

⁵³ *Op cit.* Binnaz Toprak, hlm. 88.

⁵⁴ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 122.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 111.

⁵⁶ *Op cit.* hlm. 107.

Langkah yang Kemal ambil berikutnya adalah pelarangan siaran keagamaan di stasiun-stasiun radio Turki.⁵⁷ Pembacaan ayat suci Al-Quran yang selama ini sering dilantunkan di radio-radio Turki harus dihilangkan.⁵⁸ Ceramah keagamaan di radio oleh para imam pun akhirnya segera diganti dengan acara lain. Kebijakan ini telah ditetapkan dalam Konstitusi Negara Pasal 77 yang intinya semua media berada dalam pengawasan pemerintah.⁵⁹

Selanjutnya pelarangan atas penerbitan majalah-majalah keagamaan juga dilaksanakan. Banyak penerbit majalah keagamaan di Turki ketika itu harus gulung tikar. Pembatasan penyebaran majalah keagamaan digantikan oleh diterbitkannya banyak surat kabar yang mendukung dan membuat citra baik pemerintahan sekuler.⁶⁰ Kebijakan ini juga telah ditetapkan dalam Konstitusi Negara Pasal 77.

Kebijakan yang diambil ini merupakan bentuk kehati-hatian Kemal agar kebijakan sekulernya tidak terganggu oleh para tokoh keagamaan yang mencoba menghasut rakyat Turki melalui media dakwah mereka. Jelas dengan adanya kebijakan pembatasan media dakwah Islam ini, ia dapat leluasa untuk menyebarkan paham sekulerismenya. Selain itu ia ingin mengontrol semua perkembangan agama agar berjalan sesuai dengan yang diharapkannya.

2.1.7 Mengubah Kedudukan Syeikhul Islam dan Institusi Agama

Sebagai seorang pemimpin, Syeikhul Islam mempunyai peranan penting dalam semua urusan kenegaraan. Sejak dikeluarkannya Konstitusi 1876 wilayah otoritas Syeikhul Islam tidak hanya pada wilayah eksekutif tapi juga meliputi kekuasaan legislatif dan yudikatif.⁶¹ Pada prakteknya hal ini dapat diartikan bahwa Syeikhul Islam sebagai pemberi fatwa dalam masalah hukum juga berperan dalam menyetujui atau tidak produk undang-undang yang telah dibuat lembaga legislatif.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 122.

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 112.

⁵⁹ Lihat Lampiran 9.

⁶⁰ *Ibid.* H. A. Mukti Ali, hlm. 122.

⁶¹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 136

Kekuasaan Syeikhul Islam yang terlalu besar tersebut banyak mendapatkan kritikan dari kalangan nasionalis, terutama Ziya Gokalp. Ia berpendapat bahwa kekuasaan legislatif harus segera dikembalikan ke parlemen dan makhamah syariah dari yuridiksi syeikhul Islam harus dipindahkan ke kementerian kehakiman.⁶² Sejalan dengan pendapat Gokalp, Kemal mulai mencoba untuk membatasi ruang gerak dari Syeikhul Islam. Kemudian ia pelan-pelan akan mengambil langkah untuk menghapus jabatan Syeikhul Islam dari pemerintahan Turki.

Pada 3 Maret 1924, Kemal memutuskan untuk menghapuskan kedudukan Syeikhul Islam,⁶³ di mana keputusan itu menghapus Kekhalifahan dari tanah Turki, menurunkan Khalifah dan mengasingkannya beserta keluarganya. Oleh karena itu, khalifah terakhir, Abdul Mecit beserta keluarganya harus meninggalkan Turki menuju negara lain dan pilihannya jatuh ke negara Swiss.⁶⁴

Alasan dihapuskannya kekhilafahan dari bumi Turki karena kekhilafahan merupakan sebuah institusi yang landasan teoritisnya berada pada konsep solidaritas supra-nasional, tentu saja hal ini bertentangan dengan kepentingan-kepentingan gerakan kaum nasionalis. Nilai simbolis yang merekatkan umat Islam di seluruh dunia dengan jabatan khilafah, membuat Turki harus selalu berhubungan dengan bangsa-bangsa Muslim di seluruh dunia. Hal ini akan mengakibatkan adanya dualisme dalam kebijakan dalam dan luar negeri Turki, di mana Turki sebenarnya ingin lebih terfokus kepada negara-negara Barat.⁶⁵

Argumen yang dikeluarkan oleh Dewan Majelis dalam menanggapi pengapusan Khilafah adalah “bahwa masalah kekhilafahan bukanlah persoalan agama. Cara-cara untuk menjalankan pemerintahan semestinya beragam sesuai dengan perkembangan zaman.” Terlebih lagi menurut mereka, khalifah sebagai seorang pemimpin biasa, dapat dipilih dan diturunkan.⁶⁶

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 107.

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 85.

⁶⁵ *Op cit.* Binnaz Toprak, hlm. 83.

⁶⁶ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi hingga Kini*, diterjemahkan dari *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to Present* oleh Abdullah Ali. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006, hlm. 564.

Selain menghapuskan Kekhalifahan dari bumi Turki, Kemal juga menghapus Kementerian Syariah dan Waqaf. Penghapusan Institusi ini terjadi setelah disetujuinya undang-undang pada 1924 oleh Dewan Nasional Agung mengenai penghapusan Institusi tersebut.⁶⁷ Untuk mengisi kekosongan institusi tersebut akhirnya Kemal membentuk institusi baru dengan nama Dewan Urusan Agama, dimana dalam institusi tersebut menyatu dengan jabatan Perdana Menteri dan Direktorat Jenderal Urusan Wakaf.

Walaupun sebenarnya Direktorat Jenderal Urusan Wakaf merupakan badan yang independen tapi finansialnya kebanyakan didukung oleh pemerintah. Jadi ketika Ditjen ini digabungkan dengan Dewan Urusan agama, pemerintah mempunyai akses untuk ikut mengontrol kegiatan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh dewan tersebut.⁶⁸

Jelas sekali bahwa langkah yang diambil Kemal tersebut adalah untuk membersihkan jabatan dan institusi pemerintah dari pengaruh pemerintahan pada masa Kekhalifahan Turki Utsmani. Cara ini merupakan usahanya untuk menghapuskan simbol yang telah melekat dengan pemerintahan Turki selama ini, sehingga dengan digantinya simbol tersebut ia berharap bahwa bangsa barat bisa melihat Turki yang tidak lagi menggunakan simbol-simbol Kekhalifan Turki.

2.1.8 Pelarangan Pergi Haji

Pada hakekatnya ibadah haji merupakan evolusi manusia menuju Allah. Ibadah haji bisa dikatakan sebagai sebuah demonstrasi simbolis dari falsafah penciptaan Adam. Dapat digambarkan bahwa ibadah haji sebagai suatu pertunjukan mengenai sebuah penciptaan, sejarah, keesaan, ideologi Islam dan ummah.⁶⁹ Pertunjukan itu mempunyai peranannya masing-masing sesuai dengan pertunjukan yang kita lihat selama ini. Allah sebagai sang sutradara, tema yang diangkat menegani perbuatan orang-orang yang terlibat. Dilanjutkan dengan lokasi pertunjukannya Masjid al-Haram, daerah Haram, Mas'a, Arafah, Masy'ar dan Mina.

⁶⁷ *Op cit.* Binnaz Toprak, hlm. 87.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Dr. Ali Syariati, *Makna Haji*, Jakarta: Zahra Publishing House, 2004, hlm. 19.

Simbol-simbol yang dipakai adalah Ka'bah, Shafa dan Marwah. Pakaian dan *make-up* adalah ihram, *Halgh* dan *Taqshir*. Yang terakhir dan yang paling penting adalah aktor dari peran-peran dalam pertunjukan itu, yakni diri kita sendiri.⁷⁰

Sebagaimana umat muslim di dunia, umat muslim Turki juga melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Ditambah kondisi geografi Turki yang berdekatan dengan wilayah Saudi Arabia yang memudahkan rakyatnya untuk melaksanakan kewajiban dari rukun Islam yang kelima tersebut. Kegiatan tersebut pasti sering terlihat di kala Kekhalifahan Turki Ustmani masih berkuasa di Turki, sebaliknya hal ini jarang dirasakan ketika pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk berkuasa.⁷¹

Ketika mulai dilakukannya reformasi agama pada tahun 1928, Kemal mulai mengeluarkan kebijakan pelarangan untuk melakukan ibadah haji. Dengan adanya kebijakan ini, banyak penduduk muslim Turki tidak dapat melakukan ibadah haji di Makkah. Akhirnya kebijakan pelarang ibadah haji mulai di cabut pada 1948, ketika Ismet Inönü menjabat sebagai presiden sehingga penduduk muslim Turki dapat kembali menjalankan rukun islam yang kelima tersebut.⁷²

2.2 Reformasi dalam Bidang Sosial

Manusia hidup di dunia ini pasti memerlukan bantuan dari orang lain dan tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya orang lain oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Kita tidak dapat hidup tanpa orang lain dan sebaliknya orang lain juga tidak dapat hidup tanpa adanya kita. Ketergantungan manusia dengan manusia lainnya membuat mereka harus saling berinteraksi satu dengan yang lain. Dalam berinteraksi, manusia pasti memiliki persamaan dan perbedaan satu sama lain. Untuk mencegah suatu interaksi yang akan membuat perbedaan itu semakin meluas maka perlunya dibuat peraturan. Peraturan akan disesuaikan dengan kondisi dan perilaku masyarakat yang ada. Oleh karena itu suatu peraturan akan mencirikan kebudayaan dari suatu wilayah, maka ini juga bisa disebut sebagai adat-istiadat

⁷⁰ *Op cit.* hlm. 19-21.

⁷¹ Prof. Madya Fadlullah Jamil, *Islam di Asia Barat Modern*, Thinker' Librarys SDN BND, Selangor Darul Ehsan, 2000, hlm. 178

⁷² *Ibid.*

Adat-istiadat bersifat tertutup dan memaksa agar dapat dipatuhi dan ditaati dengan baik. Jika terjadi perubahan dalam adat-istiadat biasanya disebabkan dengan perkembangan akal dari masyarakatnya dan disesuaikan dengan adat-istiadat yang telah ada sebelumnya. Bila perubahan yang terjadi terlalu bertolak belakang dengan adat-istiadat yang telah ada sebelumnya maka akan terjadi benturan yang dapat membuat perpecahan dikalangan masyarakatnya.⁷³ Contoh yang paling tepat untuk menggambarkan hal tersebut adalah negara Turki.

Turki mempunyai sejarah yang kuat mengenai Kekhalifahan Ustmani, di mana kekhalifahan tersebut berkuasa selama tujuh abad (abad ke-14 hingga abad ke-20) yang membuat Turki memiliki kebudayaan yang diwariskan darinya. Simbol kebudayaan Turki juga melekat kuat atas kebudayaan yang berasal dari Kekhalifahan Ustmani, sehingga masyarakat Turki dikenal sebagai masyarakat yang memiliki budaya Islam. Ketika adat-istiadat yang terbentuk dari simbol dan warisan kebudayaan yang dimilikinya diubah dengan kebudayaan yang bertolak belakang dari sebelumnya, seperti yang terjadi ketika pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk mengambil alih kekuasaan dari tangan Kekhalifahan, hal ini membuat benturan yang dasyat sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat dari segi sosialnya.⁷⁴

2.2.1 Cara Berpakaian

Pakaian merupakan salah satu hasil dari wujud kebudayaan. Setiap wujud kebudayaan mempunyai corak yang berbeda satu sama lain. Corak kebudayaan akan menggambarkan kekhasan dari kebudayaan yang ada.⁷⁵ Oleh karena itu pakaian yang dipakai di suatu wilayah akan mencerminkan bentuk dari kekhasan kebudayaan yang ada dalam wilayah tersebut.

Pada zaman Kekhalifahan Turki Ustmani, pakaian yang dikenakan oleh masyarakat Turki pada saat itu mencerminkan sekali identitas mereka sebagai

⁷³ Hendar Putranto, “Budaya dan integrasi sosial: Menelusuri Jejak Karya Talcott Parsons”, dalam Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, ed, Teori-teori Kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius, 2005, hlm. 56-60

⁷⁴ *Loc cit.* Ade Solihat.

⁷⁵ <http://e-dukasi.net/index.php?mod=script&cmd=Bahan%20Belajar/Modul%20Online/view&id> diakses pada tanggal 8 Mei 2012 pukul 16:30

seorang muslim. Laki-laki mengenakan tutup kepala yang disebut *Fez* atau topi *trubus* dan wanitanya mengenakan jilbab dan cadar.⁷⁶ Tapi hal ini telah berubah sesuai dengan peraturan yang berlaku ketika Kemal menjabat menjadi presiden.

Bagi kemal, bangsa turki modern tidak hanya harus berfikir rasional seperti orang-orang barat, tetapi juga harus meniru tatacara berperilaku dan berpakaian seperti mereka.⁷⁷ Oleh karena itu 3 Desember 1924, keputusan melalui Undang-undang mengenai cara berpakaian dikeluarkan. Keputusan itu menyatakan larangan untuk mengenakan pakaian agama oleh orang yang tidak mempunyai jabatan agama dan mewajibkan semua pegawai negeri sipil untuk mengenakan pakaian dengan stelan ala barat.⁷⁸ Disusul dengan peraturan pada November 1925 yang menyatakan untuk menjadikan pemakaian topi bagi laki-laki suatu kewajiban dan memakai *fez* atau *trubus* suatu kejahatan.⁷⁹

Kemal juga menyerang cara berpakaian kaum perempuan dengan ajuran yang menyatakan pelarang pemakaian jilbab dan cadar. Pengenaan rok mini dan pakaian wanita ala barat menjadi suatu keharusan.⁸⁰ Anjuran ini ia sampaikan dalam setiap pidatonya. Tapi hal ini hanya suatu keputusan yang tidak disertai dengan undang-undang tertulis.⁸¹

⁷⁶ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 86.

⁷⁷ *Op cit.* Isputaminingsih, hlm. 144.

⁷⁸ *Op cit.* Binnaz Toprak, hlm. 84.

⁷⁹ *Ibid.* H.A. Mukti Ali, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, Jakarta: Djambatan, 1994, hlm. 86.

⁸⁰ Drs. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si. dan Drs. Andi Azikin, M.Si., *Perbandingan Pemerintahan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm. 79.

⁸¹ *Ibid.*



Gb.2. Fez atau Trubus

Kebijakan mengenai Undang-undang Topi ini mengalami Perlawanan dari kalangan kaum Naqsyabandiyah. Mereka melakukan demonstrasi-demonstrasi di beberapa kota dengan alasan menentang Undang-undang Topi.⁸² Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Naqsyabandiyah ini juga merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan Kemal yang membubarkan aliran-aliran dalam Islam di Turki.

Dengan adanya peraturan ini sebenarnya memudahkan Turki dalam melakukan urusan-urusan bisnis dengan perusahaan-perusahaan asing, terutama dari negara-negara barat.⁸³ Penggunaan pakaian yang sama dengan stelan orang barat membuat para pembisnis barat nyaman dan percaya untuk melakukan kerjasama dengan mereka. Dengan ini pula ekonomi Turki bisa terangkat setelah terpuruknya ekonomi di Turki pada saat runtuhnya Kekhalifahan Utsmani.

Peraturan yang diterapkan Kemal berusaha untuk mentransformasikan psikologi massa, di mana penduduk Turki yang tadinya terbiasa dengan pakaian ketika zaman Utsmani diubah agar terbiasa dengan pakaian ala barat. Kendatipun ada sisi yang menguntungkan dari peraturan tersebut dalam segi ekonomi, tapi langkah ini sebenarnya menunjukkan keinginan yang kuat bagi gerakan westernisasi di Turki secara mendetail.⁸⁴

⁸² *Op cit.* Binnaz Toprak, hlm. 130.

⁸³ *Ibid.* hlm. 85.

⁸⁴ *Ibid.*

2.2.2 Penggantian Sistem Penanggalan

Banyak sistem penanggalan yang di pakai dalam menentukan waktu di dunia ini. Di antara sistem penanggalan tersebut yang paling populer adalah sistem penanggalan Gregoria dan Hijriyah. Sistem penanggalan Gregoria dihitung berdasarkan peputaran bumi mengelilingi matahari dan sistem penanggalan Hijriyah dihitung berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi. Penanggalan Gregoria banyak dipakai di hampir setiap negara di dunia ini biasanya dipakai di banyak negara-negara barat, sedangkan penanggalan Hijriyah banyak dipakai oleh negara-negara Arab atau Timur Tengah.⁸⁵

Ketika Kekhalifahan Turki Ustmani berkuasa, sistem penanggalan yang digunakan di Turki berdasarkan kalender Hijriyah.⁸⁶ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penanggalan Hijriyah banyak berlaku di negara-negara Arab dan ini sudah berlangsung ketika zaman Khalifah Rasyidin. Sehingga sebagai sebuah penerus Kekhalifahan Islam, Turki Utsmani juga mengadopsi sistem penanggalan Hijriyah sebagai kalender resmi di kerajaannya.

Kalender Hijriyah mulai tidak diberlakukan di Turki ketika pada 26 Desember 1925 dikeluarkannya Peraturan Pemerintah mengenai pengadopsian sistem penanggalan Gregorian.⁸⁷ Keputusan kemal ini diambil sebagai usaha untuk menyamakan kalender yang berlaku di negara-negara barat. Sama dengan peraturan kemal yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa peraturan ini dibuat sebagai upaya pembaharuan dari prinsip westernisasinya.

Kebijakan pergantian penanggalan tersebut juga berdampak pada perhitungan hari yang menjadi 24 jam.⁸⁸ Jika pada waktu Kekhalifahan Ustmani perhitungan hari berdasarkan terbit dan tenggelamnya matahari, berdasarkan kalender Gregorian perhitungan hari itu ditentukan selama 24 jam. Pergantian ini memang ditujukan

⁸⁵ <http://sejarah.kompasiana.com/2010/12/25/tokoh-besar-di-balik-kalender-masehi-dan-hijriyah/> diakses pada tanggal 8 Juni 2012 pukul 08:21.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 86.

⁸⁸ *Loc cit.* John L. Esposito, Jilid 6, hlm. 64.

untuk penyamaan waktu antara perhitungan waktu di negara-negara barat dengan Turki agar memudahkan hubungan di antara keduanya.

Selain berdampak pada perhitungan hari yang menjadi 24 jam, kebijakan pengadopsian kalender Gregorian juga berdampak pada hari libur mingguan yang tadinya hari jumat diganti menjadi hari minggu.⁸⁹ Pergantian ini mulai berlaku pada tahun 1935 dan hari libur itu mulai diganti dari jam 01.00 hari sabtu hingga senin pagi.⁹⁰ Hal ini dilakukan agar tidak mengakibatkan kesulitan dalam bertransaksi bisnis dengan perusahaan atau pemerintahan asing.

2.2.3 Pengadopsian Hukum Perdata Swiss

Hukum perdata merupakan serangkaian peraturan yang mengatur hak-hak dan kepentingan individu-individu dalam masyarakat untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari.⁹¹ Hukum ini diperlukan agar setiap individu dapat hidup teratur dan terjaga hak-haknya sebagai seorang warga negara. Hukum ini mempunyai ketentuan yang berbeda-beda di setiap negara, biasanya ketentuan tersebut disesuaikan dengan budaya dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing.

Hukum perdata yang berdasarkan Islam berlaku di Turki ketika negara tersebut berada di kekuasaan Kekhalifahan Ustmani.⁹² Semua peraturan sipil yang berlaku disesuaikan dengan konsep syariah yang telah ditentukan pada masa nabi Muhammad. Jika adanya suatu perubahan dalam peraturan tersebut, maka para ulama akan mencoba untuk menentukannya sesuai dengan persetujuan sultan yang berkuasa.⁹³

Dalam sistem perundang-undangan, Kemal memutuskan mengadopsi hukum perdata Swiss sebagai ganti dari hukum syariah.⁹⁴ Untuk menciptakan produk undang-undang yang baru Kemal membuat komite yang terdiri dari ahli-ahli hukum, di mana ahli hukum tersebut membuat undang-undang yang baru dengan mengacu

⁸⁹ *Op cit.* Binnaz Toprak, hlm. 84.

⁹⁰ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 90.

⁹¹ <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/pengertian-hukum-perdata-2/> di akses pada tanggal 9 Mei 2012 pukul 11:32

⁹² *Ibid.* Binnaz Toprak, hlm. 84.

⁹³ *Op cit.* Harun Nasution, hlm. 135.

⁹⁴ *Ibid.* H.A. Mukti Ali, hlm. 86.

kepada hukum perdata Swiss. Hasil dari komite tersebut diserahkan kepada Dewan Nasional Agung, yang akhirnya tanggal 17 Februari 1926 dewan tersebut mensahkan undang-undang sipil yang baru bagi rakyat Turki. Akhirnya undang-undang tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 4 Oktober 1926.⁹⁵

Pemberlakuan hukum Perdata Swiss sangat berpengaruh pada hak-hak kaum perempuan, di mana hak-hak kaum perempuan lebih diperhatikan dan disamaratakan dengan kaum laki-laki. Hal tersebut terbukti dengan diamandemennya Konstitusi negara pada Desember 1934, di mana perempuan Turki boleh dipilih dalam parlemen Turki.⁹⁶ Bukti berikutnya terdapat dalam isi Undang-undang perkawinan, di mana isi dari undang-undang tersebut menyamakan hak perempuan dengan laki-laki.

Undang-undang perkawinan baru tersebut secara fundamental mempunyai beberapa perbedaan dengan hukum syariah yang berlaku sebelumnya. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud adalah sebagai berikut, pertama kebebasan individu untuk memilih afiliasi agamanya, hal ini bertentangan sekali dengan larangan yang ada sebelumnya, yaitu larangan meninggalkan akidah Islam. Kedua sekularisasi upacara pernikahan, di mana perkawinan legal mesti mendaftarkan kepada para pejabat sipil dan penyelenggaraannya harus dihadiri oleh pasangan yang menikah. Upacara perkawinan hanya dijadikan sebuah pilihan saja tanpa kekuatan hukum. Ketiga pengadopsian prinsip monogami. Dalam UU syariah, muslim pria dapat menikah sampai empat orang isteri. Keempat sekularisasi dalam pelaksanaan perceraian. Dalam UU syariah, hak talak hampir secara eksklusif berada di tangan pria. UU baru tersebut memberikan hak yang sama kepada kedua belah pihak untuk menuntut talak. Kelima dalam UU syariah, sementara pria muslim dapat menikahi wanita non-muslim, wanita muslim dilarang melakukan kawin campur seperti itu. UU yang baru menghapuskan larangan tersebut. Keenam sebagai orang tua, pria maupun wanita mempunyai hak yang sama atas anak-anak mereka. Terakhir pria dan wanita diberi hak waris yang sama.⁹⁷

⁹⁵ *Op cit.* hlm. 86.

⁹⁶ H. Malik Evrenol, *Revolutionary Turkey*, Ankar-Istambul: Libraire Hachette Ankara, 1936, hlm. 7.

⁹⁷ *Op cit.* Binnaz Toprak, hlm. 98-99.

Bila dilihat dari perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum sipil yang baru memang lebih mengutamakan tentang pemberian hak-hak kepada kaum wanita. Status wanita yang tidak sama dibandingkan dengan status kaum pria menurut undang-undang Syariah diubah secara drastis. Pemberian hak yang sama antara pria dan wanita menjadi inti dari pembaharuan yang dilakukan dalam hukum sipil yang baru ini.

2.2.4 Penggunaan Nama Keluarga

Keluarga adalah satuan masyarakat yang terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Sebuah keluarga dengan seorang ayah, ibu dan anak disebut keluarga inti.⁹⁸ Ada kalanya sebuah keluarga inti tinggal bersama dengan kerabat lain seperti adik/kakak suami/istri atau pun orang tua dari salah satu pihak (istri atau suami). Keberadaan keluarga inti sangat penting untuk diketahui dan jelas statusnya, yang didukung oleh surat-surat seperti KK (Kartu Keluarga), Buku Nikah, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dibeberapa negara biasanya akan menggunakan nama keluarga sebagai penanda anggota keluarga mereka.

Di beberapa daerah di Indonesia biasanya akan menggunakan nama marga sebagai penanda dari anggota keluarga mereka. Sedangkan Di kalangan masyarakat Arab menandakan setiap anggota keluarganya dengan menggunakan nama dari ayahnya sebagai penanda keturunan dalam Islam. Penanda keluarga dengan menambahkan nama ayah di belakang nama aslinya juga pernah digunakan di Turki ketika Kekhalifahan Ustmani berkuasa disana.⁹⁹ Pada akhirnya sistem pemberian nama keluarga tersebut diganti ketika Mustafa kemal Atatürk berkuasa.

Pada 28 Juni 1934 disetujui undang-undang yang berbunyi bahwa setiap orang Turki mempunyai nama keluarga. Undang-undang tersebut mulai diberlakukan pada 1 Januari 1935.¹⁰⁰ Pengadopsian nama keluarga menggantikan sistem nama keturunan yang digunakan sebelumnya sebagai penanda keluarga di Turki. Langkah

⁹⁸ <http://keluargaharmonis.com/keluarga-besar/definisi-keluarga/> diakses pada tanggal 9 Mei 2012 pukul 12:30

⁹⁹ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 90.

¹⁰⁰ *Ibid.*

ini diambil untuk menyesuaikan dengan cara barat dalam menandakan setiap anggota keluarganya.¹⁰¹

Dengan adanya peraturan baru tersebut, gelar-gelar dahulu yang pernah dipakai sebagai gelar kehormatan juga dihapuskan. Gelar kehormatan yang diterima Kemal seperti Ghazi dan Pasha telah ia hapus dan diganti dengan mengambil nama Atatürk (yang berarti bapak bangsa Turki).¹⁰² Selain itu juga gelar kehormatan seperti Bey, Shaikh, Effendi, Hanim (bagi wanita) telah dihapuskan dan di ganti dengan panggilan Bay (tuan) dan Bayan (nyonya).¹⁰³

Berikut beberapa nama marga yang dipakai oleh masyarakat Turki sekarang:

AKSOY	BADEM	BURAKGAZI	KARGA
ALBAF	BALIK	DEĞİRMENCI	KARTAL
ARAP	BARDAKÇI	DEMİR	KATIRCI
ASLAN	BARIŞ	DEMİRCİ	KATIRCI
AVCI	BINICI	EKMEKÇI	KÜÇÜK
KUNDAKÇI	PEYNİRCİ	TEKE (1)	TIRYAKI
MACAR	SADIK	TEKE (2)	UZUN
MARANGOZ	SHÂD	TERZİ (2)	YILMAZ
MATARACI	SOLAK	TILKI	

Tabel.1>Nama-nama marga keluarga di Turki¹⁰⁴

Nama-nama marga keluarga di Turki biasanya diambil dari berbagai macam sumber misalnya nama tempat, nama hewan, nama julukan, profesi dan lain sebagainya. Nama marga yang merupakan julukan contohnya Atatürk yang berarti Bapak bangsa Turki, di mana nama ini dipakai oleh Mustafa Kemal sebagai

¹⁰¹ *Op cit.* Binnaz Toprak, hlm. 85.

¹⁰² *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 90.

¹⁰³ *Op cit.* Prof. Madya Fadlullah Jamil, hlm. 170.

¹⁰⁴ <http://surnames.behindthename.com/names/usage/turkish> di akses pada tanggal 7 Mei 2012 pukul 14:30

julukannya yang telah membawa perubahan bagi bangsa Turki.¹⁰⁵ Nama marga yang diambil dari nama tempat contohnya Inönü yang merupakan nama tempat terjadinya pertempuran dasyat dibawah pimpinan Ismet Inönü.¹⁰⁶ Nama marga yang diambil dari nama hewan contohnya Kartal yang berarti burung elang, Karga yang berarti burung gagak, Tilki yang berarti rubah. Nama marga yang merupakan profesi contohnya Avci yang berarati pemburu dan Terzi yang berarti penjahit.¹⁰⁷

2.2.5 Pergantian Tulisan Arab dengan Tulisan Latin di Turki

Sistem huruf alfabet yang kita kenal sekarang ini bersumber pada huruf hieroglyph yang dimiliki bangsa mesir. Seiring dengan perkembangan huruf abjad yang digunakan di sekitar wilayah Jazirah Arab akhirnya melahirkan huruf abjad Ibrani dan Huruf abjad Arama. Huruf abjad Arama berkembang pesat di wilayah persia. Di bagian Jazirah arab selatan berkembang pula tulisan Syryani dan Nabthi yang mendapat pengaruh dari tulisan kerajaan Arab Selatan sejak abad pertama. Gabungan dari ketiganya menghasilkan tulisan Arab Kuno yang kemudian terlebur menjadi tulisan arab yang menggunakan huruf hijaiyah.¹⁰⁸

Di Turki tulisan pertama yang digunakan adalah berjenis hieroglyph. Hal ini sesuai dengan bukti penemuan yang ditemukan di lembah sungai Tigris dan Eufrat punya bangsa Sumeria yang merupakan nenek moyang bangsa Turki.¹⁰⁹ Lalu tulisan kedua yang digunakan di sebut Alfabet Orhon yang memiliki 38 karakter. Tulisan tersebut ditemukan di daerah Turkestan.¹¹⁰ Kemudian tulisan berikutnya yang digunakan oleh bangsa Turki di bagian selatan yang disebut Uygur. Tulisan tersebut diperkenalkan pada abad ke tujuh. Hal ini sesuai dengan bukti lembaran yang ditemukan di Cina-Turki.¹¹¹

¹⁰⁵ *Op cit. Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 90.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ <http://surnames.behindthename.com/names/usage/turkish> di akses pada tanggal 7 Mei 2012 pukul 14:30

¹⁰⁸ www.anneahira.com/huruf.htm diakses pada tanggal 15 Mei 2012 pukul 7:53.

¹⁰⁹ *Op cit.* Malik Evrenol, hlm. 9

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.* hlm. 10.

Pada masa kekuasaan Kekhalifan Ustmani di Turki semua rakyatnya menggunakan huruf Arab sebagai tulisannya. Hal ini sejalan dengan pemerintahannya yang bercorakan Islam, di mana banyak dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan arab dahulu. Sehingga tulisan arab menjadi tulisan yang digunakan di Turki.¹¹²

Dengan melemahnya kekuasaan Kekhalifahan Utsmani di Turki, muncul pula gerakan-gerakan untuk menyederhanakan bahasa Turki. Walaupun sebenarnya pergerakan yang sama pernah muncul sebelumnya, di mana pergerakan tersebut diprakarsai para tokoh-tokoh sartra Turki pada abad Sembilan belas.¹¹³ Pergerakan lainnya muncul pada saat pemerintahan Turki Muda yang dilakukan surat kabar-surat kabar yang terbit pada awal abad keduapuluh.¹¹⁴

Dengan adanya keputusan untuk menggunakan tulisan Latin untuk bahasa Turki Azerbaijan pada bulan Mei 1925, membuat para ahli-ahli bahasa Turki mengadakan sebuah kongres. Akhirnya kongres tersebut dapat terwujud dengan diadakannya kongres para Turkologis yang dilaksanakan di Baku pada 26 februari hingga 6 maret 1926.¹¹⁵ Kongres yang mendapat dukungan penuh oleh pemerintahan Bolsevik ini juga dihadiri oleh profesor Fuad Köprülü. Kongres tersebut akhirnya menghasilkan keputusan bahwa huruf latin supaya dipergunakan untuk mengganti huruf arab di semua bahasa Turki dari Asia Tengah.¹¹⁶

Mendengar hasil dari kongres tersebut membuat pemerintahan Kemal mengganti tulisan Arab menjadi tulisan latin pada 3 November 1928.¹¹⁷ Alasan yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintahanya adalah adanya kecocokan dan kesederhanaan antara tulisan latin dengan bahasa Turki. Alasan lain yang dikeluarkan juga adalah tulisan arab menyebabkan kebutahurufan yang menyebar luas karena kesulitan untuk mempelajarinya.¹¹⁸

¹¹² *Op cit.* Prof. Madya Fadlullah Jamil, hlm. 167.

¹¹³ *Ibid.* hlm. 167.

¹¹⁴ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 117.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 88.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 117.

¹¹⁷ *Op cit.* Binnaz Toprak, hlm. 74.

¹¹⁸ *Ibid.*

Abjad Turki yang baru, yang menggantikan huruf Arab adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

a	→	a	o	→	o
e	→	e	ö	→	oo
ı	→	e	u	→	u
i	→	i	ü	→	uu

Tabel.2. vokal huruf Turki dan padanannya dengan huruf latin

b	→	b	m	→	m
c	→	j	n	→	n
ç	→	c	ş	→	p
d	→	d	r	→	r
f	→	f	s	→	s
g	→	g	ş	→	sy
ğ	→	-- ¹¹⁹	t	→	t
h	→	h	v	→	w
j	→	ss	y	→	y
k	→	k	z	→	z
l	→	l			

Tabel.3. Konsonan Huruf Turki dan padanannya dengan huruf latin

Sebagaimana yang terdapat dalam tabel di atas huruf vokal yang digunakan dalam abjad Turki berjumlah delapan huruf dan konsonanya berjumlah duapuluh satu huruf.¹²⁰

Setelah disahkannya undang-undang yang menjadikan penggunaan tulisan Latin sebagai pengganti tulisan arab di Turki, Kemal mulai mengadakan kunjungan di banyak daerah dari negaranya untuk mengajarkan tulisan baru tersebut kepada rakyatnya.¹²¹ Ia juga segera membuat kebijakan untuk memberlakukan semua tulisan latin disekolah-sekolah yang ada.

¹¹⁹ Dibaca panjang sesuai dengan huruf vokal yang ada di depannya.

¹²⁰ *Türkçe Öğreniyoruz 1: Türkisch aktiv*, Ankara: Engin, 1998, hlm. i

¹²¹ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 88.



Gb.3. Kemal memperkenalkan abjad Turki yang baru kepada rakyat kayseri

Tujuan pengadopsian tulisan latin adalah agar bangsa Turki tidak susah payah dalam memberantas buta huruf, sehingga bangsa Turki dapat disejajarkan dengan bangsa barat yang maju. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ismet İnönü dalam pidatonya di Malatya pada 1928, yang berbunyi:

*"...melalui pengadopsian alfabet latin dan dengan semakin meningkatnya tingkat melek huruf, maka bangsa Turki tidak akan lagi susah payah meraih kedudukannya supaya tergolong di antara bangsa-bangsa berperadapan maju.."*¹²²

Dengan diberlakukanya tulisan latin sebagai pengganti tulisan arab di Turki membuat tingkat melek huruf secara signifikan mengalami peningkatan.¹²³ Hal ini disebabkan penggunaan huruf latin yang mulai diterapkan sekolah-sekolah dan juga pelaksana pendidikan umum yang digencarkan oleh pemerintah sejak 1930 yang lebih memfokuskan tingkat melek huruf daripada sekedar pembaharuan alfabet.¹²⁴

¹²² H. E. Allen, *The Turkish Transformation*, New York: Greenwood Press, 1968, hlm. 128.

¹²³ *Op cit.* Binnaz Toprak, hlm. 75.

¹²⁴ *Ibid.*

2.3 Reformasi dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Hal ini disebabkan laju perubahan sebagai akibat dari perkembangan Ilmu [Pengetahuan](#) dan teknologi kemudian harus disejajarkan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas.¹²⁵ Dalam hal ini peranan pendidikan adalah sebagai ujung tombak dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Proses untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan sasaran pembangunan saat ini, adalah tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Dalam mewujudkan hal tersebut seluruh masyarakat bertanggung jawab untuk menjalankan pendidikan yang telah disediakan oleh pemerintah dan berusaha untuk menjaga agar mutu pendidikan yang diberikan tetap berjalan dengan baik. Pemerintah dalam hal ini berperan untuk mengatur agar terciptanya mutu pendidikan yang bagus dan berkualitas.¹²⁶

Peran pemerintah yang sangat penting dalam pendidikan berkaitan pula dengan pemimpin yang sedang berkuasa dalam pemerintahan tersebut. Penguasa setempat biasanya akan mendorong arah pendidikan sesuai dengan kebijakan yang akan ia buat.¹²⁷ Hal ini disebabkan karena institusi pendidikan merupakan lembaga sosialisasi politik terpenting bagi negara. Fungsi institusi pendidikan sebagai jalan komunikasi terhadap masyarakat dapat berguna untuk menyebarkan ideologi nasionalis atau gerakan revolusioner.¹²⁸ Contoh yang tepat dalam menggambarkan hal tersebut adalah pemerintahan Turki dibawah kekuasaan Mustafa Kemal Ataturk.

2.3.1 Penghapusan Sekolah-sekolah Keagamaan

Pada masyarakat Turki Ustmani tradisional mengenal istilah pendidikan sebagai upaya untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan mengenai ilmu agama. Oleh karena itu sekolah-sekolah yang muncul adalah sekolah yang berbasis agama

¹²⁵ <http://elearningpendidikan.com/peran-pendidikan-dalam-pembangunan.html> diakses pada tanggal 15 Mei 2012 pukul 16:15.

¹²⁶ <http://www.scribd.com/doc/48003455/PERAN-PEMERINTAH-DALAM-PENDIDIKAN> diakses pada tanggal 15 Mei 2012 pukul 16:35

¹²⁷ *Op cit.* Binnaz Toprak, hlm. 95.

¹²⁸ *Ibid.*

yang dinamakan medrese (madrasah).¹²⁹ Banyaknya sekolah yang berbasis agama muncul pada saat itu membuat pelajaran yang diajarkan banyak mengenai pengetahuan tentang agama.¹³⁰

Majunya kebudayaan Barat dan perkembangannya yang pesat membuat pengaruhnya tidak bisa dihindarkan lagi, sehingga sistem pendidikan modern yang dikembangkan barat mulai masuk ke dalam ranah pendidikan yang ada di Turki. Pada abad kedelapan belas yang ketika itu Turki Ustmani masuk kedalam periode Tanzimat,¹³¹ banyak lembaga-lembaga pendidikan sekuler mulai bermunculan. Banyak sekolah modern bermunculan contohnya Robert Collage (1836) dan Galatasary (1868).¹³² Di periode berikutnya, juga mulai banyak berkembang sekolah-sekolah modern sebagai tambahan pusat pendidikan bagi masyarakat.¹³³

Pada masa Kemal berkuasa mulai dilakukan pembaharuan mengenai sistem pendidikan, dimana pada masa ini sekolah-sekolah agama yang bernama Medrese mulai ditutup.¹³⁴ Keputusan tersebut tercantun dalam undang-undang pendidikan tahun 1924. Pengapusan medrese juga berkaitan dengan dihapuskannya Kementerian Urusan Agama dalam undang-undang yang dikeluarkan pada tahun yang sama, dimana semua sekolah yang berbasis agama dibawah yuridiksinya sehingga membuat mereka tidak memiliki kewajiban untuk dipertahankan.¹³⁵

Keputusan pengapusan sekolah keagamaan yang dilakukan Kemal merupakan langkah untuk pengontrolan atas perkembangan Islam di Turki dan menjauhkan pengaruh agama dalam urusan pendidikan.¹³⁶ Pengontrolan yang Kemal lakukan adalah dengan mengganti sekolah keagamaan yang telah dihapuskan dengan

¹²⁹ *Op cit.* hlm. 91.

¹³⁰ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 107.

¹³¹ Tanzimat merupakan sebuah periode sejarah Turki Utsmani antara 1839 hingga 1877 yang dikenal dengan serangkaian pembaharuan diberbagai bidang. Pembaharuan tersebut dilakukan sebagai reaksi dari para tokoh yang menilai sistem yang dipakai Kekhalifahan Ustmani sudah tidak relevan atau ketinggalan zaman. (*Op cit.* Prof. Madya Fadlullah Jamil, hlm. 123-124).

¹³² *Loc cit.* John L. Esposito, Jilid 6, hlm. 64.

¹³³ *Op cit.* Binnaz Toprak, hlm. 92.

¹³⁴ *Ibid.* H.A. Mukti Ali, hlm. 107.

¹³⁵ *Ibid.* Binnaz Toprak, hlm. 92

¹³⁶ *Ibid.* H.A. Mukti Ali, hlm. 107-108

mendirikan sekolah baru dibawah yuridiksi Kementerian Pendidikan.¹³⁷ Sedangkan maksud Kemal untuk menjauhkan agama dalam urusan pendidikan adalah karena dalam demokrasi Turki fungsi agama hanya merupakan vitalitas dan kemajuan yang diperlukan dalam demokrasi dan tidak ada kaitannya dengan proses pendidikan.¹³⁸

2.3.2 Menghapuskan Pendidikan Agama di Sekolah Formal

Pendidikan agama merupakan pelajaran yang terpenting diajarkan dalam pembentukan karakter yang agamis disekolah-sekolah untuk peserta didik. Dengan adanya pendidikan agama para pengajar bisa memberikan pemahaman agama yang lebih mendalam kepada para peserta didik. Pemahaman yang mendalam mengenai agama akan membuat seseorang lebih mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta.¹³⁹

Walaupun pendidikan agama penting untuk diajarkan di sekolah-sekolah tapi hal ini tidak sejalan dengan pemikiran Kemal. Menurut Kemal agama merupakan masalah individu dan tidak ada kaitannya dengan negara.¹⁴⁰ Jadi pendidikan agama tidak wajib diberikan dalam bangku sekolah dan untuk mencari pemahaman tentang agama cukup datang ke orang yang ahli mengenai urusan tersebut.¹⁴¹

Akhirnya peraturan untuk melarang pendidikan agama diajarkan di kelas dikeluarkan pada tahun yang sama dengan dihapuskannya sekolah-sekolah keagamaan yaitu pada tahun 1924.¹⁴² Peraturan tersebut berupa dekrit presiden yang dikeluarkan Kemal pada tanggal 7 Februari 1924. Isi dari dekrit tersebut adalah melepaskan semua unsur keagamaan dari sekolah-sekolah asing dan menyatakan penyatuan pendidikan di bawah satu atap yaitu berada dibawah Kementerian Pendidikan.¹⁴³

Sebenarnya tidak hanya pendidikan agama yang dihapuskan tetapi juga pelajaran bahasa Arab dan Persia juga ikut dihapuskan dalam mata pelajaran di

¹³⁷ *Op cit.* Binnaz Toprak, hlm. 92

¹³⁸ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 108.

¹³⁹ www.sarjanaku.com/2011/09/pendidikan-agama-islam-penngertian.html diakses pada tanggal 16 Mei 2012 pukul 10:58.

¹⁴⁰ *Ibid.* H.A. Mukti Ali, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, Jakarta: Djambatan, 1994, hlm. 110.

¹⁴¹ *Op cit.* Prof. Madya Fadlullah Jamil, hlm. 173.

¹⁴² *Ibid.* H.A. Mukti Ali, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, Jakarta: Djambatan, 1994, hlm. 107.

¹⁴³ *Op cit.* Isputaminingsih, hlm. 145.

sekolah. Peraturan tersebut dikeluarkan pada tanggal 1 November 1928.¹⁴⁴ Dengan adanya peraturan tersebut pelajaran bahasa Arab dan Peria digantikan dengan pelajaran untuk penulisan tulisan Latin. Alasan dikeluarkannya peraturan ini agar sains dan teknologi bangsa barat dapat di pelajari dengan luas oleh bangsa Turki.¹⁴⁵

Dengan adanya peraturan untuk menghapuskan pendidikan agama disekolah-sekolah, dimaksudkan agar membatasi pemahaman dan praktek keagamaan yang hanya boleh dilakukan disekitar tempat-tempat keagamaan. Langkah ini pula diambil sebagai cara pengontrolan pemerintah dalam perkembangan Islam agar sesuai dengan kebijakan yang dibuatnya.¹⁴⁶

Peraturan yang telah dikeluarkan Kemal ini sejalan dengan bentuk tujuan yang ingin dicapainya yaitu menjauhkan agama dari dunia pendidikan. Dengan dihapuskannya pendidikan agama disekolah-sekolah membuat generasi muda Turki dapat mudah untuk dibatasi pemahamannya tentang agama. Pembatasan pengetahuan tentang agama berguna untuk menciptakan negara yang jauh dari pengaruh agama. Sehingga Kemal dapat dengan melakukan pengontrolan terhadap perkembangan agama yang ada di Turki.

2.3.3 Mendirikan Sekolah Agama Milik Pemerintah

Setelah ditutupnya sekolah-sekolah yang berbasis agama, sebagai gantinya didirikan sekolah-sekolah baru dibawah supervisi depertemen pendidikan. Salah satu sekolah yang didirikan terssebut adalah fakultas Teologi tahun 1924 di Darülfünün yang didirikan sesuai dengan ketentuan UU pendidikan.¹⁴⁷ Fakultas Teologi ini berada dibawah nama Medrese Suleymaniya yang nantinya akan berafiliasi dengan Universitas Istanbul.¹⁴⁸

Fakultas Teologi tersebut kemudian hanya bertahan selama sembilan tahun. Hal ini disebabkan jumlah pendaftar yang berminta kepada fakultas tersebut dari tahun ke tahun semakin berkurang. Jumlah pendaftar pada tahun pertama dibuka bisa

¹⁴⁴ *Op cit.* Isputami ninggsih

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 109.

¹⁴⁷ *Op cit.* Binnaz Toprak, hlm. 93

¹⁴⁸ *Ibid.* H.A. Mukti Ali, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, Jakarta: Djembatan, 1994, hlm. 107.

mencapai 224 orang. Ketika pada tahun 1933 jumlah pendaftar yang berminat pada fakultas tersebut hanya duapuluh orang.¹⁴⁹ Oleh sebab itulah pada tahun yang sama fakultas teologi ini ditutup.

Sebagai ganti dari ditutupnya fakultas Teologi di Darülfünün, didirikanlah Institut untuk studi Islam yang bernama Islam Incelemeri Enstitüsü pada tahun 1933. Institusi ini berafiliasi dengan fakultas Seni Universitas Istanbul.¹⁵⁰ Tapi institut ini hanya bertahan selama tiga tahun. Akhirnya pada tahun 1936 institut ini ditutup dikarenakan sebagian besar tenaga akademisnya mengundurkan diri.¹⁵¹

Pada 1924 juga banyak bermunculan sekolah-sekolah Imam-khatib sebagai akibat dari ditutupnya sekolah-sekolah agama. Pada awalnya banyak sekali sekolah tersebut didirikan. Tercatat pada tahun 1930 sudah ada 29 sekolah yang didirikan untuk melatih imam dan khatib ini. Tapi pada tahun yang sama jumlah ini malah semakin menurun disebabkan jumlah mahasiswa yang bergabung dengan sekolah tersebut menurun drastis.¹⁵² Hal ini mengakibatkan banyak sekolah yang ditutup. Akhirnya pada tahun ajaran 1929-1930 sekolah tersebut resmi dihapuskan.¹⁵³

Alasan dengan didirikannya sekolah-sekolah di bawah institusi pemerintah adalah agar semua pendidikan agama berada di bawah pengawasan langsung pemerintah.¹⁵⁴ Dengan langkah ini pemerintah lebih mudah untuk mengontrol jalannya perkembangan agama yang ada pada masyarakat Turki. Sebenarnya fungsi dari didirikannya Fakultas teologi dan Institut studi Islam adalah menciptakan rencana untuk memodernisasi Islam. Kemudian didirikannya sekolah Imam-khotib bertujuan untuk membentuk imam dan khotib yang mempunyai pemahaman agama sesuai dengan konsep dari pemerintahan kemalis agar nantinya bisa menyampaikan paham tersebut kepada masyarakat.¹⁵⁵

¹⁴⁹ *Op cit.* Binnaz Toprak, hlm. 93.

¹⁵⁰ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 111.

¹⁵¹ *Ibid.* Binnaz Toprak, hlm. 93

¹⁵² *Ibid.* H.A. Mukti Ali, hlm. 111.

¹⁵³ *Ibid.* Binnaz Toprak, hlm. 93

¹⁵⁴ *Ibid.* H.A. Mukti Ali, hlm. 107.

¹⁵⁵ *Ibid.* hlm. 108-109.

BAB III

TOKOH REFORMASI

Begitu banyak faktor yang mempengaruhi dalam sebuah perubahan dan salah satu dari faktor tersebut adalah tokoh perubahan. Seorang tokoh perubahan sangat berperan penting untuk menentukan arah suatu perubahan. Mereka pasti menginginkan perubahan itu menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa itulah yang disebut reformasi. Reformasi bertujuan untuk merobak semua sistem yang telah ada hingga menjadi sistem yang sesuai dengan keinginan pelaku reformasi. Dan pelaku reformasi itu disebut sebagai reformis.¹

Seorang reformis bisa saja melakukan upaya reformasi dengan menghilangkan atau mengganti kebudayaan yang telah ada untuk mencapai suatu kebudayaan yang baru. Dalam melakukan reformasi budaya, seorang reformis harus berusaha keras untuk mengajak masyarakat agar dapat melakukan apa yang ingin dicapainya, karena pembaharuan dalam segi budaya akan sangat sulit dilakukan bila masyarakat menolak untuk melakukannya. Dalam konteks ini masyarakat yang telah terbiasa dengan kebudayaan yang ada akan sangat sulit jika menerima perubahan yang drastis dari kebudayaan mereka yang dulu. Jadi seorang reformis harus mempunyai kekuatan dan pengaruh yang kuat terhadap masyarakatnya.

Ada tiga tokoh reformasi yang paling berpengaruh dalam reformasi budaya di Turki pada awal berdirinya Republik Turki. Pertama Ziya Gokalp yang berperan penting dalam membangkitkan rasa nasionalisme bangsa Turki sehingga ia disebut Bapak Nasionalis Turki. Kedua Mustafa Kemal Ataturk yang beran penting dalam mengantarkan kemerdekaan Republik Turki sehingga ia disebut Bapak Bangsa Turki. Ketiga Ismet İnönü yang berperan penting dalam melanjutkan kemerdekaan sesuai prinsip kemalisme sehingga ia disebut sebagai Tangan Kanan Mustafa Kemal Ataturk.

¹ *Op cit.* Hasan Alwi, hlm. 939

3.1 Ziya Gokalp (1912-1923)

Ziya Gokalp di kenal sebagai Bapak Nasionalis Turki, hal ini disebabkan oleh pemikiran ide-ide nasionalisme yang ia kemukakan menjadi inspirasi lahirnya sistem pemerintahan nasionalis di Turki yang secara nyata di wujudkan oleh Mustafa Kemal Aataturk. Sebelum Gokalp mengemukakan pandangannya mengenai nasionalisme, banyak tokoh di Turki sebenarnya telah lebih dahulu mendorong terjadinya nasionalisasi di Turki, seperti Ahmad Riza, Pangeran Sabahuddin dan Mehmed Murad.²



Gb.4. Ziya Gokalp

Peran Gokalp secara nyata dalam kemerdekaan Republik Turki memang tidak terlihat, tapi karya-karya dan ide pemikirannya telah banyak menginspirasi banyak tokoh dalam melakukan perubahan untuk Turki. Ia ingin sekali mewujudkan Turki menjadi bangsa nasionalis yang bangga akan kekayaan budaya sendiri, tapi sayangnya setelah kemerdekaan diraih ia tidak dapat lama menikmati kemerdekaan tersebut. Walaupun begitu, ia tetaplah tokoh yang telah memberikan pandangan yang

² Prof. Dr. Taufik Abdullah (ed), dkk, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Pemikiran dan Peradaban*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002, hlm. 404.

baru mengenai arti dari nasionalisme, sehingga nantinya akan menjadi dasar untuk membentuk sebuah ideologi negara Turki.

3.1.1 Biografi Ziya Gokalp

Ziya Gokalp memiliki nama asli Mehmed Ziya Bey. Ia lahir di kota Diyarbakir pada tahun 1875.³ Sebenarnya nama Gokalp diberikan karena ia menulis di jurnal sastra nasional *Genc Kalemler* dengan menggunakan nama samaran Gok Alp.⁴ Keluarganya merupakan campuran dari bangsa Turki dan Kurdi, pekerjaan orang tuannya hanya seorang pegawai negeri di kerajaan Ustmani.

Ayah Gokalp meninggal tidak lama setelah ia masuk ke sekolah lanjutan modern untuk belajar ilmu-ilmu modern dan bahasa Perancis. Setelah ayahnya meninggal, ia tinggal bersama dengan pamannya. Semasa ia tinggal bersama pamannya, ia mendapatkan banyak ilmu seperti ilmu-ilmu Islam tradisional, bahasa Arab dan Persi, bahkan ia juga bisa berkenalan dengan karya teolog dan filsuf muslim serta para sufi.⁵

Pada tahun 1896 Gokalp masuk perguruan tinggi dokter hewan kerajaan. Saat mengenyam pendidikan di sana ia masuk perkumpulan yang bersifat revolusioner bernama *Society of Union and Progress*.⁶ Karena kegiatannya dianggap melanggar undang-undang perkumpulan tersebut dibubarkan pada tahun 1897, serta ia sempat ditahan dan dipenjarakan, setelah bebas ia langsung meninggalkan ibukota dan kembali ke daerah asalnya.

Perjalanan kariernya sepertinya tidak sesuai dengan pendidikan yang ia kenyam sebelumnya. Hal ini disebabkan salah seorang dosen di perguruan tingginya menekankan bahwa perlunya untuk mempelajari psikologi dan filsafat rakyat Turki. Sehingga membuat Gokalp menaruh perhatiannya pada sosiologi. Selama ia kembali

³ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 51.

⁴ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996, hlm. 31-32.

⁵ *Ibid.* Azyumardi Azra, hlm 31-32.

⁶ *Loc cit.* John L. Esposito (ed), Jilid 6, hlm. 117-118.

kedaerahnya, Gokalp banyak melakukan penelitian etnografis di kalangan suku kurdi dan Turkoman, serta mempelajari sosiologi Durkhem.⁷

Karir politiknya mulai menanjak pada tahun 1908 ketika ia mulai menarik perhatian intelektual-intelektual Turki sebagai anggota partai Turki Muda.⁸ Ia juga dikirim sebagai anggota delegasi ke kongres Komite untuk Persatuan dan Kemajuan (Committee of Union and Progress) atau yang bisa kita sebut sebagai gerakan Turki Muda, pada tahun 1909 di Salonika, hingga pada akhirnya ia terpilih sebagai salah seorang anggota pusat.

Pada tahun 1912 sampai 1919 Gokalp tinggal di Istanbul dan ini merupakan fase yang menentukan dari perjalanan karirnya. Di sini ia banyak menulis karya tulis untuk disebarkan kepada masyarakat Turki, sebagaimana saran dari kenalannya yang bernama Naim Bey, yang mengatakan pentingnya untuk menulis disurat kabar tentang masalah-masalah yang sedang terjadi.⁹ Dari sinilah Gokalp banyak menerbitkan artikel seperti artikel dengan judul “*Eski Türklerde İctimal Teskilat*” (Organisasi Sosial di antara Bangsa Turki Kuno) dalam *Milli Tetebbüleri Mecmuası* nomer III tahun 1912. Ia juga membuat artikel-artikel mengenai nasionalisme Turki yang dimuat dalam *Türk Yurdu* (nomer 11, 13, 15, 17, dan 23) dengan diberi judul “*Türkcülügün, İslamlasmak, Muasirlasmak*” (Turkifikasi, Islamisasi, Modernisasi).¹⁰

Keikutsertaan Gokalp sebagai anggota dalam Committee of Union and Progress membuatnya sempat diasingkan oleh Inggris ke Malta pada tahun 1919. Setelah masa pengasingannya usai pada tahun 1922, ia menetap di Diyarbakr dan menerbitkan jurnal *Kucuk Mecmua* (1922-1923). Kemudian ia kembali ke Istanbul dan mendapatkan penghormatan sebagai Guru Besar di Universitas Istanbul dan ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Komite Pendidikan Rakyat.

Gokalp sempat mempunyai keluarga kecil yang dikaruniai tiga orang putri dan seorang putra. Ia menikah di kota asalnya Diyarbakr dengan sepupunya sendiri pada

⁷ *Op cit.* hlm. 117-118.

⁸ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 51.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* hlm. 52.

tahun 1898.¹¹ Tapi sayang ia segera menyusul putranya, Gokalp meninggal dunia di usia 49 tahun pada tanggal 15 Oktober 1924 karena kesehatanya yang menurun.¹²



Gb.5. Makam dari Ziya Gokalp

3.1.2 Pemikiran Ziya Gokalp

Berdasarkan dari karya-karya yang telah dibuat Gokalp, dapat dilihat bahwa pemikirannya banyak mengalami proses evolusi yang sesuai dengan keadaan sosial di Turki. Pada awalnya, ia menaruh perhatian kepada Pan-Turkisme yang muncul di wilayah Turkestan yang bermaksud untuk menyatukan politik dan budaya dari umat muslim berbahasa Turki. Selanjutnya ia mulai tertarik dengan pemikiran Ahmed Vefik Pasha dan Sulayman Pasha, di mana pemikiran mereka mengenai Turkisme (Nasionalisme Turki) telah mempengaruhinya, karena menurutnya itu berarti meningkatkan rakyat Turki.¹³ Akhirnya setelah perang dunia pertama, ia lebih memperhatikan nasionalisme Turki dan penciptaan negara nasionalis Turki.

¹¹ <http://rahmadialtanbuwiblog.blogspot.com/2009/01/ziya-gokalp.html> diakses pada tanggal 11 April 2012 pukul 13:11

¹² *Loc cit.* John L. Esposito (ed), Jilid 6, hlm. 118.

¹³ Turkisme di sini bermaksud untuk menyatukan semua kesatuan dari budaya dari bangsa Turki Oghuz yang hidup di Turki maupun di Anatolia dan Azerbaijan. (*Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 55)

Dasar nasionalisme Gokalp muncul dari teori yang dikemukakan Durkheim tentang evolusi sosial. Menurut Durkheim, dalam bentuk solidaritas primitif, aspek-aspek kehidupan sosial yang berbeda-beda seperti agama, negara, budaya dan hukum berjalan beriringan. Akan tetapi, ciri solidaritas organik penting yang ada di tengah masyarakat maju adalah pemisahan semua aspek sosial tersebut.¹⁴ Jadi Gokalp menyarankan untuk dilakukannya pemisahan antara agama dengan negara untuk membentuk negara yang maju.

Berdasarkan pernyataannya seperti di atas, Gokalp muncul dengan konsep pemikiran nasionalisme yang mengaitkan antara westernisasi, sekulerisasi dan kulturisasi budaya Turki sebagai basis nasionalisme Turki serta posisi Islam di dalamnya.¹⁵ Menurut pandangannya Islam di sini masih mempunyai peranan, sebab Islamlah yang menciptakan patriotisme dengan mempersatukan masyarakat Turki melalui sentimen dan keyakinan bersama.¹⁶ Jadi pandangan Gokalp tidak sepenuhnya sekuler mengenai konsep nasionalisme yang dikemukakannya.

Konsep pemikiran nasionalisme Gokalp muncul karena pada masanya terdapat tiga kelompok nasionalis yang saling bertentangan yaitu kalangan Islamis, westernis dan Turkis. Ia mencoba untuk menyatukan ketiga unsur tersebut agar menjadi suatu ide yang sesuai dengan pemikiran nasionalismenya, di mana Islamisme menjadi esensi bangsa, westernisme adalah penampilan luarnya, sementara Turkisme menjadi namanya.¹⁷

Ia berpendapat bahwa tidak ada kontradiksi dalam artian afiliasinya Turki kepada bangsa Turki, umat Islam dan kebudayaan Barat. Hal ini seperti yang ia sampaikan dalam esainya yang berjudul "*Türkcülügün, Islamlasmak, Muasirlasmak*". Di sana ia berkata bahwa "saya terpenggil kepada bangsa Turki, saya terpenggil pada umat Islam, saya terpenggil pada peradaban Eropa". Afiliasi yang pertama adalah dengan kebudayaan nasional Turki. Kedua hubungan dengan umat,

¹⁴ *Op cit.* Antony Black, hlm. 561.

¹⁵ <http://rahmadialtanbuwiblog.blogspot.com/2009/01/ziya-gokalp.html> diakses pada tanggal 11 April 2012 pukul 13:11

¹⁶ *Ibid.* Antony Black.

¹⁷ P.M. Holt, et, al., (ed)., *The Cambridge History of Islam*, London: Cambridge of the University Press, 1970, hlm. 560.

komunitas umat muslim sedunia. Terakhir adalah asosiasi dengan kebudayaan Eropa kontemporer.¹⁸

Ia juga beranggapan bahwa kepribadian khas bangsa Turki berdasarkan kesamaan etnis, geografis, dan terutama kebudayaan. Kebudayaan bersama itu mengandung antara lain bahasa Turki dan agama Islam.¹⁹ Ia berpendapat bahwa ketika Kekhalifahan Ustmani runtuh itu diakibatkan oleh keengganan umat Islam untuk mengadakan perubahan dalam kehidupan mereka karena mereka tidak mau mengadakan interpretasi baru ajaran Islam yang disesuaikan dengan kondisi zaman.²⁰ Jelas di sini ia mendukung bentuk agama Islam yang sesuai dengan zaman modern dan tanpa kaitan secara kelembagaan dengan negara.

Pandangan Gokalp dengan ajaran Islam banyak dipengaruhi oleh pemikiran Imam Abu Hanifa, seperti pendapat Gokalp mengenai peribadatan. Ia berpendapat bahwa beribadah akan mudah untuk dimengerti bila kita bisa memahami bahasa yang kita gunakan dalam peribadatan. Ia juga mengatakan “adalah merupakan suatu keharusan bahwa bangsa Turki harus melakukan sholat mereka dalam bahasa Turki, hingga dengan demikian mereka bisa mengerti sholat mereka dan supaya mereka mempunyai rasa memperoleh ilham dari agama mereka.” Jadi menurutnya doa-doa dalam sholat supaya dilakukan dalam bahasa Turki.²¹

Dalam kaitan dengan hal di atas ia mengambil pendapat Imam Abu Hanifa yang mengatakan bahwa Sholat bisa dilakukan dalam bahasa setempat dari seorang muslim.²² Gokalp juga menuangkan pendapatnya mengenai hal tersebut dalam puisinya yang berbunyi:

“Sebuah negeri di mana azan dari menara mesjid diserukan dalam bahasa Turki// dimana para petani memahami sepenuhnya arti bacaannya dalam peribadatannya//sebuah negeri di mana pada sekolah-sekolahnya al-Qur`an dibaca

¹⁸ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 56.

¹⁹ A.E Priyono, dkk., “*Ensiklopedi Tematis Dunia Isla: Dinamika Masa Kini*” jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hlm. 15.

²⁰ Prof. Dr. Taufik Abdullah (ed), dkk, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Pemikiran dan Peradaban*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002, hlm. 406.

²¹ *Ibid.* H.A. Mukti Ali, hlm. 64.

²² *Ibid.*

dalam bahasa Turki//dimana tua dan muda, setiap orang memahami perintah Tuhan//inilah, anak bangsa Turki, tanah airmu”.²³

Mengenai Hukum Islam Gokalp berpendapat bahwa *fiqh* merupakan ilmu yang mempelajari perbuatan manusia dengan ukuran baik dan buruk. Hal tersebut disampaikannya dalam esai yang berjudul “*Islamic Jurisprudence and Sociology*”.²⁴ Menurutnya *fiqh* mempunyai dua bagian yaitu upacara peribatan dan hubungan hukum atau hukum Islam.

Dalam menentukan kriteria baik dan buruk, *fiqh* bersumber pada dua faktor yaitu *nash* (dogma) dan *urf* (kebiasaan). *Nash* diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah, sedangkan *urf* adalah kebiasaan atau adat-istiadat masyarakat. Gokalp mengemukakan pendapatnya tersebut dalam esai yang berjudul “*The Social Sources of Islamic Jurisprudence*”.²⁵ Ia juga menyatakan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat *urf* harus diakui sebagai salah satu sumber *fiqh*, oleh karena itu di samping *ijma*’ dan *qiyas* ia menetapkan adanya *istihsan*. Dan ia juga mengutip pendapat dari imam Abu Yusuf yang mengatakan bahwa manakalah *nash* dan *urf* itu berbeda tentang suatu masalah, maka pilihan harus dijatuhkan pada *urf*, apabila *nash* itu berasal dari *urf*.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah disampaikannya di atas, ia menganjurkan untuk meluaskan sumber *fiqh* dengan memasukan *urf* sebagai salah satu sumber hukumnya. Ia menyadari bahwa *urf* memainkan peranan penting dalam evolusi *fiqh*, tetapi tidak di negeri Islam manapun yang mengakui *urf* sebagai sumber hukum Islam. Oleh karena itu ia berusaha untuk mendorong umat muslim di Turki agar memasukan *urf* sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam.

Sebelum Ziya Gokalp mengeluarkan pendapatnya, sebenarnya memang sudah lama para ulama melakukan perdebatan mengenai penetapan hukum yang hanya bersumber pada keempat sumber *fiqh*.²⁶ Akhirnya mereka mencoba untuk meneliti

²³ *Op cit.* Azyumardi Azra, hlm. 235.

²⁴ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 65.

²⁵ *Ibid.* hlm. 66.

²⁶ Keempat sumber *fiqh* yang dimaksud dalam hal ini adalah Al-Quran, hadis, *ijma*’ dan *qiyas* berdasarkan kesepakatan oleh jumbuh ulama. (*Op cit.* Prof. Dr. H. Alaidin Koto, M.A., hlm. 99)

kembali nash-nash syariat dan dari sana merumuskan kembali kaidah dan teori lain. Berdasarkan hasil dari penelitian mereka, sumber yang ditemukan ternyata cukup banyak dan sumber ini mereka sebut sebagai dalil-dalil syar'i yang diperselisihkan.²⁷

Gokalp juga memberikan pandangannya mengenai otoritas kepemimpinan Syekhul Islam, di mana wilayah otoritasnya tidak hanya pada wilayah eksekutif tapi juga legislatif dan yudikatif. Hal ini menurutnya, kekuasaan Syekhul Islam terlalu luas dan harus segera dikurangi.²⁸ Seharusnya Syekhul Islam hanya berkuasa pada wilayah eksekutif, serta memberikan kekuasaan legislatif kepada parlemen dan kekuasaan yudikatif kepada kementerian kehakiman.

Sebenarnya tidak banyak usaha-usaha yang dilakukan Gokalp untuk melakukan pembaharuan semasa hidupnya. Hal ini dikarenakan kondisi politik di Turki yang sedang mengalami puncak krisis pemerintahan Turki Utsmani dan masa transisi yang sangat menentukan kehidupan bangsa Turki modern. Dalam melakukan upaya pembaharuan, ia hanya bisa melakukan usaha melalui pemikirannya yang ditulis dalam karya-karyanya berupa esai, artikel dalam surat kabar, puisi dan tesis. Dan sebagai karya finalnya, ia membuat karya berjudul *Principles of Turki* yang memuat dari beberapa kumpulan esai yang telah dibuatnya.

3.2 Mustafa Kemal Ataturk (1923-1938)

Mustafa Kemal Ataturk dikenal sebagai bapak Rakyat Turki. Gelar ini sesuai dengan nama yang disandangnya yaitu Ataturk (Bapak Turki). Gelar ini diberikan rakyat Turki karena usahanya yang telah dilakukan untuk kemajuan bangsa Turki setelah kehancuran Kekhalifahan Turki Ustmani. Walaupun usaha yang dilakukannya banyak menemui pro dan kontra, tapi dapat kita akui bahwa tanpa adanya usaha yang telah dilakukannya Turki tidak akan dapat menjadi negara modern seperti sekarang ini.

²⁷ Dalil-dalil hukum syar'i yang diperselisihkan, seperti *istihsan*, *istishlah*, *'urf*, *istihhab*, *syar'u man qablana*, *sad al zari'ah* dan *qaul al-shahaby*. (*Op cit.* Prof. Dr. H. Alaidin Koto, M.A., hlm. 100)

²⁸ *Op cit.* Harun Nasution, hlm. 136.



Gb.6. Mustafa Kemal Ataturk

Ia merupakan pemimpin bangsa yang ingin membuat rakyatnya bangga terhadap diri mereka sendiri. Hal ini seperti terlihat dalam tujuan utamanya untuk membuat formula yang dapat diaplikasikan secara umum agar dapat mewujudkan suatu negara modern yang bertanggung jawab kepada warganya secara sadar dan yakin untuk hidup di dunia modern.²⁹

Kemal memang salah satu tokoh besar yang berani untuk mendobrak semua doktrin dan warisan yang ada pada bangsanya, agar mereka dapat hidup dan bangkit dari keterpurukan. Banyak sekali kebijakan yang dibuatnya menemui pro dan kontra di kalangan rakyatnya sendiri, tapi perjuangan dan usaha yang dilakukannya untuk mendirikan suatu negara yang telah hancur tidaklah mudah, semua ini ia lakukan demi kepentingan rakyatnya.

3.2.1 Biografi Mustafa Kemal Ataturk

Mustafa Kemal Ataturk lahir pada tahun 1881 di kota Salonika daerah Macedonia yang ketika itu berpenduduk sekitar 140.000 jiwa.³⁰ Nama kecilnya

²⁹ *Loc cit.* John L. Esposito (ed), Jilid 1, hlm. 218.

³⁰ *Op cit.* Harun Nasution, hlm. 134.

sebenarnya hanya Mustafa, sedangkan sebutan Kemal (sempurna) diberikan oleh salah satu gurunya ketika masih kecil karena ia dikenal cukup cerdas.³¹

Kemal mempunyai ayah yang bernama Ali Riza Efendi dan ibu Zubeyde Hanim. Ayahnya merupakan seorang pegawai pabean dan setelah pensiun menjadi pedagang kayu, sedangkan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga.³² Sewaktu kemal berusia tujuh tahun, ia ditinggal ayahnya yang meninggal dunia karena ayahnya menjadi pemabuk setelah usaha kayunya gagal.³³ Setelah itu, ia dan keluarganya pindah ke rumah pamannya yang ada di desa. Selama tinggal di sana ia dan adik-adik perempuannya selalu pergi ke sawah untuk membantu pekerjaan pamannya.³⁴ Pada tahun 1923 ibunya meninggal dunia di Ankara setelah lama menderita kebutaan.³⁵

Sewaktu ayahnya masih hidup, Kemal dimasukan ke sekolah rakyat Shemsi Efendi oleh ayahnya. Di sana ia mendapatkan pendidikan dengan metode yang modern, berbeda dengan sekolah pertama yang ia masuki dulu yang hanya sekolah rakyat dengan metode tradisional. Sewaktu tinggal bersama pamannya, ibu Kemal malah mengirimnya kembali ke Salonika untuk menempuh pendidikan di *mektep*, tapi neneknya tidak setuju dan segera mengeluarkannya dari sekolah tersebut. Walaupun tidak disetujui oleh ibunya, ia malah memasuki sekolah militer menengah di Salonika. Dua tahun kemudian ia masuk Akademi Militer di Manastir dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Perang di Istanbul dan lulus dengan pangkat Kapten Staf pada tahun 1905.³⁶

Berbeda dengan Ziya Gokap di mana karirnya tidak sesuai dengan pendidikan yang ia kenyang, Kemal mempunyai karir yang gemilang dibidang militer sesuai dengan pendidikan yang ia ambil di sekolah militer. Setelah lulus kuliah dan mendapatkan pangkat Kapten Staf, pada tahun 1908 ia dikirim ke Istanbul sebagai Kapten Staf untuk memadamkan pemberontakan dari kalangan Turki Muda.³⁷ Ia

³¹ *Op cit.* Drs. H. Inu Kencana Syafie dan Drs. Andi Azikin, M. Si., hlm. 79.

³² *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 72.

³³ *Op cit.* Prof. Madya Fadlullah Jamil, hlm. 159.

³⁴ *Ibid.* H.A. Mukti Ali, hlm. 72.

³⁵ *Ibid.* hlm. 92

³⁶ *Ibid.* hlm. 73.

³⁷ *Ibid.* hlm. 74

sempat menjadi komandan kesatuan di Benghazi dan menjadi Mayor berkat jasanya dalam pertempuran dalam perang Balkan yang pertama. Ia juga menjabat sebagai Kepala Staf Korps Militer selama perang Balkan kedua meletus dan setelah perang berakhir, ia diangkat sebagai Atase Militer di Sofia dengan pangkat Kolonel.³⁸ Pada tahun 1916 berkat usahanya dalam peperangan di Gallipoli dan merebut kembali Mush dan Bitlis ia diangkat menjadi Panglima Angkatan Bersenjata.³⁹ Ia menjabat sebagai Komandan kesatuan Angkatan Darat ke-7 di Palestina pada bulan agustus 1918, setelah itu ia menjabat sebagai Inspektur Jendral Angkatan Darat ke-9, dan ini merupakan karir terakhirnya dalam bidang militer.⁴⁰

Karir politiknya dimulai pada saat ia dipilih sebagai ketua dalam kongres yang dilakukan di Erzurum pada Juli 1919.⁴¹ Ia juga banyak menyerukan nasionalisasi kepada rakyat Turki, sehingga ia terpilih sebagai Presiden Dewan Nasional Agung pada Jumat, 23 April 1920. Selama peperangan antara Turki dan Yunani, ia mendapatkan pangkat Panglima Tertinggi dan mendapatkan gelar Ghazi (Pejuang Agama) dari rakyat Turki.⁴² Dengan kemenangan perang atas Yunani dan dilakukan perjanjian Lausanne pada 24 Juli 1923 Turki mendapatkan pengakuan internasional mengenai kemerdekaannya, sehingga pada tanggal 29 Oktober 1923 Turki memproklamasikan sebagai negara Republik dengan Mustafa Kemal Ataturk sebagai Presiden pertamanya.⁴³

Kemal meninggal pada usia 57 tahun tanggal 18 November 1938 karena penyakit lever. Sebelum meninggal ia sempat menikahi anak perempuan dari Usakizade Muammer seorang pedagang kaya dari Izmir yang bernama Latifah Hanim. Sayang karena kesibukannya dalam urusan kenegaraan akhirnya

³⁸ *Op cit.* hlm. 74.

³⁹ *Op cit.* Prof. Madya Fadlullah Jamil, hlm. 161.


⁴⁰ *Ibid.* H.A. Mukti Ali, hlm. 76-77.

⁴¹ Kongres ini diadakan untuk membentuk suatu kekuatan nasional baik dari propinsi barat dan timur. Maka hasil yang didapatkan dalam kongres ini disebut juga Misak-i-Milli (Pakta Nasional) yang menekankan pada tekad rakyat Turki dalam membentuk perjuangan kemerdekaan Mereka. (*Ibid.* hlm .77-78)


⁴² *Ibid.* Prof. Madya Fadlullah Jamil, hlm. 162.

⁴³ *Ibid.* H.A. Mukti Ali, hlm. 82.

pernikahannya harus diakhiri dengan perceraian.⁴⁴ Karena pernikahannya tidak dikaruniai seorang anak, akhirnya ia hanya meninggalkan seorang putri angkat bernama Sabihe. Ia juga meninggalkan seorang saudara perempuannya yang bernama Makbule Hanim.⁴⁵ Jenazahnya disimpan di Museum Etnografi Ankara dan pada tahun 1953 dipindahkan ke Musoliumnya.



Gb.7. Musolium Ataturk yang menjadi tempat makam Kemal berada



Gb.8. Makam Mustafa Kemal Ataturk

⁴⁴ *Op cit.* Drs. H. Inu Kencana Syafii dan Drs. Andi Azikin, M. Si., hlm. 81.

⁴⁵ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 92.

3.2.2 Pemikiran Mustafa Kemal Atatürk

Sejak awal karirnya Kemal merupakan seorang *revolutioner*. Pemikiran pembaruan Turki yang dimiliki oleh Mustafa Kemal Atatürk dianggap sebagai sintesa dari pemikiran ketiga generasi Turki sebelumnya, yakni Mustafa Rasyid Pasha (1800) dan Mehmet Shidiq Ri'at (1807) dari generasi Tanzimat. Ziya Pasha (1825-1876), Namik Kemal (1840-1880) dan Midhat Pasha (1822-1883) dari generasi Usmani Muda. Terakhir Ahmad Riza (1859-1931) dan Mehmed Murad (1853-1912) dari generasi Turki Muda.⁴⁶ Tapi pembaruan Turki yang ia ke tengahkan di dalam ide kebangsaan masyarakat Turki adalah reduksi pemikiran dari seorang pemikir Turki yang dianggap sebagai Bapak Nasionalisme Turki yaitu Ziya Gokalp.

Adapun prinsip pembaharuan Turki yang menjadi corak pemikiran Mustafa Kemal Atatürk terdiri dari tiga unsur yaitu *nasionalisme*, *sekulerisme*, dan *westernisme*.⁴⁷ Unsur nasionalisme yang diambilnya diilhami dari pemikiran Ziya Gokalp yang meresmikan budaya rakyat Turki dan menyerukan reformasi Islam untuk menjadikan Islam sebagai ekspresi dari etos Turki. Unsur sekulerisme diambil karena menurut pandangannya agama hanya akan membuat kemunduran bagi bangsa dan sekulerismelah yang membuat maju peradaban barat. Unsur westernisme diambil karena menurut pendapatnya bahwa Turki harus berorientasi ke barat, peradaban barat dapat mengalahkan peradaban-peradaban lain, bukan hanya karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya, tetapi karena keseluruhan unsur-unsurnya.

Kemudian, dari ketiga prinsip pemikiran pembaruan Mustafa Kemal di atas, melahirkan ideologi kemalisme, yang terdiri atas republikanisme, nasionalisme, populisme (kerakyatan), laisisme, statisme (dalam kebijakan ekonomi), dan reformisme.⁴⁸ Populisme tidak mempunyai implikasi dengan demokrasi, baik dalam pengertian liberal ataupun sosialisnya, tetapi lebih merupakan oposisi solidaristik terhadap status hak-hak khusus dan monarki. Nasionalisme membatasi populisme,

⁴⁶ H. Mubarak, "Mustafa Kemal Atatürk (Tokoh Pendiri Republik Turki)", Artikel dalam <http://bacabukublog.blogspot.com/2008/02/mustafa-kemal-attaturk.html> diakses pada tanggal 4 Mei 2012 pukul 11:27

⁴⁷ <http://mustari64.blogspot.com/2010/05/ide-pembaharuan-dan-pemikiran-mustafa.html> diakses pada tanggal 30 April 2012 pukul 13:44

⁴⁸ *Op cit.* Prof. Madya Fadlullah Jamil, hlm. 170-171.

maksudnya untuk mencegah terpenuhinya persyaratan demokratis. Laisisme berarti menghilangkan sebagian besar gengsi populer yang telah diperoleh oleh Atatürk sebagai jenderal yang berjaya dalam perang kemerdekaan. Republikanisme mengacu kepada pedoman negara yaitu negara yang berbentuk republik. Nasionalisme digunakan sebagai paham untuk mempersatukan bangsa Turki.⁴⁹

Kemal pernah mengatakan: "Kebudayaan adalah dasar dari Republik Turki." Pandangannya tentang kebudayaan termasuk warisan kreatif bangsanya sendiri dan apa yang dipandanginya sebagai nilai-nilai yang mengagumkan dari peradaban dunia. Untuk membantu pencampuran sintesis seperti itu, ia menekankan perlunya memanfaatkan unsur-unsur warisan nasional bangsa Turki dan bangsa Anatolia, termasuk budaya-budaya pribuminya yang kuno serta kesenian dan teknik dari peradaban-peradaban dunia lainnya, baik di masa lalu maupun sekarang. Ia menekankan perlunya mempelajari peradaban-peradaban Anatolia kuno, seperti bangsa Het, Frigia, dan Lidia. Kebudayaan Turki pra-Islam menjadi pokok penelitian yang luas dan lebih khusus lagi ia menekankan jauh sebelum peradaban Seljuk dan Ottoman bangsa Turki telah memiliki kebudayaan yang kaya.⁵⁰ Kemal juga menekankan kesenian rakyat di pedesaan sebagai mata air kreativitas Turki.

Adapun menurut Kemal untuk menuju negara yang maju kita harus menjadi Individu yang maju terlebih dahulu dan untuk menuju negara dengan kesatuan nasional yang kuat kita harus mempunyai semangat kontemporer yang berasal dari esensi rasional peradaban dan peradaban kontemporer.⁵¹ Mengenai hal ini dapat dijelaskan bahwa rasional merupakan otoritas tertinggi dalam mengembangkan kesadaran individu dan kemudian akan mendapatkan kesadaran nasional. Peradaban kontemporer juga mempunyai peranan yang penting karena banyaknya bangsa di dunia ini akan dapat memberikan sumbangsi yang besar kepada diri mereka, ini

⁴⁹ John L. Esposito (ed), Ensiklopedi Oxford "Dunia Islam Modern" Jilid 3, diterjemahkan dari The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World oleh Eva Y.N. et. al., Bandung: Penerbit Mizan, 2001, hlm. 164-165.

⁵⁰ Zulifan, Muhammad, "Mustafa Kemal dan Sekularisme di Turki", Artikel dalam <http://muhammadzulifan.multiply.com/journal/item/22> diakses pada tanggal 5 Mei 2012 pukul 12:56.

⁵¹ *Loc cit.* John L. Esposito (ed), Jilid 1, hlm. 218

mengisyaratkan pengakuan akan keanekaragaman asal usulnya yang nantinya akan memperkuat rasa persatuan mereka.

Sebenarnya kemalisme muncul bukan ketika ia masih hidup, tetapi paham ini muncul setelah kematiannya. Sesungguhnya nama ini dipopulerkan oleh para pendukungnya yang mengadopsi paham tersebut. Paham ini digunakan oleh CHP (Partai Republik) dalam menentang konsesi Partai Demokrat bagi kaum muslim, misalnya perintah untuk menghilangkan larangan azan dalam bahasa Arab.⁵²

3.3 Ismet Inönü (1938-1950)

Ismet Inönü dikenal sebagai Tangan Kanan Mustafa Kemal Ataturk. Julukan ini diberikan karena ia merupakan sahabat dan pengikut setia dari Mustafa Kemal Ataturk.⁵³ Ia merupakan presiden kedua yang menggantikan Kemal setelah wafat dan setelah itu dia jugalah yang melanjutkan misi politik yang diterapkan Kemal. Sebagai seorang sahabat tidak selamanya pemikiran Inönü sejalan dengan Kemal. Ketika adanya pemberontakan dari pendukung Kemal pada 1924, Inönü justru diberentikan dan digantikan dengan Fethi Bey yang dianggap Kemal lebih cakap dalam mengatasi pemberontakan tersebut.⁵⁴



Gb.9. Ismet Inönü

⁵² *Op cit.* hlm 165

⁵³ *Op cit.* Prof. Madya Fadlullah Jamil, hlm. 175.

²⁴³ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 85.

Sama seperti dua tokoh sebelumnya, İnönü telah banyak menorehkan jasa kepada bangsa Turki. Walaupun pemerintahannya tetap mengikuti prinsip kemalis, tetapi ketika akhir masa pemerintahannya prinsip itu sedikit mengendur dari pada ketika pemerintahan Kemal. Tujuan utama pemerintahannya adalah membuat Turki mempunyai posisi yang penting dan diakui lagi di dunia internasional. Ia selalu mencoba untuk memosisikan Turki di tempat yang aman dalam percaturan politik internasional. Contohnya ketika Perang Dunia kedua Turki selalu membela blok yang memiliki posisi lebih menguntungkan. Ia juga menjadikan Turki sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Itulah beberapa usaha yang telah dilakukan İnönü untuk kemajuan Turki.

3.3.1 Biografi İsmet İnönü

İsmet İnönü lahir di kota İzmir pada 24 September 1884.⁵⁵ Keluarganya merupakan orang yang cukup terpandang karena ayahnya yang bernama H. Resid Bey merupakan seorang hakim dan ibunya bernama Cevriye Hanim.⁵⁶ Berkat keluarganya yang cukup kaya, ia dapat menempuh pendidikan dengan kemampuan untuk menguasai sesuai yang diinginkan. Berkat pendidikannya yang matang, ia bisa menguasai tiga bahasa asing, yaitu Jerman, Prancis dan Inggris.

Dari segi pendidikannya, İnönü selalu mengambil bidang militer untuk ditempuhnya. Sehingga membuat karirnya sejalan dengan pendidikan yang telah ia kenyal sebelumnya. Karir militernya pertama dimulai pada 26 September 1906 sebagai kapten dari tentara lapis dua di Edirne.⁵⁷ Pada Perang Dunia Pertama ia dipilih menjadi Kepala Staf Angkatan Darat.⁵⁸ Setelahnya ia diangkat oleh Dewan Nasional Agung menjadi Ketua Angkatan Darat untuk tentara nasional. Ia juga sempat menjadi Komandan dalam peperangan di daerah İnönü pada Januari 1921.⁵⁹

Karir politik İnönü dimulai saat ia bersama-sama dengan Kemal berhasil meraih kemerdekaan Turki untuk menjadi negara Republik, pada 30 Oktober 1923 ia lalu

⁵⁵ *Op cit.*

⁵⁶ <http://www.allaboutturkey.com/inonu.htm> diakses pada tanggal 5 Mei 2012 pukul 14.30.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Op cit.* Prof. Madya Fadlullah Jamil, hlm. 175.

⁵⁹ *Ibid.* H.A. Mukti Ali, hlm. 90.

diangkat sebagai Perdana Menteri pertama Republik Turki.⁶⁰ Lalu setelah kematian Kemal pada tahun 1938, ia kemudian diangkat sebagai presiden Republik Turki yang baru.⁶¹ Semasa pemerintahannya, tidak ada perbedaan yang drastis bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya ditangan Kemal. Setelah kekalahan Partai Rakyat Republik yang dipimpinnya dalam pemilu 1950 dari Partai Demokrat, ia harus melepaskan jabatannya sebagai presiden dan memberikannya kepada Celal Bayar.⁶² Ketika itu ia hanya menjabat sebagai ketua partai oposisi pemerintah di bawah bendera partai Rakyat Republik. Kemudian ia terpilih kembali untuk menjabat lagi sebagai Perdana Menteri pada tahun 1961 hingga 1965.⁶³ Karir politiknya berakhir pada tahun 1972, di mana ia mengundurkan diri dari Partai Rakyat Republik dan posisinya digantikan oleh Bülent Ecevit.⁶⁴

Inönü meninggal pada 25 Desember 1973 dan jenazahnya dikuburkan bersama dengan jenaza dari kemal di Musolium of Ataturk. Ia meninggalkan tiga orang putra. Salah satu putranya yang bernama prof. Erdar Inönü, mengikuti jejaknya sebagai seorang politikus dari tahun 1980 hingga 1990.



Gb.10. Makam Ismet İnönü yang berada di Musolium Ataturk

⁶⁰ *Op cit.* hlm. 85.

⁶¹ <http://www.allaboutturkey.com/inonu.htm> diakses pada tanggal 5 Mei 2012 pukul 14.30.

⁶² *Op cit.* Prof. Madya Fadlullah Jamil, hlm. 178.

⁶³ <http://www.allaboutturkey.com/inonu.htm> diakses pada tanggal 5 Mei 2012 pukul 14.30

⁶⁴ Encyclopedia Britannica

3.3.2 Pemikiran Ismet İnönü

Sebagai tangan kanan dari Kemal, membuat pemikiran İnönü tidak jauh berbeda dengan sahabatnya tersebut. Ia berpendapat bahwa untuk mencapai suatu negara Turki yang maju proses westernisasi dan sekulerisme harus tetap dijalankan. Ia juga berpandangan untuk mengembalikan Turki kepada kejayaan yang dulu, ia harus membuat Turki menjadi negara yang terpadang kembali di dunia internasional.

Hasil dari pandangannya tersebut, ia buktikan dengan menandatangani satu perjanjian kerjasama dengan pihak Inggris dan Prancis pada 19 Oktober 1939. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk dukungannya kepada barat agar Turki bisa dipandang lagi oleh negara-negara barat.⁶⁵ Ketika pada Perang Dunia kedua pecah, di mana Prancis jatuh ke tangan rezim Nazi, maka Turki mengubah haluannya dengan mendukung Jerman. Manakala pada akhir perang dunia kedua mau berakhir, ia melihat bahwa kekalahan akan berada dipihak Jerman maka Turki kembali berpihak kepada sekutu. Keputusannya itu ia buktikan dengan menyetujui kerja sama dalam bidang ekonomi dan militer dengan pihak sekutu.⁶⁶ Usahanya ini ia buktikan untuk menunjukkan agar Turki dapat diterima di kalangan negara-negara barat. Proses untuk menuju pembuktian bahwa Turki telah menjadi negara yang pro-barat juga tidak hanya sampai disitu saja, pada Februari 1945 ia mengambil langkah untuk melakukan perang terhadap Jerman sebagai syarat untuk diterimanya Turki sebagai anggota PBB.

Pada saat setelah Perang Dunia usai, İnönü terpaksa mengubah pandangannya mengenai pemerintahan yang diktator menjadi liberal. Ia berfikir bahwa setelah masuknya Turki sebagai anggota PBB, ia harus mengikuti perkembangan paham yang dianut sebagian besar negara barat yaitu Demokrasi. Untuk mengamankan posisi Turki di kalangan negara barat dan menjaga kepercayaan sebagai anggota PBB, tidak lain langkah yang harus ia ambil mengubah pemerintahan yang tadinya satu partai menjadi multi partai.⁶⁷

⁶⁵ *Op cit.* Prof. Madya Fadlullah Jamil, hlm. 175.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 177.

Pemikirannya tersebut ia buktikan dengan dilaksanakannya politik multi partai, dimana ditandai dengan munculnya partai-partai politik. Contoh partai politik yang muncul dengan kekuatan besar adalah Partai Demokrat di bawah pimpinan Celal Bayar, ia mendirikan Partai Demokrat setelah keluar dari Partai Rakyat Republik karena adanya perbedaan pendapat.⁶⁸ Tapi dari kebijakannya itu, İnönü harus menelan pil pahit karena kekalahan yang harus diderita partainya atas Partai Demokrat pada pemilu Mei 1950 dan ia harus rela melepaskan jabatannya sebagai presiden.

Walaupun ia sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi, tapi ia tetap dapat menjalankan pemikirannya pada saat ia menjabat kembali menjadi Perdana Menteri pada tahun 1961. Ketika ia menjabat sebagai Perdana Menteri kembali, saat itu pula jabatan sebagai presiden Turki di pegang oleh Gursel yang berasal dari kalangan militer. Keduanya mempunyai pemikiran yang sama mengenai kebijakan pro-barat. Ini dibuktikan dengan bergabungnya Turki dalam *North Atlantic Treaty Organisation* (NATO) pada 4 April 1949.⁶⁹

Usaha yang İnönü lakukan selama menjabat sebagai presiden lebih menekankan citra Turki di mata Internasional. Ia memang mencoba membutikan dan memperbaiki pandangan barat mengenai kondisi Turki yang lebih baik. Dengan cara ini ia mencoba merubah stigma yang ada pada Turki sebagai negara yang tidak lagi dalam belunggu masa lalu dan membuktikan bahwa sekarang Turki sudah menjadi negara sekuler yang setara dengan mereka.

⁶⁸ *Op cit.* H.A. Mukti Ali, hlm. 121.

⁶⁹ *Op cit.* Prof. Madya Fadlullah Jamil, hlm. 186.

BAB IV

KESIMPULAN

Turki merupakan negara yang mempunyai sejarah panjang mengenai peralihan penguasa besar di dunia. Pada awalnya wilayah Turki merupakan daerah kekuasaan dari kerajaan Bizantium. Pada saat kekuatan Islam mulai menguasai dunia, wilayah Turki akhirnya jatuh ketangan Kekhalifahan Utsmani. Ketika Kekhalifahan Utsmani tidak lagi bisa mempertahankan kekuasaannya, akhirnya diproklamkan negara baru bernama Republik Turki yang berasaskan nasionalisme di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk.

Ada tiga bidang reformasi budaya yang menjadi fokus pembaharuan pada awal berdirinya Republik Turki (1923-1950) yaitu bidang agama, sosial dan pendidikan. Dalam bidang agama, reformasi yang dilakukan meliputi pergantian bahasa Arab menjadi bahasa Turki dalam beribadah, mengganti hukum syariah menjadi hukum sekuler, penghapusan agama dalam konstitusi negara, menyamakan masjid dengan gereja, menutup perkembangan aliran-aliran dalam Islam, pembatasan media dakwah Islam, mengubah kedudukan syeikhul Islam dan institusi agama serta pelarangan pergi haji. Semua reformasi yang dilakukan dalam bidang agama ini merupakan langkah untuk memisahkan pengaruh agama dari negara, di mana hal ini sesuai dengan tujuan pembentukan negara Turki yang berpaham sekuler.

Dalam bidang sosial, reformasi yang dilakukan meliputi cara berpakaian, penggantian sistem penanggalan, pengadopsian hukum perdata Swiss, penggunaan nama keluarga dan penggantian tulisan arab menjadi tulisan latin di Turki. Sedangkan dalam bidang pendidikan, reformasi yang dilakukan meliputi penghapusan sekolah-sekolah keagamaan, menghapuskan pendidikan agama di sekolah formal dan mendirikan sekolah agama milik pemerintah. Semua pembaharuan yang dilakukan pada kedua bidang tersebut merupakan langkah yang diambil dalam upaya penghapusan simbol yang telah melekat dalam masyarakat Turki sebagai masyarakat

muslim dan mencoba untuk menggantikan warisan kebudayaan yang ada dengan kebudayaan baru yang becorak ke barat.

Dalam melakukan suatu reformasi pasti ada tokoh yang bergerak dibelakangnya, tokoh-tokoh reformasi yang paling berpengaruh dalam reformasi budaya di Turki tahun 1923 sampai 1950 adalah Ziya Gokalp, Mustafa Kemal Ataturk dan Ismet Inönü. Ziya Gokalp merupakan tokoh yang mendapat julukan sebagai Bapak nasionalis Turki. Hal tersebut didapatkannya karena pemikiran ide-ide nasionalisme yang ia kemukakan menjadi inspirasi lahirnya sistem pemerintahan nasionalis di Turki. Pemikiran nasionalismenya sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Kemal pada saat berdirinya Republik Turki. Walaupun sebenarnya pendidikan yang ia tempuh sangat berbeda dengan karir yang diemban semasa hidupnya, tapi ia membuktikan bahwa karir dalam bidang politiknya mampu membuat perubahan yang berarti untuk negaranya.

Mustafa Kemal Ataturk merupakan tokoh sentral dalam terjadinya reformasi kebudayaan di Turki. Kemal yang disebut juga sebagai bapak rakyat Turki sesuai dengan gelar yang disandangnya yaitu Ataturk. Gelar ini diberikan rakyat Turki karena usahanya yang telah dilakukan untuk kemajuan bangsa Turki setelah kehancuran Kekhalifahan Turki Ustmani. Kebijakan yang dilakukannya selama menjabat sebagai presiden Turki selalu berpandangan ke barat. Hal ini dilakukan Kemal agar Turki bisa diterima sebagai negara maju yang setara dengan negara-negara barat. Walaupun kebijakannya sangat bertentangan dengan kebudayaan yang ada, tapi ia dapat membuat Turki bangun dari bayang-bayang kehancuran kekhalifahan Utsmani.

Ismet Inönü merupakan tokoh yang mendapat julukan sebagai Tangan Kanan Mustafa Kemal Ataturk. Julukan ini diberikan karena ia merupakan sahabat dan pengikut setia dari Mustafa Kemal Ataturk. Semua kebijakan yang Inönü lakukan merupakan lanjutan dari kebijakan yang ada sebelumnya. Kebijakan yang dilakukan selama Inönü menjabat sebagai presiden Turki adalah mencoba untuk membuat citra Turki yang baik dimata barat. Sehingga ketika Turki masuk sebagai anggota PBB, ia harus merelakan kebijakan politik dalam negerinya menjadi lebih demokratis sebagai

Universitas Indonesia

syarat untuk masuk sebagai anggota PBB. Dari kebijakan tersebut ia harus merelakan jabatan presidennya karena kalah dalam pemilu tahun 1950.

Setiap hal yang dilakukan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari terjadinya reformasi kebudayaan di Turki adalah terciptanya negara Turki yang lebih maju dan bisa bangkit dari keterpurukkan setelah runtuhnya Kekhalifahan Ustmani. Sedangkan kekurangannya adalah generasi muda Turki yang kurang mendapatkan pendidikan agama yang mumpuni hingga tahun 1950 karena terbatasnya jalan untuk menempuh pendidikan agama dan terkekangnya agama dalam urusan pemerintahan dan sosial.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Ali, H.A. Mukti. *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*. Jakarta: Djambatan, 1994.
- Allen, Henry Elisha. *The Turkish Transformation*. Chicago: University of Chicago Press, 1935.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Bisbee, Eleanor. *The New Turks: Pioneers of the Republic 1920-1950*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1951.
- Black, Antony. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi hingga Kini*, diterjemahkan dari *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to Present* oleh Abdullah Ali. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Bohannon, Paul. *How Culture Works*. New York: The Free Press, 1995.
- Evrenol, H. Malik. *Revolutionary Turkey*. Ankar-Istambul: Libraire Hachette Ankara, 1936.
- Ihroni, T.O. *Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Isputaminingsih. *Negara Turki Modern ala Mustafa Kemal Ataturk*. Bandung: Iris Press, 2009.
- Jameelah, Maryam. *Islam dan Modernisme*. diterjemahkan dari *Islam and Modernism* oleh A. Januari dan Syafiq A. Mughni. Surabaya: Usaha Nasional, Tt.
- Jamil, Prof. Madya Fadlullah. *Islam di Asia Barat Modern*. Thinker' Librarys SDN BND. Selangor: Darul Ehsan, 2000.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Koto, Prof. Dr. H. Alaidin M.A. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Price, M. Philips. *A History of Turkey: From Empire to Republic*. London: Allen&Unwin, 1956.

Putranto, Hendar. “Budaya dan integrasi sosial: Menelusuri Jejak Karya Talcott Partons”, dalam Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, ed, Teori-teori Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius, 2005.

Silalahi, Uber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006.

Syafiie, Inu Kencana dan Drs. Andi Azikin, M.Si. *Perbandingan Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Syariati, Ali. *Makna Haji*. Jakarta: Zahra Publishing House, 2004.

Toprak, Binnaz. *Islam dan Perkembangan Politik di Turki*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yoga, 1990.

Yani, H. Ahmad. *Panduan Memakmurkan Masjid*. Jakarta: Dea Press dan KhairuUmmah, Tt.

Ensiklopedi

Abdullah, Prof. Dr. Taufik (ed), dkk. *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Pemikiran dan Peradaban*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Esposito, John L. (ed). *Ensiklopedi Oxford “Dunia Islam Modern”* Jilid 1, diterjemahkan dari *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* oleh Eva Y.N. et. al. Bandung: Penerbit Mizan, 2001.

_____*Ensiklopedi Oxford “Dunia Islam Modern”* Jilid 4, diterjemahkan dari *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* oleh Eva Y.N. et. al. Bandung: Penerbit Mizan, 2001.

_____*Ensiklopedi Oxford “Dunia Islam Modern”* Jilid 5, diterjemahkan dari *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* oleh Eva Y.N. et. al. Bandung: Penerbit Mizan, 2001.

_____*Ensiklopedi Oxford “Dunia Islam Modern”* Jilid 6, diterjemahkan dari *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* oleh Eva Y.N. et. al. Bandung: Penerbit Mizan, 2001.

Priyono, A.E, dkk. “*Ensiklopedi Tematis Dunia Isla: Dinamika Masa Kini*” jilid 4. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Jurnal

Apipudin. *Jurnal Arabia*: “Meredupnya Sinar Imperium Turki Usmani”, Vol. VII, Nomor 14. Depok: Program Studi Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Oktober 2004 – Maret 2005.

Kamus

Alwi, Hasan (ed), dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.

Referensi Internet

http://www.fib.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=91:kemalisme-budaya-dan-negara-turki&catid=39:artikel-ilmiah&Itemid=122&lang=in-ID, diakses pada tanggal 13 febuari 2012.

<http://www.aneahira.com/metode-penelitian-sejarah.htm> diakses pada tanggal 26 maret 2012 pukul 16.00.

<http://paramadina.wordpress.com/2008/04/18/meredefinisi-hubungan-agama-dan-negara/> diakses pada tanggal 9 April 2012 pukul 13:40.

<http://almimbar.org/kajian-kitab/fiqh/pengertian-fiqih.html> diakses pada tanggal 30 April 2012 pukul 13:16.

<http://edukasi.net/index.php?mod=script&cmd=Bahan%20Belajar/Modul%20Online/view&id> diakses pada tanggal 8 Mei 2012 pukul 16:30.

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/pengertian-hukum-perdata-2/> diakses pada tanggal 9 Mei 2012 pukul 11:32

<http://keluargaharmonis.com/keluarga-besar/definisi-keluarga/> diakses pada tanggal 9 Mei 2012 pukul 12:30.

<http://surnames.behindthename.com/names/usage/turkish> di akses pada tanggal 7 Mei 2012 pukul 14:30.

www.aneahira.com/huruf.htm diakses pada tanggal 15 Mei 2012 pukul 7:53.

<http://elearningpendidikan.com/peran-pendidikan-dalam-pembangunan.html> diakses pada tanggal 15 Mei 2012 pukul 16:15.

<http://www.scribd.com/doc/48003455/PERAN-PEMERINTAH-DALAM-PENDIDIKAN> diakses pada tanggal 15 Mei 2012 pukul 16:35

www.sarjanaku.com/2011/09/pendidikan-agama-islam-penngertian.html diakses pada tanggal 16 Mei 2012 pukul 10:58.

<http://rahmadialtanbuwiblog.blogspot.com/2009/01/ziya-gokalp.html> diakses pada tanggal 11 April 2012 pukul 13:11.


<http://bacabukublog.blogspot.com/2008/02/mustafa-kemal-attaturk.html> diakses pada tanggal 4 Mei 2012 pukul 11:27

<http://mustari64.blogspot.com/2010/05/ide-pembaharuan-dan-pemikiran-mustafa.html> diakses pada tanggal 30 April 2012 pukul 13:44.


<http://muhammadzulifan.multiply.com/journal/item/22> diakses pada tanggal 5 Mei 2012 pukul 12:56.

<http://www.allaboutturkey.com/inonu.htm> diakses pada tanggal 5 Mei 2012 pukul 14.30.

<http://sejarah.kompasiana.com/2010/12/25/tokoh-besar-di-balik-kalender-masehi-dan-hijriyah/> diakses pada tanggal 8 Juni 2012 pukul 08:21.



Peta Republik Turki dan kota-kotanya



Bendera Republik Turki



Foto Presiden Turki saat ini Abdullah Gul



Foto Perdana Menteri Turki saat ini Recep Tayyip Erdogan




Isi Perjanjian Sevres

1. Tentang negara-negara Arab: Turki harus melepaskan kekuasaannya atas seluruh wilayah Arab yang semula menjadi sebagian dari kerajaannya. Sementara itu kerajaan Hijaz diakui sebagai suatu negara merdeka. Turki juga harus melepaskan dominasinya atas wilayah Palestina, Suriah, Mesopotania, yang masa depannya akan ditentukan kemudian oleh Sekutu.
2. Tentang wilayah Turki-Eropa: Damas Barat diserahkan kepada Yunani sampai garis batas Catalca. Pada saat yang sama, Yunani juga menerima wilayah jajahan Al-Gharbiyyah dari Sekutu, sehingga Yunani dapat memperluas perbatasannya sampai sekitar 20 mil dari Ibu Kota Turki.
3. Wilayah Smirna dan Kepulauan Aegean: termasuk kota Smirna diserahkan kepada kekuasaan Yunani selama lima tahun dan setelah itu penduduk setempat berhak memilih untuk bergabung dengan Yunani melalui referendum. Selain kepulauan Aegean, kepulauan Jamros dan Tinides juga diserahkan kepada Yunani. Kepulauan Dodicanis, termasuk pulau Rhodes yang strategis diserahkan kepada Italia.
4. Tentang wilayah Armenia: Turki mengakui Armenia sebagai negara yang merdeka dan siap menerima keputusan Presiden Wilson mengenai batas-batas wilayah antara kedua negara.
5. Wilayah Kurdistan: Turki dapat menerima wilayah Kurdi yang terbentang di sebelah Timur sungai Eufrat, sebagai suatu wilayah otonom. Turki juga siap menerima rencana apapun mengenai wilayah ini yang diwakili oleh Inggris, Prancis dan Italia. Turki juga menyetujui perubahan garis perbatasan antara wilayah Turki dan Iran. Selain itu, Turki juga sepakat bahwa satu tahun setelah penandatanganan perjanjian ini, suku bangsa Kurdi berhak meminta kemerdekaan. Permintaan tersebut harus dipenuhi apabila Liga Bangsa-bangsa menganggap bangsa Kurdi layak mendapatkan kekuasaannya atas wilayah ini. Naskah perjanjian perklucutan kekuasaan tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan Sekutu dan Turki.
6. Kawasan Selat dan Konstantinopel: Turki sepakat menyerahkan kawasan selat kepada kekuasaan internasional dan siap mengosongkan wilayah sekitarnya dari kekuasaan militernya. Sementara itu, Konstantinopel (Istanbul) tetap dibatasi hanya sampai jumlah lima puluh ribu prajurit serta tunduk pada petunjuk dan saran dari Sekutu. Turki juga menyetujui pengawasan jangka panjang atas urusan keuangan negara yang dilakukan oleh Inggris, Prancis dan Italia. Turki juga setuju untuk mempertahankan konsensi-konsensi pertambangan. Turki juga siap memberikan sejumlah hak istimewa kepada etnis-etnis minoritas, seperti bangsa Armenia, Yunani dan Kurdi, dan secara umum kepada kaum Nasrani.


Lampiran 4

Foto perwakilan dari Turki Utsmani dalam perjanjian Sevres



Dari kiri ke kanan: Rıza Tevfik, Ketua Delegasi Damat Ferid Pasha, Duta Besar Hadi Pasha, dan Menteri Pendidikan Turki Utsmani Reşid Halis.

Peta pembagian wilayah Turki Utsmani hasil dari Perjanjian Sevres



Isi Perjanjian Lausanne mengenai Wilayah Turki

TREATY OF PEACE WITH TURKEY SIGNED AT LAUSANNE

JULY 24, 1923

THE CONVENTION RESPECTING THE REGIME OF THE STRAITS AND OTHER
INSTRUMENTS SIGNED AT LAUSANNE

THE BRITISH EMPIRE, FRANCE, ITALY, JAPAN, GREECE, ROUMANIA and the SERB-CROAT-SLOVENE STATE, of the one part and TURKEY,

PART I.
POLITICAL CLAUSES.

ARTICLE I.

From the coming into force of the present Treaty, the state of peace will be definitely re-established between the British Empire, France, Italy, Japan, Greece, Roumania and the Serb-Croat-Slovene State of the one part, and Turkey of the other part, as well as between their respective nationals. Official relations will be resumed on both sides and, in the respective territories, diplomatic and consular representatives will receive, without prejudice to such agreements as may be concluded in the future, treatment in accordance with the general principles of international law.

SECTION I.

I. TERRITORIAL CLAUSES.

ARTICLE 2.

From the Black Sea to the Aegean the frontier of Turkey is laid down as follows: (1) With Bulgaria:

From the mouth of the River Rezvaya, to the River Maritza, the point of junction of the three frontiers of Turkey, Bulgaria and Greece: the southern frontier of Bulgaria as at present demarcated;

(2) With Greece:

Thence to the confluence of the Arda and the Maritza: the course of the Maritza; then upstream along the Arda, up to a point on that river to be determined on the spot in the immediate neighbourhood of the village of Tchorek-Keuy: the course of the Arda; thence in a south-easterly direction up to a point on the Maritza, 1 kilom. below Bosna-Keuy: a roughly straight line leaving

Lanjutan

in Turkish territory the village of Bosna-Keuy. The village of Tchorek-Keuy shall be assigned to Greece or to Turkey according as the majority of the population shall be found to be Greek or Turkish by the Commission for which provision is made in Article 5, the population which has migrated into this village after the 11th October, 1922, not being taken into account; thence to the Aegean Sea: the course of the Maritza.

ARTICLE 3.

From the Mediterranean to the frontier of Persia, the frontier of Turkey is laid down as follows:

(1) With Syria:

The frontier described in Article 8 of the Franco-Turkish Agreement of the 20th October, 1921

(2) With Iraq:

The frontier between Turkey and Iraq shall be laid down in friendly arrangement to be concluded between Turkey and Great Britain within nine months. In the event of no agreement being reached between the two Governments within the time mentioned, the dispute shall be referred to the Council of the League of Nations. The Turkish and British Governments reciprocally undertake that, pending the decision to be reached on the subject of the frontier, no military or other movement shall take place which might modify in any way the present state of the territories of which the final fate will depend upon that decision.

ARTICLE 4.

The frontiers described by the present Treaty are traced on the one-in-a-million maps attached to the present Treaty. In case of divergence between the text and the map, the text will prevail. [See Introduction.]

ARTICLE 5.

A Boundary Commission will be appointed to trace on the ground the frontier defined in Article 2 (2). This Commission will be composed of representatives of Greece and of Turkey, each Power appointing one representative, and a president chosen by them from the nationals of a third Power. They shall endeavour in all cases to follow as nearly as possible the descriptions given in the present Treaty, taking into account as far as possible administrative boundaries and local economic interests. The decision of the Commission will be taken by a majority and shall be binding on the

Lanjutan

parties concerned. The expenses of the Commission shall be borne in equal shares by the parties concerned.

ARTICLE 6.

In so far as concerns frontiers defined by a waterway as distinct from its banks, the phrases "course" or "channel" used in the descriptions of the present Treaty signify, as regards non-navigable rivers, the median line of the waterway or of its principal branch, and, as regards navigable rivers, the median line of the principal channel of navigation. It will rest with the Boundary Commission to specify whether the frontier line shall follow any changes of the course or channel which may take place, or whether it shall be definitely fixed by the position of the course or channel at the time when the present Treaty comes into force.

In the absence of provisions to the contrary, in the present Treaty, islands and islets lying within three miles of the coast are included within the frontier of the coastal State.

ARTICLE 7.

The various States concerned undertake to furnish to the Boundary Commission all documents necessary for its task, especially authentic copies of agreements fixing existing or old frontiers, all large scale maps in existence, geodetic data, surveys completed but unpublished, and information concerning the changes of frontier watercourses. The maps, geodetic data, and surveys, even if unpublished, which are in the possession of the Turkish authorities, must be delivered at Constantinople with the least possible delay from the coming into force of the present Treaty to the President of the Commission.

The States concerned also undertake to instruct the local authorities to communicate to the Commission all documents, especially plans, cadastral and land books, and to furnish on demand all details regarding property, existing economic conditions and other necessary information.

ARTICLE 8.

The various States interested undertake to give every assistance to the Boundary Commission, whether directly or through local authorities, in everything that concerns transport, accommodation, labour, materials (sign posts, boundary pillars) necessary for the accomplishment of its mission.

In particular, the Turkish Government undertakes to furnish, if required, the technical personnel necessary to assist the Boundary Commission in the accomplishment of its duties.

ARTICLE 9.

The various States interested undertake to safeguard the trigonometrical points, signals, posts or frontier marks erected by the Commission.

ARTICLE 10.

The pillars will be placed so as to be intervisible. They will be numbered, and their position and their number will be noted on a cartographic document.

ARTICLE 11.

The protocols defining the boundary and the maps and documents attached thereto will be made out in triplicate, of which two copies will be forwarded to the Governments of the limitrophe States, and the third to the Government of the French Republic, which will deliver authentic copies to the Powers who sign the present Treaty.

ARTICLE 12.

The decision taken on the 13th February, 1914, by the Conference of London, in virtue of Articles 5 of the Treaty of London of the 17th-30th May, 1913, and 15 of the Treaty of Athens of the 1st-14th November, 1913, which decision was communicated to the Greek Government on the 13th February, 1914, regarding the sovereignty of Greece over the islands of the Eastern Mediterranean, other than the islands of Imbros, Tenedos and Rabbit Islands, particularly the islands of Lemnos, Samothrace, Mytilene, Chios, Samos and Nikaria, is confirmed, subject to the provisions of the present Treaty respecting the islands placed under the sovereignty of Italy which form the subject of Article 15.

Except where a provision to the contrary is contained in the present Treaty, the islands situated at less than three miles from the Asiatic coast remain under Turkish sovereignty.

ARTICLE 13.

With a view to ensuring the maintenance of peace, the Greek Government undertakes to observe the following restrictions in the islands of Mytilene, Chios, Samos and Nikaria:

- (1) No naval base and no fortification will be established in the said islands.
- (2) Greek military aircraft will be forbidden to fly over the territory of the Anatolian coast. Reciprocally, the Turkish Government will forbid their military aircraft to fly over the said islands.

Lanjutan

(3) The Greek military forces in the said islands will be limited to the normal contingent called up for military service, which can be trained on the spot, as well as to a force of gendarmerie and police in proportion to the force of gendarmerie and police existing in the whole of the Greek territory.

ARTICLE 14.

The islands of Imbros and Tenedos, remaining under Turkish sovereignty, shall enjoy a special administrative organisation composed of local elements and furnishing every guarantee for the native non-Moslem population in so far as concerns local administration and the protection of persons and property. The maintenance of order will be assured therein by a police force recruited from amongst the local population by the local administration above provided for and placed under its orders.

The agreements which have been, or may be, concluded between Greece and Turkey relating to the exchange of the Greek and Turkish populations will not be applied to the inhabitants of the islands of Imbros and Tenedos.

ARTICLE 15.

Turkey renounces in favour of Italy all rights and title over the following islands: Stampalia (Astrapalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), and Cos (Kos), which are now occupied by Italy, and the islets dependent thereon, and also over the island of Castellorizzo.

ARTICLE 16.

Turkey hereby renounces all rights and title whatsoever over or respecting the territories situated outside the frontiers laid down in the present Treaty and the islands other than those over which her sovereignty is recognised by the said Treaty, the future of these territories and islands being settled or to be settled by the parties concerned.

The provisions of the present Article do not prejudice any special arrangements arising from neighbourly relations which have been or may be concluded between Turkey and any limitrophe countries.

ARTICLE 17.

The renunciation by Turkey of all rights and titles over Egypt and over the Soudan will take effect as from the 5th November, 1914.

ARTICLE 18.

Turkey is released from all undertakings and obligations in regard to the Ottoman loans guaranteed on the Egyptian tribute, that is to say, the loans of 1855, 1891 and 1894. The annual payments made by Egypt for the service of these loans now forming part of the service of the Egyptian Public Debt, Egypt is freed from all other obligations relating to the Ottoman Public Debt.

ARTICLE 19.

Any questions arising from the recognition of the State of Egypt shall be settled by agreements to be negotiated subsequently in a manner to be determined later between the Powers concerned. The provisions of the present Treaty relating to territories detached from Turkey under the said Treaty will not apply to Egypt.

ARTICLE 20.

Turkey hereby recognises the annexation of Cyprus proclaimed by the British Government on the 5th November, 1914.

ARTICLE 21.

Turkish nationals ordinarily resident in Cyprus on the 5th November, 1914, will acquire British nationality subject to the conditions laid down in the local law, and will thereupon lose their Turkish nationality. They will, however, have the right to opt for Turkish nationality within two years from the coming into force of the present Treaty, provided that they leave Cyprus within twelve months after having so opted.

Turkish nationals ordinarily resident in Cyprus on the coming into force of the present Treaty who, at that date, have acquired or are in process of acquiring British nationality in consequence of a request made in accordance with the local law, will also thereupon lose their Turkish nationality.

It is understood that the Government of Cyprus will be entitled to refuse British nationality to inhabitants of the island who, being Turkish nationals, had formerly acquired another nationality without the consent of the Turkish Government.

ARTICLE 22.

Without prejudice to the general stipulations of Article 27, Turkey hereby recognises the definite abolition of all rights and privileges whatsoever which she enjoyed in Libya under the Treaty of Lausanne of the 18th October, 1912, and the instruments connected therewith.

2. SPECIAL PROVISIONS.

ARTICLE 23.

The High Contracting Parties are agreed to recognise and declare the principle of freedom of transit and of navigation, by sea and by air, in time of peace as in time of war, in the strait of the Dardanelles, the Sea of Marmora and the Bosphorus, as prescribed in the separate Convention signed this day, regarding the regime of the Straits. This Convention will have the same force and effect in so far as the present High Contracting Parties are concerned as if it formed part of the present Treaty.

ARTICLE 24.

The separate Convention signed this day respecting the regime for the frontier described in Article 2 of the present Treaty will have equal force and effect in so far as the present High Contracting Parties are concerned as if it formed part of the present Treaty.

ARTICLE 25.

Turkey undertakes to recognise the full force of the Treaties of Peace and additional Conventions concluded by the other Contracting Powers with the Powers who fought on the side of Turkey, and to recognise whatever dispositions have been or may be made concerning the territories of the former German Empire, of Austria, of Hungary and of Bulgaria, and to recognise the new States within their frontiers as there laid down.

ARTICLE 26.

Turkey hereby recognises and accepts the frontiers of Germany, Austria, Bulgaria, Greece, Hungary, Poland, Roumania, the Serb-Croat-Slovene State and the Czechoslovak State, as these frontiers have been or may be determined by the Treaties referred to in Article 25 or by any supplementary conventions.

ARTICLE 27.

No power or jurisdiction in political, legislative or administrative matters shall be exercised outside Turkish territory by the Turkish Government or authorities, for any reason whatsoever, over the nationals of a territory placed under the sovereignty or protectorate of the other Powers signatory of the present Treaty, or over the nationals of a territory detached from Turkey.

It is understood that the spiritual attributions of the Moslem religious authorities are in no way infringed.

ARTICLE 28.

Each of the High Contracting Parties hereby accepts, in so far as it is concerned, the complete abolition of the Capitulations in Turkey in every respect.

ARTICLE 29.

Moroccans, who are French nationals ("ressortissants") and Tunisians shall enjoy in Turkey the same treatment in all respects as other French nationals ("ressortissants").

Natives ("ressortissants") of Libya shall enjoy in Turkey the same treatment in all respects as other Italian nationals ("ressortissants") .

The stipulations of the present Article in no way prejudge the nationality of persons of Tunisian, Libyan and Moroccan origin established in Turkey.

Reciprocally, in the territories the inhabitants of which benefit by the stipulations of the first and second paragraphs of this Article, Turkish nationals shall benefit by the same treatment as in France and in Italy respectively.

The treatment to which merchandise originating in or destined for the territories, the inhabitants of which benefit from the stipulations of the first paragraph of this Article, shall be subject in Turkey, and, reciprocally, the treatment to which merchandise originating in or destined for Turkey shall be subject in the said territories shall be settled by agreement between the French and Turkish Governments.

SECTION II .
NATIONALITY.

ARTICLE 30.

Turkish subjects habitually resident in territory which in accordance with the provisions of the present Treaty is detached from Turkey will become ipso facto, in the conditions laid down by the local law, nationals of the State to which such territory is transferred.

ARTICLE 31.

Persons over eighteen years of age, losing their Turkish nationality and obtaining ipso facto a new nationality under Article 30, shall be entitled within a period of two years from the coming into force of the present Treaty to opt for Turkish nationality.

ARTICLE 32.

Persons over eighteen years of age, habitually resident in territory detached from Turkey in accordance with the present Treaty, and differing in race from the majority of the population of such territory shall, within two years from the coming into force of the present Treaty, be entitled to opt for the nationality of one of the States in which the majority of the population is of the same race as the person exercising the right to opt, subject to the consent of that State.

ARTICLE 33.

Persons who have exercised the right to opt in accordance with the provisions of Articles 31 and 32 must, within the succeeding twelve months, transfer their place of residence to the State for which they have opted.

They will be entitled to retain their immovable property in the territory of the other State where they had their place of residence before exercising their right to opt.

They may carry with them their movable property of every description. No export or import duties may be imposed upon them in connection with the removal of such property.

ARTICLE 34.

Subject to any agreements which it may be necessary to conclude between the Governments exercising authority in the countries detached from Turkey and the Governments of the countries where the persons concerned are resident, Turkish nationals of over eighteen years of age who are

Lanjutan

natives of a territory detached from Turkey under the present Treaty, and who on its coming into force are habitually resident abroad, may opt for the nationality of the territory of which they are natives, if they belong by race to the majority of the population of that territory, and subject to the consent of the Government exercising authority therein. This right of option must be exercised within two years from the coming into force of the present Treaty.

ARTICLE 35.

The Contracting Powers undertake to put no hindrance in the way of the exercise of the right which the persons concerned have under the present Treaty, or under the Treaties of Peace concluded with Germany, Austria, Bulgaria or Hungary, or under any Treaty concluded by the said Powers, other than Turkey, or any of them, with Russia, or between themselves, to choose any other nationality which may be open to them.

ARTICLE 36.

For the purposes of the provisions of this Section, the status of a married woman will be governed by that of her husband, and the status of children under eighteen years of age by that of their parents.

SECTION III. PROTECTION OF MINORITIES.

ARTICLE 37.

Turkey undertakes that the stipulations contained in Articles 38 to 44 shall be recognised as fundamental laws, and that no law, no regulation, nor official action shall conflict or interfere with these stipulations, nor shall any law, regulation, nor official action prevail over them.

ARTICLE 38.

The Turkish Government undertakes to assure full and complete protection of life and liberty to all inhabitants of Turkey without distinction of birth, nationality, language, race or religion.

All inhabitants of Turkey shall be entitled to free exercise, whether in public or private, of any creed, religion or belief, the observance of which shall not be incompatible with public order and good morals.

Non-Moslem minorities will enjoy full freedom of movement and of emigration, subject to the measures applied, on the whole or on part of the territory, to all Turkish nationals, and which may be taken by the Turkish Government for national defence, or for the maintenance of public order.

ARTICLE 39.

Turkish nationals belonging to non-Moslem minorities will enjoy the same civil and political rights as Moslems.

All the inhabitants of Turkey, without distinction of religion, shall be equal before the law.

Differences of religion, creed or confession shall not prejudice any Turkish national in matters relating to the enjoyment of civil or political rights, as, for instance, admission to public employments, functions and honours, or the exercise of professions and industries.

No restrictions shall be imposed on the free use by any Turkish national of any language in private intercourse, in commerce, religion, in the press, or in publications of any kind or at public meetings.

Notwithstanding the existence of the official language, adequate facilities shall be given to Turkish nationals of non-Turkish speech for the oral use of their own language before the Courts.

ARTICLE 40.

Turkish nationals belonging to non-Moslem minorities shall enjoy the same treatment and security in law and in fact as other Turkish nationals. In particular, they shall have an equal right to establish, manage and control at their own expense, any charitable, religious and social institutions, any schools and other establishments for instruction and education, with the right to use their own language and to exercise their own religion freely therein.

ARTICLE 41.

As regards public instruction, the Turkish Government will grant in those towns and districts, where a considerable proportion of non-Moslem nationals are resident, adequate facilities for ensuring that in the primary schools the instruction shall be given to the children of such Turkish nationals through the medium of their own language. This provision will not prevent the Turkish Government from making the teaching of the Turkish language obligatory in the said schools.

In towns and districts where there is a considerable proportion of Turkish nationals belonging to non-Moslem minorities, these minorities shall be assured an equitable share in the enjoyment and application of the sums which may be provided out of public funds under the State, municipal or other budgets for educational, religious, or charitable purposes.

The sums in question shall be paid to the qualified representatives of the establishments and institutions concerned.

ARTICLE 42.

The Turkish Government undertakes to take, as regards non-Moslem minorities, in so far as concerns their family law or personal status, measures permitting the settlement of these questions in accordance with the customs of those minorities.

These measures will be elaborated by special Commissions composed of representatives of the Turkish Government and of representatives of each of the minorities concerned in equal number. In case of divergence, the Turkish Government and the Council of the League of Nations will appoint in agreement an umpire chosen from amongst European lawyers.

The Turkish Government undertakes to grant full protection to the churches, synagogues, cemeteries, and other religious establishments of the above-mentioned minorities. All facilities and authorisation will be granted to the pious foundations, and to the religious and charitable institutions of the said minorities at present existing in Turkey, and the Turkish Government will not refuse, for the formation of new religious and charitable institutions, any of the necessary facilities which are guaranteed to other private institutions of that nature.

ARTICLE 43.

Turkish nationals belonging to non-Moslem minorities shall not be compelled to perform any act which constitutes a violation of their faith or religious observances, and shall not be placed under any disability by reason of their refusal to attend Courts of Law or to perform any legal business on their weekly day of rest.

This provision, however, shall not exempt such Turkish nationals from such obligations as shall be imposed upon all other Turkish nationals for the preservation of public order.

ARTICLE 44.

Turkey agrees that, in so far as the preceding Articles of this Section affect non-Moslem nationals of Turkey, these provisions constitute obligations of international concern and shall be placed under the guarantee of the League of Nations. They shall not be modified without the assent of the majority of the Council of the League of Nations. The British Empire, France, Italy and Japan hereby agree not to withhold their assent to any modification in these Articles which is in due form assented to by a majority of the Council of the League of Nations.

Turkey agrees that any Member of the Council of the League of Nations shall have the right to bring to the attention of the Council any infraction or danger of infraction of any of these

Lanjutan

obligations, and that the Council may thereupon take such action and give such directions as it may deem proper and effective in the circumstances.

Turkey further agrees that any difference of opinion as to questions of law or of fact arising out of these Articles between the Turkish Government and any one of the other Signatory Powers or any other Power, a member of the Council of the League of Nations, shall be held to be a dispute of an international character under Article 14 of the Covenant of the League of Nations. The Turkish Government hereby consents that any such dispute shall, if the other party thereto demands, be referred to the Permanent Court of International Justice. The decision of the Permanent Court shall be final and shall have the same force and effect as an award under Article 13 of the Covenant.

ARTICLE 45.

The rights conferred by the provisions of the present Section on the non-Moslem minorities of Turkey will be similarly conferred by Greece on the Moslem minority in her territory.

PART II.

FINANCIAL CLAUSES.

SECTION I.

OTTOMAN PUBLIC DEBT.

ARTICLE 46.

The Ottoman Public Debt, as defined in the Table annexed to the present Section, shall be distributed under the conditions laid down in the present Section between Turkey, the States in favour of which territory has been detached from the Ottoman Empire after the Balkan wars of 1912-13, the States to which the islands referred to in Articles 12 and 15 of the present Treaty and the territory referred to in the last paragraph of the present Article have been attributed, and the States newly created in territories in Asia which are detached from the Ottoman Empire under the present Treaty. All the above States shall also participate, under the conditions laid down in the present Section, in the annual charges for the service of the Ottoman Public Debt from the dates referred to in Article 53.

From the dates laid down in Article 53, Turkey shall not be held in any way whatsoever responsible for the shares of the Debt for which other States are liable.

For the purpose of the distribution of the Ottoman Public Debt, that portion of the territory of Thrace which was under Turkish sovereignty on the 1st August, 1914, and lies outside the boundaries of Turkey as laid down by Article 2 of the present Treaty, shall be deemed to be detached from the Ottoman Empire under the said Treaty.

ARTICLE 47.

The Council of the Ottoman Public Debt shall, within three months from the coming into force of the present Treaty, determine, on the basis laid down by Articles 50 and 51, the amounts of the annuities for the loans referred to in Part A of the Table annexed to the present Section which are payable by each of the States concerned, and shall notify to them this amount.

These States shall be granted an opportunity to send to Constantinople delegates to check the calculations made for this purpose by the Council of the Ottoman Public Debt.

The Council of the Debt shall exercise the functions referred to in Article 134 of the Treaty of Peace with Bulgaria of the 27th November, 1919.

Any disputes which may arise between the parties concerned as to the application of the principles laid down in the present Article shall be referred, not more than one month after the notification referred to in the first paragraph, to an arbitrator whom the Council of the League of Nations will be asked to appoint; this arbitrator shall give his decision within a period of not more than three months. The remuneration of the arbitrator shall be determined by the Council of the League of Nations, and shall, together with the other expenses of the arbitration, be borne by the parties concerned. The decisions of the arbitrator shall be final. The payment of the annuities shall not be suspended by the reference of any disputes to the above-mentioned arbitrator.

ARTICLE 48.

The States, other than Turkey, among which the Ottoman Public Debt, as defined in Part A of the Table annexed to this Section is attributed, shall, within three months from the date on which they are notified, in accordance with Article 47, of their respective shares in the annual charges referred to in that Article, assign to the Council of the Debt adequate security for the payment of their share. If such security is not assigned within the above-mentioned period, or in the case of any disagreement as to the adequacy of the security assigned, any of the Governments signatory to the present Treaty shall be entitled to appeal to the Council of the League of Nations.

The Council of the League of Nations shall be empowered to entrust the collection of the revenues assigned as security to international financial organisations existing in the countries (other than Turkey) among which the Debt is distributed. The decisions of the Council of the League of Nations shall be final.

ARTICLE 49

Within one month from the date of the final determination under Article 47 of the amount of the annuities for which each of the States concerned is liable, a Commission shall meet in Paris to determine the method of carrying out the distribution of the nominal capital of the Ottoman Public Debt as defined in Part A of the Table annexed to this Section. This distribution shall be made in accordance with the proportions adopted for the division of the annuities, and account shall be taken of the terms of the agreements governing the loans and of the provisions of this Section.

The Commission referred to in the first paragraph shall consist of a representative of the Turkish Government, a representative of the Council of the Ottoman Public Debt, a representative of the debt other than the Unified Debt and the Lots Turcs; each of the Governments concerned shall also be entitled to appoint a representative. All questions in regard to which the Commission may be unable to reach agreement shall be referred to the arbitrator referred to in the fourth paragraph of Article 47.

If Turkey shall decide to create new securities in respect of her share, the distribution of the capital of the Ottoman Public Debt shall be made in the first instance as it affects Turkey by a Committee consisting of the representative of the Turkish Government, the representative of the Council of the Ottoman Public Debt and the representative of the debt other than the Unified Debt and the Lots Turcs. The new securities shall be delivered to the Commission, which shall ensure their delivery to the bondholders upon such terms as will provide for the release of Turkey from liability and the rights of the bondholders towards the other States which are liable for a share of the Ottoman Public Debt. The securities issued in respect of the share of each State in the Ottoman Public Debt shall be exempt in the territory of the High Contracting Parties from all stamp duties or other taxes which would be involved by such issue.

The payment of the annuities for which each of the States concerned is liable shall not be postponed as a consequence of the provisions of the present Article in regard to the distribution of the nominal capital.

ARTICLE 50.

The distribution of the annual charges referred to in Article 47 and of the nominal capital of the Ottoman Public Debt mentioned in Article 49 shall be effected in the following manner:

(1) The loans prior to the 17th October, 1912, and the annuities of such loans shall be distributed between the Ottoman Empire as it existed after the Balkan wars of 1912-13, the Balkan States in

Lanjutan

favour of which territory was detached from the Ottoman Empire after those wars, and the States to which the islands referred to in Articles 12 and 15 of the present Treaty have been attributed; account shall be taken of the territorial changes which have taken place after the coming into force of the treaties which ended those wars or subsequent treaties.

(2) The residue of the loans for which the Ottoman Empire remained liable after this first distribution and the residue of the annuities of such loans, together with the loans contracted by that Empire between the 17th October, 1912, and the 1st November, 1914, and the annuities of such loans shall be distributed between Turkey, the newly created States in Asia in favour of which a territory has been detached from the Ottoman Empire under the present Treaty, and the State to which the territory referred to in the last paragraph of Article 46 of the said Treaty has been attributed.

The distribution of the capital shall in the case of each loan be based on the capital amount outstanding at the date of the coming into force of the present Treaty.

ARTICLE 51 .

The amount of the share in the annual charges of the Ottoman Public Debt for which each State concerned is liable in consequence of the distribution provided for by Article 50 shall be determined as follows:

(1) As regards the distribution provided for by Article 50 (1), in the first place the share of the islands referred to in Articles 12 and 15 and of the territories detached from the Ottoman Empire after the Balkan wars, taken together, shall be fixed. The amount of this share shall bear the same proportion to the total sum of the annuities to be distributed in accordance with Article 50 (1) as the average total revenue of the above mentioned islands and territories, taken as a whole, bore to the average total revenue of the Ottoman Empire in the financial years 1910-1911 and 1911-1912, including the proceeds of the customs surtaxes established in 1907. The amount thus determined shall then be distributed among the States to which the territories referred to in the preceding paragraph have been attributed, and the share for which each of these States will thus be made liable shall bear the same proportion to the total amount so distributed as the average total revenue of the territory attributed to each State bore in the financial years 1910-11 and 1911-12 to the average total revenue of the territories detached from the Ottoman Empire after the Balkan Wars and the islands referred to in Articles 12 and 15. In calculating the revenues referred to in this paragraph, customs revenues shall be excluded.

(2) As regards the territories detached from the Ottoman Empire under the present Treaty (including the territory referred to in the last paragraph of Article 46), the amount of the share of each State concerned shall bear the same proportion to the total sum of the annuities to be

Lanjutan

distributed in accordance with Article 50 (2) as the average total revenue of the detached territory (including the proceeds of the Customs surtax established in 1907) for the financial years 1910-11 and 1911-12 bore to the average total revenue of the Ottoman Empire, excluding the territories and islands referred to in paragraph (I) of this Article.

ARTICLE 52.

The advances referred to in Part B of the Table annexed to the present Section shall be distributed between Turkey and the other States referred to in Article 46 under the following conditions: (I) As regards the advances referred to in the Table which existed on the 17th October, 1912, the capital amount, if any, outstanding at the date of the coming into force of the present Treaty, together with the interest from the dates mentioned in the first paragraph of Article 53 and the repayments made since those dates, shall be distributed in accordance with the provisions of Article 50 (I) and Article 51 (1).

(2) As regards the amounts for which the Ottoman Empire remains liable after the first distribution and the advances referred to in the Table which were contracted by the said Empire between the 17th October, 1912, and the 1st November, 1914, the capital amount, if any, outstanding at the date of the coming into force of the present Treaty, together with the interest from the 1st March, 1920, and the repayments made since that date, shall be distributed in accordance with the provisions of Article 50 (2) and Article 51 (2). The Council of the Ottoman Public Debt shall, within three months from the coming into force of the present Treaty, determine the amount of the share in these advances for which each of the States concerned is liable, and notify them of such amount. The sums for which States other than Turkey are liable shall be paid by those States to the Council of the Debt and shall be paid by the Council to the creditors, or credited to the Turkish Government up to the amount paid by Turkey, by way of interest or repayment, for the account of those States. The payments referred to in the preceding paragraph shall be made by five equal annuities from the coming into force of the present Treaty. Such portion of these payments as is payable to the creditors of the Ottoman Empire shall bear interest at the rates laid down in the contracts governing the advances; the portion to be credited to the Turkish Government shall be paid without interest.

ARTICLE 53.

The annuities for the service of the loans of the Ottoman Public Debt (as defined in Part A of the Table annexed to this Section) due by the States in favour of which a territory has been detached from the Ottoman Empire after the Balkan wars, shall be payable as from the coming into force of the treaties by which the respective territories were transferred to those States. In the case of the

Lanjutan

islands referred to in Article 12, the annuity shall be payable as from the 1st/14th November, 1913, and, in the case of the islands referred to in Article 15, as from the 17th October, 1912. The annuities due by the States newly created in territories in Asia detached from the Ottoman Empire under the present Treaty, and by the State to which the territory referred to in the last paragraph of Article 46 has been attributed, shall be payable as from the 1st March, 1920.

ARTICLE 54.

The Treasury Bills of 1911, 1912 and 1913 included in Part A of the Table annexed to this Section shall be repaid, with interest at the agreed rate, within ten years from the dates fixed by the contracts.

ARTICLE 55.

The States referred to in Article 46, including Turkey, shall pay to the Ottoman Debt Council the amount of the annuities required for the service of their share of the Ottoman Public Debt (as defined in Part A of the Table annexed to this Section) to the extent that such annuities have remained unpaid as from the dates laid down by Article 53. This payment shall be made, without interest, by means of twenty equal annuities from the coming into force of the present Treaty. The amount of the annuities paid to the Council of the Debt by the States other than Turkey shall, to the extent that they represent payments made by Turkey for the account of those States, be credited to Turkey on account of the arrears with which she is debited.


ARTICLE 56.

The Council of the Administration of the Ottoman Public Debt shall no longer include delegates of the German, Austrian and Hungarian bondholders.

ARTICLE 57.

Limits of time fixed for the presentation of coupons of or claims for interest upon the loans and advances of the Ottoman Public Debt and the Turkish Loans of 1855, 1891 and 1894 secured on the Egyptian tribute, and the limits of time fixed for the presentation of securities of these loans drawn for repayment, shall, on the territory of the High Contracting Parties, be considered as having been suspended from the 29th October, 1914, until three months after the coming into force of the present Treaty.

Peta wilayah Turki hasil Perjanjian Lausanne



Lampiran 8

Isi Konstitusi negara Turki tahun 1924

TEŞKİLÂTI ESASÎYE KANUNU

Kanun Numarası: 491

Kabul Tarihi: 20/4/1340 (1924)

Birinci FASIL

Ahkâmı esasiye

Madde 1 - Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir..

Madde 2 - Türkiye Devletinin Dini, Dini İslâmdır; Resmi dili Türkçedir; makarrı Ankara şehridir.

Madde 3 - Hâkimiyet Bila kaydü Sart Milletindir..

Madde 4 - Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin yegâne telah hakiki mümessili olup Millet namına hakkı hâkimiyeti istimal eder..

Madde 5 - Teşri salâhiyeti telah ICRA kudreti Büyük Millet Meclisinde tecelli telah temerküz eder..

Madde 6 - Meclis, teşri salâhiyetini bizzat istimal eder..

Madde 7 - Meclis, ICRA salâhiyetini, Kendi tarafından müntahap Reiscumhur telah onun tâyin edeceği bir ICRA Vekilleri Heyeti marifetiyle istimal eder.

Meclis, Hükümeti vakit nya murakabe telah iskat edebilir.

Madde 8 - Hakkı Kaza, namına Millet, usulü telah kanunu dairesinde müstakil mahakim tarafından istimal olunur.

İKİNCİ FASIL

Vazifei teşriye

Madde 9 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, kanunu mahsusuna tevfikân Millet tarafından müntahap mebuslardan müteşekkildir..

Madde 10 - Pada sekiz yaşını İkmal eden nya erkek Türk mebusan intihabına iştirak etmek hakkını haizdir.

Madde 11 - Otuz yaşını İkmal eden nya erkek Turk, mebus intihap edilmek salâhiyetini haizdir.

Madde 12 - Ecnebi hizmeti resmiyesinde bulunanlar, mücazâtı terhibiye veya sirkat, sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, hileli iflâs cürümlerinden biriyle mahkûm olanlar, mahcurlar, tâbiyeti ecnebiye iddiasında bulunanlar, hukuku medeniyeden ıskat edilmiş olanlar, Türkçe okuyup yazmak bilmiyenler mebus intihap olunamazlar..

Madde 13 - Büyük Millet Meclisinin intihabı Dort senede bir kere ICRA olunur..

Müddeti biten mebusların tekrar intihap edilmeleri caizdir. Sabık Meclis lâhik Meclisin içtimama Kadar devam eder. Yeni intihabatın icrasına imkân görülmediği takdirde içtima devresinin bir Sene temdidi caizdir. Nya mebus yalnız kendini intihap eden dairenin değil, Umum Milletın vekilidir.

Lanjutan

Madde 14 - Büyük Millet Meclisi nya Sene Teşrinisani iptidasında davetsiz toplanır..

Meclis âzasının memleket dâhilinde devir, tetkik telah murakabe vazifelerinin ihzarı telah teneffüs telah istirahatleri için senede Altı aydan fazla tatili faaliyet edemez.

Madde 15 -. Kanun teklif etmek hakkı Meclis âzasına telah ICRA Vekilleri Heyetine aittir.

Madde 16 - Mebuslar Meclise iltihak ettiklerinde Su şekilde tahlif olunurlar:.

(Vatan ve Milletın saadet telah selâmetine telah milletın Bila kaydü Sart hâkimiyetine mugayir bir gaye takip etmiyeceğime telah Cumhuriyet esaslarına sadakattan ayrılmıyacağıma << vallahi >>).

Madde 17 - Hiçbir mebus Meclis dâhilindeki rey telah mütalâasından telah beyanatından telah Meclisteki rey telah mütalâasının telah beyanatının Meclis haricinde irat telah izharından dolayı mesul değildir.. Gerek intihabından evvel gerek sonra aleyhine cürüm isnat olunan bir mebusun maznunen isticvabı veya tevkifi veyahut muhakemesinin icrası Heyeti Umumiyenin kararına menuttur. Cınaî cürümü meşhut bundan müstesnadır. Ancak bu takdirde makamı Aidi Meclisi derhal haberdar etmekle mükelleftir. Bir mebusun intihabından evvel veya sonra aleyhine Sadir olmuş cezai bir hükmün infazı mebusluk müddetinin hitamına taklik olunur. Mebusluk müddeti esnasında müruru Zaman cereyan etmez.

Madde 18 - Mebusların senevi tahsisatları kanunu mahsus ile tâyin olunur..

Madde 19 - Tatil esnasında Reiscumhur veya Meclis Reisi lüzum görürse Meclisi içtimaa davet edebileceği gibi âzadan Beste Biri tarafından talep vuku bulursa Meclis Reisi Dahî Meclisi içtimaa davet eder..

Madde 20 -. Meclis müzakeratı alenidir telah harfiyen neşrolunur.

Fakat Nizamnaei dâhilide münderiç şeraite tevfikân Meclis Hafî celseler Dahî akdedebilir telah Hafî celseler müzakeratının neşri Meclisin kararına menuttur.

Madde 21 - Meclis, müzakeratını Kendi Nizamnamei dâhilisi mucibince ICRA eder..

Madde 22 -. Ve ve istizah Sual Meclis tahkikatı Meclisin cümlei salâhiyetinden olup şekli tatbiki Nizamnamei Dahili ile tâyin olunur.

Madde 23 - Mebusluk ile Hükümet memuriyeti bir Zat uhdesinde içtima edemez..

Madde 24 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi nya Teşrinisani iptidasında bir Sene için kendisine bir Reis telah UC Reisvekili intihap eder..

Madde 25 - İntihap devresinin hitamından evvel Meclis adedi mürettebinin ekseriyeti mutlaka ile intihabat tecdit olunursa Yeni içtima eden Meclisin intihap devresi sejenisnya Teşrinisaniden başlar..

Teşrinisaniden evvel vâkı olan içtima, fevkelâde bir içtima addolunur.

Madde 26 -.Büyük Millet Meclisi ahkâmı şer'iyenin tenfizi, kavaninin vaz'ı, tadili, tefsiri, fesih telah ilgası, Devletlerle mukavele, muahede telah sulh akdi, harb ilânı, muvazenei umumiyei maliye telah Devletin Umum hesabı Kati kanunlarının tetkik telah tasdikı, meskûkât Darbi, inhisar telah mali taahhüdü mutazammın mukavelât telah imtiyazatın tasdik telah feshi, umumi telah hususi af ilânı, cezaların tahfif veya tahvili, tahkikat telah mücezaatı kanuniyenin tecili, mahkemelerden Sadir olup katiyet kesbetmiş olan idam hükümlerinin infazı gibi vezaifi bizzat Kendi ifa eder.

Lanjutan

Madde 27 - Bir mebusun vatana hiyanet telah mebusluğu zamanında irtikâp töhmetlerinden biriyle müttehim olduğuna Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi âzayı mevcudesinin sülûsan ekseriyeti Arası ile Karar verilir veyahut pada ikinci maddede münderiç ceraimden biriyle mahkûm olur telah mahkûmiyeti kaziyei muhkeme halini alırsa mebusluk sıfatı zâil olur..

Madde 28 - İstifa, esbabı meşrua dolayısıyla mahcuriyet, Bila mezuniyet telah mazeret iki ay Meclise Ademi devam veyahut memuriyet kabulü hallerinde mebusluk Sakit olur..

Madde 29 - Yukardaki maddeler mucibince mebusluk sıfatı zâil veya Sakit olan veyahut vefat eden mebusun yerine bir diğeri intihap olunur..

Madde 30 - Büyük Millet Meclisi Kendi zabıtasını Reisi marifetiyle Tanzim telah idare eder..

ÜÇÜNCÜ FASIL

Vazifei icraiye

Madde 31 - Türkiye Reisicumhuru Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından telah Kendi âzası meyanından bir intihap devresi için intihap olunur.. Vazifei Riyaset Yeni Reisicumhurun intihabına Kadar devam eder. Tekrar intihap olunmak caizdir.

Madde 32 - Reisicumhur Devletin Reisi'dir.. Bu sıfatla merasimi mahsusada Meclise telah lüzum gördükçe ICRA Vekilleri Heyetine Riyaset eder. Reisicumhur Riyaseticumhur makamında bulundukça Meclis münakaşat telah müzakeratna iştirak edemez telah rey veremez.

Madde 33 - Reisicumhur hastalık telah memleket haricinde seyahat gibi bir sebeple vezaifini ifa edemezse veya vefat, istifa vesair sebep dolayısıyla Cumhuriyet Riyaseti inhilâl ederse Büyük Millet Meclisi Reisi Vekâleten Reisicumhur vazifesini ifa eder..

Madde 34 - Cumhur Riyasetinin inhilâlinde Meclis müçtemi ise Yeni Reisicumhuru derhal intihap eder..

Meclis müçtemi değilse, Reis tarafından hemen içtimaâ davet edilerek Reisicumhur intihap edilir. Meclisin intihap devresi Hitam bulmuş veya intihabatın tecdidine Karar verilmiş olursa Reisicumhuru gelecek Meclis intihap eder.

Madde 35 - Reisicumhur Meclis tarafından Kabul olunan kanunları pada pistol zarfında ilan eder.. Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile bütçe kanunları müstesna olmak üzere ilânını muvafık görmediği kanunları bir Daha müzakere edilmek üzere esbabı mucibesıyla birlikte keza pada pistol zarfında Meclise iade eder.

Meclis mezkûr kanunu bu DEFA da Kabul ederse, onun ilânı Reisicumhur için mecburidir.

Madde 36 - Reisicumhur, Sene nya Teşrinisanide Hükümetin geçen seneki faaliyetine ve o Sene ittihaz edilmesi münasip görülen tedbirlere dair bir nutuk iradeder veyahut Başvekile kiraat ettirir..

Madde 37 - Reisicumhur ecnebi devletlerin nezdine Türk Cumhuriyetinin siyasi mümessillerini tâyin telah ecnebi devletlerin siyasi mümessillerini Kabul eder..

Madde 38 - Reisicumhur intihabı akabinde telah Meclis huzurunda Su suretle yemin eder: (Reisicumhur sıfatı ile Cumhuriyetin kanunlarına telah hâkimiyeti milliyeye esaslarına riayet telah

Lanjudan

bunları müdafaa, Türk Milletinin saadetine sadıkane telah Butun kuvvetimle sarfi mesai, Türk Devletine teveccüh edecek nya tehlikeyi kemali şiddetle Meni, Türkiye'nin san ve şerefini vikaye telah ilâya telah deruhde ettiğim vazifenin icabatına hasrınefs etmekten ayrılmıyacağıma

Madde 39 - Reisicumhurun ısdar edeceği bilcümle mukarrerat Başvekil ile Vekili Aidi taraflarından imza olunur..

Madde 40 - Başkumandanlık Türkiye Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde mündemiç olup Reisicumhur tarafından temsil olunur. Kuvayı Harbiyenin emir telah kumandası hazarda kanunu mahsusuna tevfikan Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine telah seferde ICRA Vekilleri Heyetinin inhası üzerine Reisicumhur tarafından nasbedilecek zate tevdi olunur.

Madde 41 - Reisicumhur hiyaneti vataniye halinde Büyük Millet Meclisine karşı mesuldür.. Reisicumhurun ısdar edeceği bilcümle mukarrerattan mütevellit mesuliyet otuz dokuzuncu madde mucibince mezkûr mukarreratı imza eden Başvekil ile Vekili aidine racidir. Reisicumhurun hususatı şahsiyesinden dolayı mesuliyeti Lazim geldikte işbu Teşkilâtı Esasiye Kanununun masuniyeti teşriiye taallük eden pada yedinci maddesi mucibince hareket edilir.

Madde 42 - Reisicumhur, Hükümetin inhası üzerine daimî mâlûliyet veya şeyhuhet gibi şahsi sebeplerden dolayı muayyen efradın cezalarını ıskat veya tahfif edebilir. Reisicumhur, Büyük Millet Meclisi tarafından itham edilerek mahkûm olan Vekiller hakkında bu salâhiyeti istimal edemez.

Madde 43 - Reisicumhurun tahsisatı kanunu mahsus ile tâyin olunur..

Madde 44 - Başvekil, Reisicumhur canibinden telah Meclis âzası meyanından tâyin olunur.. Sair Vekiller Başvekil tarafından, Meclis âzası arasından intihap olunarak heyeti umumiyesi Reisicumhurun tasdikıyla Meclise arz olunur. Meclis müçtemi değilse arz keyfiyeti Meclisin içtimaina taklik olunur.

Hükümet hattı hareket telah siyasi noktai nazarını Azami bir hafta zarfında Meclise bildirir telah itimat talep eder.

Madde 45 - Vekiller Başvekilin riyaseti altında (ICRA Vekilleri Heyeti) ni teşkil ederler..

Madde 46 - ICRA Vekilleri Heyeti Hükümetin umumi siyasetinden müstereken mesuldür..

Vekillerden herbiri Kendi salâhiyeti dairesindeki icraattan telah maiyetinin efal telah muamelâtından telah siyasetinin umumî istikametinden münferiden mesuldür.

Madde 47 - Vekillerin vazife telah mesuliyetleri kanunu mahsus ile tâyin olunur..

Madde 48 - (Özgün Hali) Vekaletlerin adedi kanunla tâyin olunur..

Madde 49 - (Özgün Hali) Mezun veyahut herhangi bir sebeple Mazur olan bir Vekile, ICRA Vekilleri Heyeti âzasından bir diğeri muvakkaten niyabet eder. Ancak bir bir Vekil Vekâletten fazlasına niyabet edemez.

Madde 50 - Türkiye Büyük Millet Meclisince ICRA Vekillerinden birinin Divani Âliye sevkına dair verilen Karar vekâletten sukutunu Dahi mutazammındır.

Madde 51 - İdari dâva telah ihtilâfları rüyet sudah Hal, Hükümetçe ihzar telah tevdi olunacak kanun lâyhahaları telah imtiyaz mukavele telah şartnameleri üzerine beyanı mütalâa, gerek Kendi kanunu mahsusı telah gerek kavanini saire ile muayyen vezaifi ifa etmek üzere bir Şûrayı Devlet

Lanjutan

teşkil edilecektir. Şûrayı Devletın rüesa telah âzası vezaifi mühimmede bulunmuş, ilim, ihtisas tecrübeleri ile mütemeyyiz zevat meyanından Büyük Millet Meclisince intihap olunur.

Madde 52 - ICRA Vekilleri Heyeti, kanunların süveri tatbikiyesini irae veyahut kanunun emrettiği hususatı tesbit için ahkâmı cedideyi muhtevi olmamak telah Şûrayı Devletın Nazari tetkikından geçirilmek şartıyla nizamnameler tedvin eder.

Nizamnameler Reiscumhurun imza telah ilâniyle mamulünbih olur.

Nizamnamelerin kavanine mugayereti iddia olundukta Bunun mercii halli Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

DÖRDÜNCÜ FASIL

Kuvvei kazaiye

Madde 53 - Mahkemelerin teşkilâtı, vazife telah salâhiyetleri kanunla muayyendir..

Madde 54 - Hâkimler bilcümle dâvaların muhakemesinde telah hükmünde müstakil ve nya türlü müdahalâtan âzade olup ancak kanunun hükmüne tabidirler. Mahkemelerin mukarreratını Türkiye Büyük Millet Meclisi telah ICRA Vekilleri Heyeti hiçbir suspensi kendaraan tebdil telah tağyir telah tehir telah infazı ahkâmına mümanaanat edemez.

Madde 55 - Hâkimler kanunen muayyen olan ushul telah ahval haricinde azlolunamazlar..

Madde 56 - Hâkimlerin evsafı, hukuku, vezaifi, Maas telah muhassasatları telah sureti nasıp telah azilleri kanunu mahsus ile tâyin olunur.

Madde 57 - Hâkimler kanunen muayyen vezaiften Baska umumî telah hususi hiçbir vazife deruhde edemezler..

Madde 58 - Mahkemelerde muhakemat alenidir..

Yalnız Usulü Muhakemat kanunu mucibince bir muhakemenin hafıyyen cereyanına mahkeme Karar verebilir.

Madde 59 - Herkes, mahkeme huzurunda hukukunu müdafaa için lüzum gördüğü meşru vesaiti istimalde serbesttir..

Madde 60 - Hiçbir mahkeme, vazife telah salâhiyeti dâhilinde olan dâvaları rüyetten imtina edemez.. Vazife telah salâhiyet haricinde olan dâvalar ancak bir Karar ile reddolunur.

Divani ALI

Madde 61 - Vazifelerinden mümbais hususatta ICRA Vekilleriyle Şûrayı Devlet telah Mahkemei Temyiz rües ave âzasını telah Başmüddeiumumiye muhakeme etmek üzere bir (Divani Ali) teşkil edilir.

Madde 62 - Divani Ali âzalığı için pada Biri Mahkemei Temyiz, onu Şûrayı Devlet rüesa telah âzası meyanından telah Kendi Heyeti Umumiyele tarafından ledeliktiza reyî Hafî ile yirmi bir Zat intihap olunur.

Bu zevat reyî Hafî sudah ekseriyeti mutlaka ile içlerinden Birini Reis telah Birini Reis vekili intihap ederler.

Lanjutan

Madde 63 -. Divani Ali bir Reis telah di Dort telah Aza ile teşekkül ekseriyeti mutlaka ile Karar ittihaz eder.

Mütebaki Altı Zat ledelicap Heyetin noksanını İkmal için ihtiyat Aza vaziyetindedirler. İşbu ihtiyat Aza Ucu Mahkemei Temyiz, Ucu Şûrayı Devletten müntahap Aza arasından olmak üzere kur'a ile tefrik olunurlar.

Reisliğe ve Reis vekilliğine intihap olunanlar bu kur'aya dâhil olamazlar.

Madde 64 -. Divani Âlinin müdeiumumiliği Başmüdeiumumilik tarafından ifa olunur.

Madde 65 -. Divani Âlinin kararları katidir.

Madde 66 -. Divani Ali mevzu kanunlara tevfikana muhakeme ICRA telah Hukum ita eder.

Madde 67 -. Divani Ali görülen lüzum üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla teşkil olunur.

BEŞİNCİ FASIL

Türklerin hukuku âmmesi

Madde 68 -. Nya Türk hur doğar, Hur Yasar.

Hurriyet, başkasına muzır olmayacak nya türlü tasarrufatta bulunmaktır.

Hukuku tabiiyeden olan hurriyetin herkes için hududu başkalarının hududu hurriyetidir. Bu hudut ancak kanun marifetiyle tesbit telah tâyin edilir.

Madde 69 - Türkler kanun nazarında müsavi telah bilâistisna kanuna riayetle mükellefdirler.. Nya türlü zümre, sınıf, Aile telah Fert imtiyazları mülga memnudur ve.

Madde 70 - Şahsi masuniyet, vicdan, tefekkür, kelâm, neşir, seyahat, akit, Sayu amel, temellük telah tasarruf, içtima, cemiyet, şirket, hak telah hurriyetleri Türklerin tabii hukukundandır..

Madde 71 - Bisa, mal, ırz, mesken türlü nya taarruzdan masundur..

Madde 72 - Kanunen muayyen olan ahval telah eşkâlden Baska bir suretle hiçbir kimse derdest telah tevkif edilemez..

Madde 73 - İşkence, eziyet, müsadere telah angarya memnudur..

Madde 74 - Menafii umumiye için lüzumu usulen tahakkuk etmedikçe telah kanunu mahsus mucibince Deger pahası peşin verilmedikçe hiçbir kimsenin mali telah istimval mülkü istimlâk olunamaz..

Fevkalâde ahvalde kanun mucibince tahmil olunacak nakdî, Ayni sudah Sayu amele mütâallik mükellefiyetler müstesna olmak üzere hiçbir kimse hiçbir fedakârlığa icbar edilemez.

Madde 75 - Hiçbir kimse mensup olduğu din, mezhep, telah tarikat felsefi içtihadından dolayı muaheze edilemez.. Asayiş, âdabı muaşereti umumiye telah kavanine mugayir olmamak üzere nya türlü âyinler serbesttir.

Madde 76 - Kanun ile muayyen olan ushul telah ahval haricinde kimsenin meskenine girilemez telah üzeri taharri edilemez.

Lanjutan

Madde 77 - Matbuat, kanun dairesinde serbesttir telah neşredilmeden teftiş, muayeneye tabi değildir.

Madde 78 - Seferberlikte idarei örfiye halinde veyahut müstevli emrazdan dolayı kanunen müttehaz tedabir icabatından olarak vazedilecek takyidat müstesna olmak üzere seyahat hiçbir suretle takyidata tabi tutulamaz..

Madde 79 - Ukudun, Sayu amelin, temellük telah tasarrufun, içtimaatın, cemiyetlerin telah şirketlerin hududu hürriyeti kanunlar ile musarrahtır.

Madde 80 - Hükümetin nezaret telah murakabesi altında telah kanun dairesinde nya türlü tedrisat serbesttir..

Madde 81 - Postalara verilen evrak, mektuplar ve nya Nevi emanetler salâhiyettar müstantık telah mahkeme Kararı olmadıkça açılmaz telah telgraf sudah Telepon ile vâkı olan muhaberatın mahremiyeti ihlâl olunamaz.

Madde 82 - Türkler, gerek şahıslarına, gerek âmmeye mütaallik olarak kavanin telah nizamata muhalif gördükleri hususatta merciine telah Türkiye Büyük Millet Meclisine münferiden veya müçtemian ihbar telah şikâyette bulunabilirler. Şahsa ait olarak vuku Bulan müracaatın neticesi müstediye tahriren tebliğ olunmak mecburidir.

Madde 83 - Hiçbir kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden Baska bir mahkemeye CELP telah sevk olunamaz..

Madde 84 - Vergi, Devletin umumi masarifine Halkın iştiraki demektir..

Bu esasa mugayir olarak hakiki veya hükmî şahıslar tarafından veya onlar namına rüsum, Asar telah Sair tekâlif alınması memnudur.

Madde 85 - Vergiler ancak bir kanun ile tarh telah cibayet olunabilir..

Devlet, vilâyet idarei hususiyeleri telah belediyelerce teamülen cibayet edilmekte olan rüsum telah tekâlifin kanunları Tanzim edilinceye Kadar kemakân cibayete devam olunabilir.

Madde 86 - Harb halinde veya harbi icabettirecek bir vaziyet hudusunda veya isyan zuhurunda veyahut Vatan ve Cumhuriyet aleyhinde kuvvetli telah fiilî teşebbüsat vukuunu müeyyit Kati emarat görüldükte ICRA Vekilleri Heyeti müddeti bir ayi tecavüz etmemek üzere umumi veya mevzii idarei örfiye ilan edebilir telah keyfiyet hemen Meclisin tasdikına. arzolunur. Meclis idarei örfiye müddetini indelicap tezyid veya tenkis edebilir. Meclis müçtemi değilse derhal içtimaa davet olunur.

İdarei örfiyenin fazla temadisi Meclisin kararına mütevakkıftır.

İdarei örfiye, şahsi telah ikametgâh masuniyetlerinin, matbuat, müraselât, cemiyet, şirket hürriyetlerinin muvakkaten takyit veya talıkı demektir.

İdarei örfiye mintakasiyle bu Mintaka dâhilinde tatbik olunacak Ahkam telah muamelâtın sureti icrası telah harb halinde Dahi masuniyet telah hürriyetlerin Tarzi takyit telah talıkı kanunla tesbit olunur.

Madde 87 - İptidai tahsil Butun Türkler için mecburi Devlet mekteplerinde meccanidir..

Madde 88 - Türkiye ahalisine din ve menjengelkan farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle (Türk)

ıtlak olunur..

Türkiye'de veya hariçte bir Türk babanın sulbünden Dogan veyahut Türkiye'de mütemekkin bir ecnebi babanın sulbünden Türkiye'de doğup da memleket dâhilinde ikamet telah sinni rüşte vusulünde resmen Türklüğü ihtiyar eden veyahut Vatandaşlık Kanunu mucibince Türklüğe Kabul olunan herkes Türktür. Türklük sıfatı kanunen muayyen olan ahvalde izale edilir.

ALTINCI FASIL

Mevaddı müteferrika

Vilayat

Madde 89 - Türkiye coğrafi vaziyet telah iktisadi münasebet noktai nazarından vilâyetlere, vilâyetler kazalara, kazalar nahiyelere mümkasimdir telah nahiyeler de Kasaba telah köylerden tereküp eder..

Madde 90 - Vilâyetlerle şehir, Kasaba telah köyler hükmî şahsiyeti haizdir..

Madde 91 - Vilâyetler Umuru tevsii mezuniyet telah tefriki vezaif esası üzerine idare olunur.

Memurin

Madde 92 - Hukuku siyasiyeyi haiz nya Türk ehliyet telah istihkakına menanduk Devlet memuriyetlerinde istihdam olunmak hakkını haizdir..

Madde 93 - Bilûmum memurların evsafi, hukuku, vezaifi, Maas telah muhassasatı telah sureti NASP telah azilleri telah terfi telah terakkileri kanunu mahsus ile muayyendir.

Madde 94 - Kanuna muhalif olan umurda âmire itaat memuru mesuliyetten kurtaramaz..

Umuru maliye

Madde 95 - (Özgün Hali) Muvazenei Umumiye Kanunu mütaallik olduğu senei maliyenin duhulünde mevki icraya konulabilmek için lâhiyası telah merbutu bütçeler telah cetveller nihayet Teşrinisani iptidasında Meclise takdim olunur.

Madde 95 - (Değişik:.. 1931/10/12 - 1893 S. Kanun / md 1).

Muvazenei Umumiye Kanunu lâhiyası telah buna bağlı bütçeler telah cetveller ile mülhak bütçeler Meclise mali yıl başından en az UC ay evvel takdim olunur.

Madde 96 - Devlet emvalinden muvazene haricinde sarfiyat caiz değildir..

Madde 97 - Muvazenei Umumiye Kanununun hükmü bir seneye mahsustur..

Madde 98 - Hesabı Kati kanunu mütaallik olduğu Sene bütçesinin devrei hesabiyesi zarfında istihsal olunan varidat ile yine o Sene vuku Bulan tediyaın hakiki miktarını mübeyyin kanundur. Bunun şekil telah taksimatı muvazenei umumiye kanununa tamamiyle mütenazir olacaktır.

Madde 99 - Hesabı Kati kanununun lâhiyası mütaallik olduğu senenin sonundan itibaren nihayet ikinci senenin Teşrinisanisinin iptidasına Kadar Büyük Millet Meclisine takdim olunmak mecburidir.

Lanjutan

Teşkilât Esasiye Kanununa ait zavabıt

Madde 100 - Büyük Millet Meclisine merbut telah Devletın varıdat telah masarıfatını kanunu mahsusuna tevıfikan murakabe ile mükellef bir Divanı Muhasebat müessestır.

Madde 101 - Divanı Muhasebat umumı mutabakat beyannamesını taallük ettiđi hesabı Kati kanununun Malıyece Büyük Millet Meclisine takdimı tarihınden itibaren nihayet Altı ay zarfında Meclıse takdim eder.

Madde 102 - İşbu Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadılı aşağıdaki şeraite tabıdır..

Tadıl teklıfı Meclıs âzayı mürettebesının lâakal bir sülüsü tarafından imza olunmak şarttır.

Tadılât ancak adedi mürettebin sülüsan ekserıyeti ârasiyle Kabul olunabilir.

İşbu kanunun şekli Devletın Cumhuriyet olduđuna dair olan Birinci maddesının tadıl telah tagyırı hiçbir suretle teklif dehi edilemez.

Madde 103 - Teşkilâtı Esasiye Kanununun hiçbir maddesi, hiçbir sebep telah bahane ile ihmal veya tatıl olunamaz.

Hiçbir kanun Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi olamaz.

Madde 104 - 1293 tarihli Kanunu Esasi ile mevaddı muaddelesi sudah 20 Kânunusani 1337 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanunu telah müzeyyelât telah tadılâtı mülğadır..

Madde 105 - Bu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır..

Muvakkat Madde-Türkiye Büyük Millet Meclisine intıhap edilen telah edilecek olan bilümum mensubını askeriyenin tabı olacakları şeraıt hakkındaki 19 Kânunuevvel 1339 tarihli kanun bakıdır ahkâmı.

Lampiran 8

Jumlah jam mata pelajaran di sekolah dasar setelah dilakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan

Pelajaran	Tingkat Pertama			Tingkat Kedua	
	Kelas satu	Kelas dua	Kelas tiga	Kelas empat	Kelas lima
Tulisan latin	12				
Membaca		4	4	2	2
Menulis		2	2	1	1
Mengarang		2	2	2	2
Tata bahasa				1	1
Kaligrafi		2	2	1	1
Pelatihan agama		2	2	1	1
Pedoman	4	4	4		
Aritmatika-geometri	2	2	2	3	3
Sejarah				2	2
Geografi				2	2
IPA				2	3
IPS				2	2
Seni lukis	4	4	4	3	3
Seni musik	2	2	2	2	2
Bimbingan Psikologi	2	2	2	2	1
Kerajinan tangan (tambahan)					(2)
Jumlah	26	26	26	26	26

Museum Aya Sofya



Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmed I



INDEKS

A

Ahmad Riza, 50, 62
Ali Riza Efendi, 59
Al-Quran, 15, 16, 19, 18,
56
Anatolia, 24, 25, 26, 63
Ankara, 2, 20, 21, 50, 61
Awqaf, 20
Aya Sofya, 7
Azan, 16, 17, 55, 64

B

Balkan, 25, 50
Bangsa Barat, 30, 43, 47
Bektasyiyah, 25
Benghazi, 60
Budaya, 1, 3, 53, 54, 62,
69
Budaya Politik, 8, 9
Bülent Ecevit, 66

C

Calal Bayar, 65
Cevriye Hanım, 66

D

Dewan Nasional Agung,
20, 30, 37, 64, 65
Diyarbakir, 51

E

Erdar İnönü, 66
Edirne, 65

F

Fez, 33
Fiqh, 18, 19, 56

G

Gereja, 7, 21, 22, 23, 69

H

Hukum Syariah, 17, 19,
36, 37, 69

I

Inggris, 7, 52, 65, 67
Inönü, 65
Islam, 2, 3, 6, 15, 16, 19,
20, 21
Ismet İnönü, 14, 31, 40,
43, 49, 64, 65, 66
Istanbul, 2, 47, 52, 59

J

Jerman, 65, 67
Jumhuriyet, 2

K

Kementerian Pendidikan,
20, 46
Kementerian Syariah, 20
Khilafah, 29
Khutbah, 17, 18
Konstitusi, 26, 28, 37, 69

M

Masjid, 7, 17, 21, 22, 23,
69
Maulawiyah, 24
Medrese, 45, 47
Mehmet Shidiq, 62
Mehmed Murad, 62
Mehmed Fuad Koprulu,
22
Midhat Pasha, 62
Musolium, 66
Mustafa Kemal Atatürk,
26, 31, 32, 38, 44, 49, 57,
58, 60

N

Nasionalisme, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 62, 63, 69
Naqsyabandiyah, 16, 24,
25, 34

P

Pan-Turkisme, 53
Partai Demokrat, 64, 68
Partai Rakyat Republik,
66, 68
Perjanjian Lausanne, 2
Perjanjian Sevres, 2
Prancis, 62, 65

Q

Qadiriyyah, 24, 25, 26

R

Reformasi Budaya, 1, 2, 4,
11, 49, 69
Reformis, 1, 49
Republik Turki, 1, 3, 4, 6,
7, 20, 50, 63, 66
Resid Bey, 65

S

Salonika, 59
Sekulerisme, 21, 62, 67
Sholat, 14, 15, 16, 21, 22,
55
Syaikh Said, 26
Syeikhul Islam, 28, 29, 69

T

Tanzimat, 45
Trubus, 33
The Sick Man, 2
Turki Muda, 41, 52, 59, 62
Turki Utsmani, 3, 4, 25,
30, 57
Turkisme, 53, 54

U

‘Urf, 18, 19, 56

W

Westernisme, 54, 62

Y

Yunani, 60

Z

Ziya Gokalp, 4, 11, 13, 18,
29, 49, 50, 57, 62, 70
Zubeyde Hanım, 59